



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 140-K/PM II-08/AL/VII/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ROMARIO WILLYAM J.S., S.Tr.Han</b>
Pangkat/NRP	: Letda Mar/21932/P
Jabatan	: Danton 3 Kompi D Yonif 4
Kesatuan	: Brigif 1 Marinir
Tempat dan tanggal lahir	: Jayapura, 16 Juli 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Mess Perwira Samudera Kesatrian Marinir R. Hartono, Jl. Cilandak KKO Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 4 Marinir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020 di Puspomal Jakarta berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh Dan Brigif 1 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/04/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/65/PMII-08/AL/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.

4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/67/PM II-08/AL/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

### **PENGADILAN MILITER II-08 Jakarta tersebut;**

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Puspomal Nomor : BPP/15 II-18/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/05/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/155/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor TAP/140/PM.II-08/AL/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/140-K/PM.II-08/AL/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/140/PM.II-08/AL/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa.

7. Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/155/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Miiiter II-08 Jakarta menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama:

“Dengan melawan hukum dan dengan sengaja menghilangkan munisi, barang keperluan perang, tindakan itu dilakukannya sementara ia termasuk pada suatu Angkatan Perang yang dipersiapkan untuk perang yang diiakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 148 Ke-1 KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

“Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat yang mengakibatkan mati yang diiakukan secara bersama-sama.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Ketiga:

“Perusakan barang kepunyaan orang lain yang diiakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa dengan hukuman sebagi berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun  
Dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

2) Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer cq TNI AL

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 5 (lima) lembar hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Nomor 004/VER/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama R.H Saputra, berkesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluh tahun, melayu, warna kulit sawo matang, gizi kesan baik perkiraan waktu kematian antara tiga jam sampai dengan dua belas jam, yang di tanda tangani oleh dr.Purwanto Panji Sasongko, Sp.F, dokter pada Unit Forensik RSPAD Gatot Soebroto dan tim.

b) 1 (satu) lembar bukti transaksi debit BCA di Hotel Mercure Batavia Tanggal 22 Juni 2020 pukul 02.16 Wib sebesar Rp. 950.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penggantian alat pengukur suhu (Thermo Gun).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) buah kaos kerah bercorak garis hitam abu-abu putih merk TREBLE CLEFE exclusive style.

b) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk TONY JACK size 33.

c) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau army bertuliskan TNI AD. 2018. 089 size XL.

d) 1 (satu) buah sebo loreng hitam putih abu-abu milik Terdakwa.

e) 1 (satu) buah tas kulit warna Coklat merk DC decarlo milik Terdakwa.

Hal. 4 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) 1 (satu) buah Jani tangan warna Hitam merk Alexandre Christie.

g) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DIESEL terdapat noda bercak darah milik Letda Mar Romario Wiilyam (Terdakwa).

h) 1 (satu) Unit Motor Yamaha Byson Warna Hitam B 4260 TBB dan 2 (dua) kunci Motor Yamaha Byson warna hitam.

i) 1 (satu) buah handphone Merk Samsung Galaxy M20 warna Hitam Nomor Imei: 354556104150886 Imei: 354557104150884.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

j) 1 (satu) bilah senjata tajam (Badik) beserta sarungnya berwarna kuning.

k) 2 (dua) buah Flashdisk merk Sandisk 64 Gb dan 16 Gb berisi Rekaman CCTV Hotel Mercure Jakarta Batavia sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib tanggal 22 Juni tahun 2020 dan rekaman CCTV di Klinik Ghina Marlina Medical.

l) 1 (satu) buah Proyektil.

m) 1 (satu) unit Televisi Plasma 55" merek Philips Signage Solutions Q-Line Display (4K UHD) Ultra HD warna Hitam yang dirusak oleh Letda Mar Romario Wiilyam (Terdakwa).

n) 2 (dua) buah furniture meja yang dirusak oleh Letda Mar Romario Wiilyam (Terdakwa).

o) 1 (satu) buah furniture hiasan dinding yang dirusak oleh Letda Mar Romario Wiilyam (Terdakwa).

p) 1 (satu) buah gagang pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia yang diduga ada bekas tembakan oleh Letda Mar Romario Wiilyam (Terdakwa).

q) 1 (satu) buah Baju PDL TNI Milik Korban.

Hal. 5 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r) 1 (satu) buah kaos Loreng milik Korban.

s) 1 (satu) buah celana PDL beserta 1 (satu) buah ikat pinggang TNI AD milik korban.

Dirampas untuk dimusnahkan

t) 1 (satu) pasang sepatu PDL beserta kaos kaki milik Korban.

u) 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung J5 Pro warna hitam Iimei: 358338/08/540861/7 Iimei: 358339/08/540861/5 no. telephone 081524466831 milik (Alm) R.H. Saputra. 1 (satu) buah Jaket warna Hitam lengan panjang merk CANTORP size M bertuliskan dilengan kanan CAN.TORP.

Dikembalikan kepada keluarga korban

v) 1 (satu) buah HT (handy talkie) Frekuensi UHF Merk ULN Model KD-C1 warna hitam milik korban (Koramil) berikut Ban Lengan Babinsa warna merah.

Dikembalikan kepada Koramil Tambora Jakarta Barat.

w) 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki LX 150 H tahun 2019 warna Kuning dengan Nopol B 3483 UUN Nomor Rangka MH4LX150HKJP67312, nomor mesin LX150CEWK5104 berikut kunci kontak atas nama Robby Apriwanto.

Dikembalikan kepada pemilik Robby Apriwanto

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa sangat menyesal, dan menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta bertanggungjawab atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan dalam perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan telah mengakui segala kesalahannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga persidangan dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan.





c. Mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan waktu dan kesempatan kepada Terdakwa guna memperbaiki diri dan diberikan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang.

d. Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dinas di TNI AL.

3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.

b. Terdakwa masih merasa bangga terhadap TNI AL khususnya satuan Marinir dan masih ingin berdinas kembali.

c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Letkol /Laut (KH) Edi Mulyawan, S.H., NRP 14132/P, Mayor Mar Sulistyantono, S.H., NRP 16988/P, Mayor Laut (KH) Andi Masriadi, S.H., NRP 17832/P, Lettu Laut Romadhona Armanda Dwi Putra, S.H., NRP 21541/P, Letda Mar Fitri Awaludin, S.H., NRP 22999/P dan Letda Mar Dolly Pristiyawan, S.H., M.H., NRP 22950/P berdasarkan surat perintah dari Danpasmaw 1 Nomor Sprin/611/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tanggal 9 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

**Kesatu:**

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak, dan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".**

Dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Letda Mar Romario Willyan J. S. STI. Han (Terdakwa) masuk ke dalam jajaran majurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan-61 tahun 2016 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar, kemudian ditugaskan di Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P dengan Danton 3 Kompi D Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Robby Apriwanto, Sertu Hamzadi Mustafa (Saksi-8) dan Koptu Sudirman (Saksi-19) anggota TNI AD yang berdinan di Paspampres dan bertempat tinggal di Mess Madiun Paspampres daerah Tanah Abang Jakarta Pusat sekira akhir bulan Mei 2020 yang dikenalkan oleh H. Kisarean ditempat bawah kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, antara Terdakwa dengan Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan Saksi-19 dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, difungsikan untuk karantina penanganan Satgas Covid 19 terhadap ABK (anak buah kapal) yang pulang dari luar negeri dan masuk kembali ke Indonesia, kemudian sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, Prada Shandy Daryadi (Saksi-6) bersama Serda Aditya Putra Hartono (Danru), Praka Asribahe (anggota), Praka Sarmada (anggota), dan Prada Sugiani (anggota) melaksanakan perintah pengamanan Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, sesuai surat perintah dari Danyonarhanud 10/ABC/1/F, dengan tugas dan tanggung jawab menjaga ABK kapal yang dikarantina sementara agar tidak keluar dan meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia sambil menunggu hasil Swap Covid-19 dari Lab Wisma Atlit Kemayoran Jakarta Pusat.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Robby Apriwanto agar datang ke Jl. Raja Kuring tepatnya di Kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mess Perwira Samudra Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson Nopol B 4260 TBB menuju ke Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-teman Sdr. Robby Apriwanto sedang minum-minuman beralkohol kemudian Terdakwa langsung bergabung setelah itu Sdr. Robby Apriwanto membicarakan masalah saudaranya Sdr. Robby Apriwanto (lupa namanya) kepada Terdakwa yang ditahan di Polres Jakarta Utara karena masalah prostitusi, setelah selesai melakukan pembicaraan tersebut Terdakwa, Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-teman Sdr. Robby Apriwanto lebih kurang 7 (tujuh) orang hanya minum-minuman beralkohol sedangkan Saksi-19 tidak ada ditempat.

Hal. 8 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada saat minuman beralkoholnya habis, pada tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.20 WIB dinihari, Terdakwa pamit kepada Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-temannya ke ATM mengambil uang untuk membeli minuman beralkohol lagi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Trail warna kuning milik Sdr. Robby Apriwanto, saat berada di jalan depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa atas nama Sdri. Suliskentina Simbolon yang sedang di Karantina di Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia, setibanya di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya diluar pos depan loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, sekira pukul 01.25 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wartoyo (Saksi-2) security yang jaga di pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu karena pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia ditutup, selanjutnya Saksi-2 mengarahkan Terdakwa ke pintu masuk karyawan yang dijaga oleh Sdr. Yusuf Agustiana (Saksi-3) bersama Sdr. Kardinal Syahputra (Saksi-4) setelah Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di pos pintu masuk karyawan lalu Saksi-2 kembali ke pos depan Hotel Mercure Jakarta Batavia selanjutnya Saksi-3 menanyakan maksud dan tujuannya Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavi alalu Terdakwa menjawab ingin bertemu dengan pacarnya karena dari 4 (empat) hari yang lalu yaitu pada tanggal 17 Juni 2020 saat Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia tapi tidak bisa bertemu dengan pacarnya, selanjutnya Terdakwa ngotot ingin bertemu tetapi Saksi-3 sebagai Danru Security tidak memperbolehkannya karena aturan dari gugus tugas Covid 19 orang di karantina tidak boleh dijenguk, kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Ruri Andi Atma (Saksi-5) Chief security lalu Saksi-5 memerintahkan Saksi-3 untuk melaporkan kepada personil TNI yang melaksanakan tugas pengamanan Satgas Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia bahwa ada tamu yang akan menemui salah satu ABK yang dikarantina kemudian Saksi-5 menuju ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-5 mengucapkan salam kepada Terdakwa dengan kata-kata "selamat pagi, apa ada yang bisa kami bantu" kemudian dijawab Terdakwa "saya mau ketemu dengan pacar saya, yang dikarantina di sini" kemudian Saksi-5 bertanya kembali dengan menanyakan "siapa namanya" lalu dijawab oleh Terdakwa "Lisken Simbolon" tidak lama kemudian Saksi-3 datang bersama Prada Shandy Daryadi (Saksi-6) anggota TNI Satgas Covid-19, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek ke bagian Resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia apakah nama perempuan yang dimaksud ada atau tidak, kemudian Saksi-5 memohon kepada Terdakwa untuk mohon menunggu.

Hal. 9 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu ada atau tidaknya kehadiran Sdr. Lisen Simbolon tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat pengukur suhu tubuh (Thermo Gun) yang berada di atas meja, setelah mengambil alat pengukur suhu (Thermo Gun) di atas meja, Terdakwa berjalan dengan memutar Saksi-5 selanjutnya tiba-tiba memukulkan alat pengukur suhu (Thermo Gun) ke pipi sebelah kanan Saksi-5 dari belakang, dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba membanting alat pengukur suhu (Thermo Gun) di depan Saksi-5 hingga alat tersebut pecah, tidak beberapa lama kemudian Saksi-6, Serda Aditya Putra Hartono (Danru), Praka Asribahe (anggota), Praka Sarmada (anggota), dan Prada Sugiani (anggota) anggota TNI satgas Covid-19 datang ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu salah satu personil TNI tersebut yaitu Serda Aditya Putra Hartono (Danru) menjelaskan kepada Terdakwa "prosedur atau protokol kesehatan dari Satgas Covid 19 bahwa ABK tidak boleh ditemui atau dikunjungi karena sedang masa karantina" mendapatkan penjelasan dari Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) tersebut Terdakwa menerima dan mengerti, bersamaan dengan itu Saksi-3 datang dan melaporkan kepada Saksi-5 menurut keterangan dari Sdr. Satrio (pihak resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia) perempuan atas nama Sdri. Lisen Simbolon tidak ada atau nihil, selanjutnya Saksi-5 meneruskan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa perempuan atas nama Sdri. Lisen Simbolon tidak terdaftar dalam buku peserta karantina lalu Saksi-5 meminta bantuan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa Terdakwa telah merusak alat pengukur suhu (Thermo Gun) dan mohon untuk diganti, selanjutnya salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 yang namanya Saksi-5 tidak ingat menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengganti alat pengukur suhu (Thermo Gun) yang telah dirusak oleh Terdakwa dengan cara dibanting, kemudian Terdakwa menjawab "ok saya ganti, tapi jangan salahkan saya kalau setelah ini ada konflik yang terjadi di sini" lalu Terdakwa mengganti dengan cara membayar melalui kartu debit BNI milik Terdakwa menggunakan mesin EDC (elektronik data capture) BCA yang dibawa oleh Sdr. Satrio sebesar Rp. 950.000, (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti struk pembayaran Saksi-5 amankan.

g. Bahwa setelah Terdakwa membayar ganti rugi alat suhu badan (Thermo Gun) lalu Terdakwa meminta kepada salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 untuk menggambilkan sepeda motor Terdakwa yang diparkir di luar portal pintu masuk keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu sepeda motor Terdakwa sudah berada didepan pos keluar masuk karyawan.

h. Bahwa kemudian sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor jenis Trail warna kuning dengan kencang sambil menggeber-geber sepeda motornya menuju pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berada di depan sebelah kanan melalui pos yang dijaga oleh Saksi-2 menuju bawah kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat (tempat minum-minuman beralkohol).

i. Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang mengendarai sepeda motor trail warna kuning dengan kecepatan lumayan kencang sambil menggeber-geber gas sepeda motor menemui Saksi-8 yang sedang bersama Sdr. Satria Alias Daeng Uki Binti Zainal Lawa (Saksi-9) duduk berdua di meja tempat berkumpul minum-minuman beralkohol lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor.

Hal. 10 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-8 sambil marahi-putusan.mahkamahagung.go.id "saya enggak dihargai di Hotel Mercure Jakarta Batavia (Hotel Mercure Jakarta Batavia), karena untuk bertemu dengan pacar saya harus membayar 1 juta" setelah itu dilanjutkan mengatakan "sini-sini pinjam senjata dulu" sambil tangan kiri Terdakwa mengarah ke pinggang kanan Saksi-8 dimana senjata api pistol tersebut disimpan, kemudian Saksi-8 menghindari tangan Terdakwa sambil berkata "siapa jangan Danton (Terdakwa)" lalu dengan memaksa tangan Terdakwa memegang pinggang Saksi-8 sambil Terdakwa berkata "udah saya cuma buat nakutin orang Hotel Mercure Jakarta Batavia aja, tidak untuk menembak orang" selanjutnya Saksi-8 berdiri dengan tetap menolaknya dengan menjawab "Jangan Danton (Terdakwa)" lalu Terdakwa berkata "udah cepet sini!" lalu karena dipaksa akhirnya Saksi-8 mengiyakan permintaan Terdakwa untuk meminjamkan senjata api pistol yang dibawa Saksi-8 dengan cara, Saksi-8 mengeluarkan senjata api pistol tersebut dari sarung pistol berada di pinggang sebelah kanan Saksi-8 lalu Saksi-8 mengeluarkan magazen yang ada di senjata api pistol tersebut lalu Saksi-8 pegang di tangan kiri setelah itu pistol diserahkan kepada Terdakwa dan diterima dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi-8 mengosongkan isi magazen pistol yang sebelumnya sudah di isi sebanyak 12 butir amunisi satu persatu dengan cepat, setelah magazen kosong tanpa amunisi dan saat Saksi-8 ingin memberikan magazen kosong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta 1 butir amunisi dengan memaksa dan pada saat Saksi-8 akan memberikan 1 (satu) butir amunisi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta 1 (satu) butir amunisi lagi dengan memaksa hingga akhirnya Terdakwa menerima 2 (dua) butir amunisi dari tangan Saksi-8 sedangkan untuk 10 butir amunisi yang lainnya Saksi-8 kantongi di saku celana depan sebelah kiri.

k. Bahwa tidak beberapa kemudian Terdakwa masuk kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat menggunakan motor tril warna kuning dan langsung menuju loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia.

l. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.25 WIB pada saat Terdakwa berada di loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, kemudian Terdakwa menembakkan senjata api pistol ke arah pintu loby Hotel Mercure Jakarta Batavia mengenai gagang pintu loby Hotel Mercure Jakarta Batavia yang mengakibatkan gagang pintu rusak, tembakan Terdakwa tersebut didengar oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dan setelah mendengar letusan senjata api dari arah loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut selanjutnya Saksi-4 menghubungi Saksi-2 mengatakan arahan dari Saksi-5 (Chief Security Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk lari menyelamatkan diri, selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali menembakkan senjata api pistol mengarah ke atas Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan emosinya lalu Terdakwa melempar pot bunga yang ukurannya besar yang berada di depan pintu kaca loby Hotel Mercure Jakarta Batavia ke arah pintu kaca loby Hotel Mercure Jakarta Batavia sehingga pot bunga tersebut pecah tetapi pintu kaca loby Hotel Mercure Jakarta Batavia tidak pecah.

Hal. 11 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa setelah mendengar suara tembakan tersebut kemudian Saksi-9 dan Sdr. Andi Slamet Alias Ompong (Saksi-10) pergi menuju Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat untuk mengambil senjata api tersebut, setelah Saksi-8 bertemu dengan Terdakwa lalu mengembalikan senjata api pistol tersebut kepada Saksi-8.

n. Bahwa senjata tajam badik yang diperlihatkan penyidik kepada Terdakwa adalah benar senjata tajam badik yang Terdakwa miliki sejak bulan Februari 2020 dan senjata tajam badik tersebut selalu Terdakwa bawa kemana Terdakwa pergi.

o. Bahwa kemudian senjata tajam badik tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk bagian pinggang dan dada anggota TNI atas nama Serda R. H. Saputra (korban) di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat.

p. Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam badik tersebut sebenarnya adalah milik Kompi D Yonif 4 Mar Brigif 1 Marinir yang Terdakwa ambil dari atas meja ruangan Danton Kompi D Yonif 4 Mar Brigif 1 tepatnya di meja Terdakwa selanjutnya senjata tajam badik tersebut Terdakwa simpan di laci meja kamar Mess Perwira Samudra Pasar Minggu Cilandak Jakarta Selatan.

q. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab 3345/BSF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh 1. Kopol Arif Sumirat, S.T., 2. AKP Sopan Utomo, S.T., S.I.K., 3. Ipda Azizah Nur Istiadzah, S.T., dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Mokh. Ali, M.Si., berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api bukti q yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api model pistol, kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.

r. Bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB: 3317/KBF/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AKBP I Made Wiranatha, S.Si., 2. Penata Vira Saamia, S.Si., M. Biomed., 3. Penata Setia Betaria Aritonang, M.Si., berkesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik sebagai berikut :

1) Satu bilah senjata tajam (badik) bergagang kayu beserta sarungnya berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 20 cm, satu buah baju PDL loreng TNI, dan satu buah kaos loreng milik korban atas nama R.H. Saputra tersebut dalam Bab I di atas benar terdapat darah manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin pria (X,Y).

2) Dua puluh tiga lokus marka STR dari bercak darah pada satu bilah senjata tajam (badik) bergagang kayu beserta sarungnya berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 20 cm cocok dengan dua puluh tiga lokus marka STR dari bercak darah pada satu buah baju PDL loreng TNI dan satu buah kaos loreng milik korban atas nama R.H. Saputra dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam :

Hal. 12 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Pasal 1 Ayat (1) Juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.12 Darurat  
putusan.mahkamahagung.go.id Tahun 1951 tentang senjata api Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**"Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata api, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Letda Mar Romario Willyam J. S. ST. Han (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan-61 tahun 2016 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar, kemudian ditugaskan di Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P dengan Danton 3 Kompi D Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Robby Apriwanto, Sertu Hamzadi Mustafa (Saksi-8) dan Koptu Sudirman (Saksi-19) anggota TNI AD yang berdinis di Paspampres dan bertempat tinggal di Mess Madiun Paspampres daerah Tanah Abang Jakarta Pusat sekira akhir bulan Mei 2020 yang dikenalkan oleh H. Kisarean ditempatkan bawah kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, antara Terdakwa dengan Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan Saksi-19 dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, difungsikan untuk karantina penanganan Satgas Covid 19 terhadap ABK (anak buah kapal) yang pulang dari luar negeri dan masuk kembali ke Indonesia, kemudian sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, Prada Shandy Daryadi (Saksi-6) bersama Serda Aditya Putra Hartono (Danru), Praka Asribahe (anggota), Praka Sarmada (anggota), dan Prada Sugiani (anggota) melaksanakan perintah pengamanan Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, sesuai surat perintah dari Danyonarhanud 10/ABC/1/F, dengan tugas dan tanggung jawab menjaga ABK kapal yang dikarantina sementara agar tidak keluar dan meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia sambil menunggu hasil Swap Covid-19 dari Lab Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat.

Hal. 13 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Robby Apriwanto agar datang ke Jl. Raja Kuring tepatnya di Kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mess Perwira Samudra Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson Nopol B 4260 TBB menuju ke Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-teman Sdr. Robby Apriwanto sedang minum-minuman beralkohol kemudian Terdakwa langsung bergabung setelah itu Sdr. Robby Apriwanto membicarakan masalah saudaranya Sdr. Robby Apriwanto (lupa namanya) kepada Terdakwa yang ditahan di Polres Jakarta Utara karena masalah prostitusi, setelah selesai melakukan pembicaraan tersebut Terdakwa, Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-teman Sdr. Robby Apriwanto lebih kurang 7 (tujuh) orang hanya minum-minuman beralkohol sedangkan Saksi-19 tidak ada ditempat pada saat itu.

Hal. 14 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada saat minuman beralkoholnya habis, pada tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.20 WIB dinihari, Terdakwa pamit kepada Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-temannya ke ATM mengambil uang untuk membeli minuman beralkohol lagi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Trail warna kuning milik Sdr. Robby Apriwanto, saat berada di jalan depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa atas nama Sdri. Suliskentina Simbolon yang sedang di Karantina di Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia, setibanya di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya diluar pos depan loby Hotel Mercure, sekira pukul 01.25 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wartoyo (Saksi-2) security yang jaga di pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu karena pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia ditutup, selanjutnya Saksi-2 mengarahkan Terdakwa ke pintu masuk karyawan yang dijaga oleh Sdr. Yusuf Agustiana (Saksi-3) bersama Sdr. Kardinal Syahputra (Saksi-4) setelah Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di pos pintu masuk karyawan lalu Saksi-2 kembali ke pos depan Hotel Mercure Jakarta Batavia selanjutnya Saksi-3 menanyakan maksud dan tujuannya Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Terdakwa menjawab ingin bertemu dengan pacarnya karena dari 4 (empat) hari yang lalu yaitu pada tanggal 17 Juni 2020 saat Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia tapi tidak bisa bertemu dengan pacarnya, selanjutnya Terdakwa ngotot ingin bertemu tetapi Saksi-3 sebagai Danru Security tidak memperbolehkannya karena aturan dari gugus tugas Covid 19 orang di karantina tidak boleh dijenguk, kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Ruri Andi Atma (Saksi-5) Chief security lalu Saksi-5 memerintahkan Saksi-3 untuk melaporkan kepada personil TNI yang melaksanakan tugas pengamanan Satgas Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia bahwa ada tamu yang akan menemui salah satu ABK yang dikarantina kemudian Saksi-5 menuju ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-5 mengucapkan salam kepada Terdakwa dengan kata-kata "selamat pagi, apa ada yang bisa kami bantu" kemudian dijawab Terdakwa "saya mau ketemu dengan pacar saya, yang dikarantina di sini" kemudian Saksi-5 bertanya kembali dengan menanyakan "siapa namanya" lalu dijawab oleh Terdakwa "Lisken Simbolon" tidak lama kemudian Saksi-3 datang bersama Prada Shandy Daryadi (Saksi-6) anggota TNI Satgas Covid-19, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek ke bagian Resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia apakah nama perempuan yang dimaksud ada atau tidak, kemudian Saksi-5 memohon kepada Terdakwa untuk mohon menunggu.

Hal. 15 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu ada atau tidaknya kesehatan Sdr. Lisen Simbolon tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat pengukur suhu tubuh (Thermo Gun) yang berada di atas meja, setelah mengambil alat pengukur suhu (Thermo Gun) di atas meja, Terdakwa berjalan dengan memutar Saksi-5 selanjutnya tiba-tiba memukulkan alat pengukur suhu (Thermo Gun) ke pipi sebelah kanan Saksi-5 dari belakang, dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba membanting alat pengukur suhu (Thermo Gun) di depan Saksi-5 hingga alat tersebut pecah, tidak beberapa lama kemudian Saksi-6, Serda Aditya Putra Hartono (Danru), Praka Asribahe (anggota), Praka Sarmada (anggota), dan Prada Sugiani (anggota) anggota TNI satgas Covid-19 datang ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu salah satu personil TNI tersebut yaitu Serda Aditya Putra Hartono (Danru) menjelaskan kepada Terdakwa "prosedur atau protokol kesehatan dari Satgas Covid 19 bahwa ABK tidak boleh ditemui atau dikunjungi karena sedang masa karantina" mendapatkan penjelasan dari Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) tersebut Terdakwa menerima dan mengerti, bersamaan dengan itu Saksi-3 datang dan melaporkan kepada Saksi-5 menurut keterangan dari Sdr. Satrio (pihak resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia) perempuan atas nama Sdri. Lisen Simbolon tidak ada atau nihil, selanjutnya Saksi-5 meneruskan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa perempuan atas nama Sdri. Lisen Simbolon tidak terdaftar dalam buku peserta karantina lalu Saksi-5 meminta bantuan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa Terdakwa telah merusak alat pengukur suhu (Thermo Gun) dan mohon untuk diganti, selanjutnya salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 yang namanya Saksi-5 tidak ingat menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengganti alat pengukur suhu (Thermo Gun) yang telah dirusak oleh Terdakwa dengan cara dibanting, kemudian Terdakwa menjawab "ok saya ganti, tapi jangan salahkan saya kalau setelah ini ada konflik yang terjadi di sini" lalu Terdakwa mengganti dengan cara membayar melalui kartu debit BNI milik Terdakwa menggunakan mesin EDC (elektronik data capture) BCA yang dibawa oleh Sdr. Satrio sebesar Rp. 950.000, (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti struk pembayaran Saksi-5 amankan.

g. Bahwa setelah Terdakwa membayar ganti rugi alat suhu badan (Thermo Gun) lalu Terdakwa meminta kepada salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 untuk menggambilkan sepeda motor Terdakwa yang diparkir di luar portal pintu masuk keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu sepeda motor Terdakwa sudah berada didepan pos keluar masuk karyawan.

h. Bahwa kemudian sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor jenis Trail warna kuning dengan kencang sambil menggeber-geber sepeda motornya menuju pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berada di depan sebelah kanan melalui pos yang dijaga oleh Saksi-2 menuju bawah kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat (tempat minum-minuman beralkohol).

i. Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang mengendarai sepeda motor trail warna kuning dengan kecepatan lumayan kencang sambil menggeber-geber gas sepeda motor menemui Saksi-8 yang sedang bersama Sdr. Satria Alias Daeng Uki Binti Zainal Lawa (Saksi-9) duduk berdua di meja tempat berkumpul minum-minuman beralkohol lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor.

Hal. 16 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-8 sambil marahi-  
kanah mengatak "saya enggak dihargai di Hotel Mercure Jakarta  
Batavia (Hotel Mercure Jakarta Batavia), karena untuk bertemu dengan  
pacar saya harus membayar 1 juta" setelah itu dilanjutkan mengatakan  
"sini-sini pinjam senjata dulu" sambil tangan kiri Terdakwa mengarah  
ke pinggang kanan Saksi-8 dimana senjata api pistol tersebut disimpan,  
kemudian Saksi-8 menghindari tangan Terdakwa sambil berkata "siap  
jangan Danton (Terdakwa)" lalu dengan memaksa tangan Terdakwa  
memegang pinggang Saksi-8 sambil Terdakwa berkata "udah saya  
cuma buat nakutin orang Hotel Mercure Jakarta Batavia aja, tidak untuk  
menembak orang" selanjutnya Saksi-8 berdiri dengan tetap menolaknya  
dengan menjawab "Jangan Danton (Terdakwa)" lalu Terdakwa berkata  
"udah cepet sini!" lalu karena dipaksa akhirnya Saksi-8 mengiyakan  
permintaan Terdakwa untuk meminjamkan senjata api pistol yang  
dibawa Saksi-8 dengan cara, Saksi-8 mengeluarkan senjata api pistol  
tersebut dari sarung pistol berada di pinggang sebelah kanan Saksi-8  
lalu Saksi-8 mengeluarkan magazen yang ada di senjata api pistol  
tersebut lalu Saksi-8 pegang di tangan kiri setelah itu pistol diserahkan  
kepada Terdakwa dan diterima dengan tangan kanan Terdakwa, setelah  
itu Saksi-8 mengosongkan isi magazen pistol yang sebelumnya sudah  
di isi sebanyak 12 butir amunisi satu persatu dengan cepat, setelah  
magazen kosong tanpa amunisi dan saat Saksi-8 ingin memberikan  
magazen kosong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta 1 butir  
amunisi dengan memaksa dan pada saat Saksi-8 akan memberikan 1  
(satu) butir amunisi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta 1 (satu)  
butir amunisi lagi dengan memaksa hingga akhirnya Terdakwa  
menerima 2 (dua) butir amunisi dari tangan Saksi-8 sedangkan untuk 10  
butir amunisi yang lainnya Saksi-8 kantongi di saku celana depan  
sebelah kiri.

k. Bahwa tidak beberapa kemudian Terdakwa masuk kembali ke  
Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora  
Jakarta Barat menggunakan motor tril warna kuning dan langsung  
menuju loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia.

l. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.25 WIB  
pada saat Terdakwa berada di loby utama Hotel Mercure Jakarta  
Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, kemudian  
Terdakwa menembakkan senjata api pistol ke arah pintu loby Hotel  
Mercure Jakarta Batavia mengenai gagang pintu loby Hotel Mercure  
Jakarta Batavia yang mengakibatkan gagang pintu rusak, tembakan  
Terdakwa tersebut didengar oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan  
Saksi-6 dan setelah mendengar letusan senjata api dari arah loby  
utama Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut selanjutnya Saksi-4  
menghubungi Saksi-2 mengatakan arahan dari Saksi-5 (Chief Security  
Hotel Mercure Jakarta Batavia) untuk lari menyelamatkan diri,  
selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali  
menembakkan senjata api pistol mengarah ke atas Hotel Mercure  
Jakarta Batavia, setelah itu karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan  
emosinya lalu Terdakwa melempar pot bunga yang ukurannya besar  
yang berada di depan pintu kaca loby Hotel Mercure Jakarta Batavia ke  
arah pintu kaca loby Hotel Mercure Jakarta Batavia sehingga pot bunga  
tersebut pecah tetapi pintu kaca loby Hotel Mercure Jakarta Batavia  
tidak pecah.

Hal. 17 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa setelah mendengar suara tembakan tersebut kemudian Saksi-9 dan Sdr. Andi Slamet Alias Ompong (Saksi-10) pergi menuju Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat untuk mengambil senjata api tersebut, setelah Saksi-8 bertemu dengan Terdakwa lalu mengembalikan senjata api pistol tersebut kepada Saksi-8.

n. Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab 3345/BSF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh 1. Kopol Arif Sumirat, S.T., 2. AKP Sopan Utomo, S.T., S.I.K., 3. Ipda Azizah Nur Istiadzah, S.T., dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Mokh. Ali, M.Si., berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api bukti q yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api model pistol, kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Kedua: Pasal 148 ke-1 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Dan**

**Kedua**

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**"Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Letda Mar Romario Willyam J. S. STr. Han (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan-61 tahun 2016 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar, kemudian ditugaskan di Yonif 4 Pasmal 1 Brigif 1 Marinir, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P dengan Danton 3 Kompi D Yonif 4 Pasmal 1 Brigif 1 Marinir.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Robby Apriwanto dan Koptu Sudirman (Saksi-19) anggota TNI AD yang berdomisili di Paspampres yang bertempat tinggal di Mess Madiun Paspampres daerah Tanah Abang Jakarta Pusat sekira akhir bulan Mei 2020 yang dikenalkan oleh H. Kisarean ditempat bawah kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, antara Terdakwa dengan Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan Saksi-19 dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 18 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, difungsikan untuk karantina penanganan Satgas Covid 19 terhadap ABK (anak buah kapal) yang pulang dari luar negeri dan masuk kembali ke Indonesia, kemudian sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, Prada Shandy Daryadi (Saksi-6) bersama Serda Aditya Putra Hartono (Danru), Praka Asribahe (anggota), Praka Sarmada (anggota), dan Prada Sugiani (anggota) melaksanakan perintah pengamanan Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, sesuai surat perintah dari Danyonarhanud 10/ABC/1/F, dengan tugas dan tanggung jawab menjaga ABK kapal yang dikarantina sementara agar tidak keluar dan meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia sambil menunggu hasil Swap Covid-19 dari Lab Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Robby Apriwanto agar datang ke Jl. Raja Kuring tepatnya di Kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mess Perwira Samudra Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson Nopol B 4260 TBB menuju ke Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-teman Sdr. Robby Apriwanto sedang minum-minuman beralkohol kemudian Terdakwa langsung bergabung setelah itu Sdr. Robby Apriwanto membicarakan masalah saudaranya Sdr. Robby Apriwanto (lupa namanya) kepada Terdakwa yang ditahan di Polres Jakarta Utara karena masalah prostitusi, setelah selesai melakukan pembicaraan tersebut Terdakwa, Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-teman Sdr. Robby Apriwanto lebih kurang 7 (tujuh) orang hanya minum-minuman beralkohol sedangkan Saksi-19 tidak ada ditempat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada saat minuman beralkoholnya habis, pada tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.20 WIB dinihari, Terdakwa pamit kepada Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-temannya ke ATM mengambil uang untuk membeli minuman beralkohol lagi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Trail warna kuning milik Sdr. Robby Apriwanto, saat berada di jalan depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa atas nama Sdri. Suliskentina Simbolon yang sedang di Karantina di Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia, setibanya di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya diluar pos depan loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, sekira pukul 01.25 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wartoyo (Saksi-2) security yang jaga di pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu karena pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia ditutup, selanjutnya Saksi-2 mengarahkan Terdakwa ke pintu masuk karyawan yang dijaga oleh Sdr. Yusuf Agustiana (Saksi-3) bersama Sdr. Kardinal Syahputra (Saksi-4) setelah Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di pos pintu masuk karyawan lalu Saksi-2 kembali ke pos depan Hotel Mercure Jakarta Batavia selanjutnya Saksi-3 menanyakan maksud dan tujuannya Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Terdakwa menjawab ingin bertemu dengan pacarnya karena dari 4 (empat) hari yang lalu yaitu pada tanggal 17 Juni 2020 saat Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia tapi tidak bisa bertemu dengan pacarnya, selanjutnya Terdakwa ngotot ingin bertemu tetapi Saksi-3 sebagai Danru Security tidak memperbolehkannya karena aturan dari gugus tugas Covid 19 orang di karantina tidak boleh dijenguk, kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Ruri Andi Atma (Saksi-5) Chief security lalu Saksi-5 memerintahkan Saksi-3 untuk melaporkan kepada personil TNI yang melaksanakan tugas pengamanan Satgas Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia bahwa ada tamu yang akan menemui salah satu ABK yang dikarantina kemudian Saksi-5 menuju ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-5 mengucapkan salam kepada Terdakwa dengan kata-kata "selamat pagi, apa ada yang bisa kami bantu" kemudian dijawab Terdakwa "saya mau ketemu dengan pacar saya, yang dikarantina di sini" kemudian Saksi-5 bertanya kembali dengan menanyakan "siapa namanya" lalu dijawab oleh Terdakwa "Lisken Simbolon" tidak lama kemudian Saksi-3 datang bersama Prada Shandy Daryadi (Saksi-6) anggota TNI Satgas Covid-19, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek ke bagian Resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia apakah nama perempuan yang dimaksud ada atau tidak, kemudian Saksi-5 memohon kepada Terdakwa untuk mohon menunggu.

Hal. 20 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu ada atau tidaknya kehadiran Sdr. Lisen Simbolon tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat pengukur suhu tubuh (Thermo Gun) yang berada di atas meja, setelah mengambil alat pengukur suhu (Thermo Gun) di atas meja, Terdakwa berjalan dengan memutar Saksi-5 selanjutnya tiba-tiba memukulkan alat pengukur suhu (Thermo Gun) ke pipi sebelah kanan Saksi-5 dari belakang, dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba membanting alat pengukur suhu (Thermo Gun) di depan Saksi-5 hingga alat tersebut pecah, tidak beberapa lama kemudian Saksi-6, Serda Aditya Putra Hartono (Danru), Praka Asribahe (anggota), Praka Sarmada (anggota), dan Prada Sugiani (anggota) anggota TNI satgas Covid-19 datang dari pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu salah satu personil TNI tersebut yaitu Serda Aditya Putra Hartono (Danru) menjelaskan kepada Terdakwa "prosedur atau protokol kesehatan dari Satgas Covid 19 bahwa ABK tidak boleh ditemui atau dikunjungi karena sedang masa karantina" mendapatkan penjelasan dari Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) tersebut Terdakwa menerima dan mengerti, bersamaan dengan itu Saksi-3 datang dan melaporkan kepada Saksi-5 menurut keterangan dari Sdr. Satrio (pihak resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia) perempuan atas nama Sdri. Lisen Simbolon tidak ada atau nihil, selanjutnya Saksi-5 meneruskan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa perempuan atas nama Sdri. Lisen Simbolon tidak terdaftar dalam buku peserta karantina lalu Saksi-5 meminta bantuan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa Terdakwa telah merusak alat pengukur suhu (Thermo Gun) dan mohon untuk diganti, selanjutnya salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 yang namanya Saksi-5 tidak ingat menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengganti alat pengukur suhu (Thermo Gun) yang telah dirusak oleh Terdakwa dengan cara dibanting, kemudian Terdakwa menjawab "ok saya ganti, tapi jangan salahkan saya kalau setelah ini ada konflik yang terjadi di sini" lalu Terdakwa mengganti dengan cara membayar melalui kartu debit BNI milik Terdakwa menggunakan mesin EDC (elektronik data capture) BCA yang dibawa oleh Sdr. Satrio sebesar Rp. 950.000, (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti struk pembayaran Saksi-5 amankan.

g. Bahwa setelah Terdakwa membayar ganti rugi alat suhu badan (Thermo Gun) lalu Terdakwa meminta kepada salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir di luar portal pintu masuk keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah sepeda motor Terdakwa berada di depan pos keluar masuk karyawan, kemudian sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor jenis Trail warna kuning dengan kencang sambil menggeber-geber sepeda motornya menuju pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berada di depan sebelah kanan melalui pos yang dijaga oleh Saksi-2 menuju bawah kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat (tempat minum-minuman beralkohol).

h. Bahwa tidak beberapa kemudian Terdakwa masuk kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat menggunakan motor tril warna kuning dan langsung menuju loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian di Hotel Mercure Jakarta Batavia Terdakwa melakukan penembakkan menggunakan senjata api pistol dan melakukan pengrusakan di dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah melakukan pengrusakan di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai G dasar Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk keluar dari Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 21 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.45 WIB saat Terdakwa turun bersama Sdr. Robby Apriwanto dari lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia ke lantai G dasar Hotel Mercure Jakarta Batavia Mercure, lalu pada saat Terdakwa dan Sdr. Robby Apriwanto hendak keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, Terdakwa bertemu dengan anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) yang berpakaian dinas loreng lengkap berikut atribut Babinsa di lengan kiri bersama Sdr. Herman Ndityomas (Saksi-11) lalu Terdakwa berkata "ini orang yang saya cari" selanjutnya Saksi-11 berkata kepada Terdakwa "jangan, ini bapak sedang bertugas" kemudian anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) berkata kepada Terdakwa "kamu anggota yang membuat onar di dalam ya" kemudian Terdakwa menjawab "ya saya, ini urusan saya jangan ikut campur" dengan spontan Terdakwa mencabut senjata tajam badik dari pinggang kiri Terdakwa, lalu anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut balik kanan lari menghindari dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut tetapi karena Terdakwa larinya lebih cepat dari anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut, setelah Terdakwa berada tepat dibelakang anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut lalu Terdakwa menusuk pinggang bagian belakang anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut menggunakan senjata tajam badik kemudian anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut jatuh tersungkur lalu berdiri lagi dan pada saat akan lari Terdakwa langsung menendang dengan kaki kanan mengenai bagian perut anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut sehingga anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut jatuh terlentang lalu Terdakwa menusuk dibagian dada anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut dengan senjata tajam badik menggunakan tangan kanan Terdakwa dan penusukan tersebut dilihat langsung oleh Sdr. Samsudin (Saksi-15) dan Sdr. Andi Ijo Alias Tawang (Saksi-16) lalu Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa tusukan ke dada anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut saat mencabut senjata tajam badik dari dada anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut, Saksi-15 melihat ada bercak darah yang menempel pada senjata tajam badik tersebut lalu Saksi-15 melihat Terdakwa langsung menjilat darah yang menempel pada senjata tajam badik tersebut kemudian senjata tajam badik tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa.

j. Bahwa setelah menusuk anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut, Terdakwa berjalan menjauhi anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut menuju dekat parkir sepeda motor dan mobil yang berada di area parkir depan Hotel Mercure Jakarta Batavia jari telunjuk ke arah anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut yang lari ke arah pintu keluar Hotel Mercure Jakarta Bataviadan masuk ke dalam mobil patroli Polisi yang didalamnya ada AKP Hudawani (Saksi-17), Sdr. Fauzan (Saksi-18) dan Sdr. Andi, kemudian anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut berkata "jalan Pak" saat itu Terdakwa masih mengejar sambil berteriak "kamu berani sama saya" setelah itu Saksi-17 memerintahkan Saksi-18 untuk jalan dan meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 22 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Saksi-17 membawa anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut yang saat itu berpakaian dinas loreng lengkap atribut Babinsa dengan kondisi baju dan celana sudah basah seperti darah menuju Rumah Sakit, dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Husada Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat kurang lebih 10 menit, Saksi-17 sempat bertanya pada anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut "Bapak kenapa?" tapi tidak ada jawaban dari anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban), setibanya di lampu merah Manga Besar, Saksi-17 melihat kebelakang dan dalam pikiran Saksi-17 bahwa anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut sudah meninggal dunia.

l. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.59 WIB mobil patroli Polisi yang dikemudikan oleh Saksi-18 dan di dalam mobil tersebut ada Saksi-17 dan Sdr. Andi beserta anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tiba di Rumah Sakit Husada Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat, kemudian anggota TNI atas nama Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut di angkat oleh anggota security Rumah Sakit bersama Sdr. Andi dibawa menuju ruang UGD Rumah Sakit, kemudian dari pemeriksaan Dokter Jaga saat itu mengatakan bahwa anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) sudah meninggal dunia dengan keterangan Diagnosa sementara diakibatkan senjata tajam, setelah itu (Serda R.H. Saputra anggota Babinsa) tersebut dipindahkan ke kamar mayat Rumah Sakit Husada.

m. Bahwa setelah mengetahui bahwa anggota TNI atas nama Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter Jaga RS. Husada, selanjutnya Saksi-17 langsung melaporkan ke Kapolsek Tambora kemudian Saksi-17 menghubungi piket SPK Polsek Tambora untuk dibuatkan permohonan visum ke RSCM dan agar di koordinasikan untuk kendaraan ambulance kepada Pemrop DKI, akan tetapi tidak beberapa lama Saksi-17 di hubungi oleh Danramil Tambora Jakarta Barat atas nama Kapten Arja dengan mengatakan agar anggota TNI atas nama Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut di rujuk ke RSPAD, selanjutnya Saksi-17 menghubungi kembali piket SPK Polsek Tambora untuk dibuatkan surat permohonan visum ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat.

n. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB pagihari, Saksi-17 dan Danramil Tambora Jakarta Barat membawa Jenazah anggota TNI atas nama Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut ke RSPAD dengan menggunakan ambulance dari Pemprop D



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o. Bahwa, setibanya di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat, jenazah diotopsi oleh Dokter Purwanto, sesuai arahan dari Dokter Purwanto agar keluarga korban dipanggil untuk dibuatkan surat pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan Otopsi, setelah itu keluarga korban (istri korban) meyetujui untuk dilaksanakan Otopsi terhadap jenazah anggota TNI atas nama Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) yang disaksikan oleh Saksi-17 dan Danramil Tambora Jakarta Barat.

p. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soebroto Nomor 004/VER/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk. I III/D dr. Panji sasongko, Sp. F selaku Dokter berkesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahunan, melayu, warna kulit sawo matang, gizi kesan baik, perkiraan waktu kematian sekitar antara tiga jam sampai dengan dua belas jam, sebab kematian orang tersebut adalah luka terbuka akibat kekerasan tajam pada dada, yang menembus rongga dada kanan, menembus kantung jantung, menembus kedalam serambi kanan jantung, menembus kearah luar serambi kanan jantung, menembus kearah luar kantung jantung dan terakhir menembus sekat pemisah antara rongga dada dengan rongga perut, yang mengakibatkan perdarahan sebanyak seribu empat ratus dua puluh mili liter dan berkompensasi luas dengan tidak terisinya udara pernafasan di kantong-kantong udara paru-paru, terdapat luk aterbuka pada punggung bawah akibat kekerasan taham dan terdapat luka lecet pada lengan bawah kiri, lutut kanan dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul.

q. Bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB: 3317/KBF/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AKBP I Made Wiranatha, S.Si., 2. Penata Vira Saamia, S.Si., M. Biomed., 3. Penata Setia Betaria Aritonang, M.Si., berkesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik sebagai berikut :

- 1) Satu bilah senjata tajam (badik) bergagang katyu beserta sarungnya berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 20 cm, satu buah baju PDL loreng TNI, dan satu buah kaos loreng milik korban atas nama R.H. Saputra tersebut dalam Bab I di atas benar terdapat darah manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin pria (X,Y).
- 2) Dua puluh tiga lokus marka STR dari bercak darah pada satu bilah senjata tajam (badik) bergagang kayu beserta sarungnya berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 20 cm cocok dengan dua puluh tiga lokus marka STR dari bercak darah pada satu buah baju PDL loreng TNI dan satu buah kaos loreng milik korban atas nama R.H. Saputra dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Pertama: Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Hal. 24 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di atas ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

**"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri."**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Letda Mar Romario Willyam J. S. STr. Han (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan-61 tahun 2016 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar, kemudian ditugaskan di Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P dengan Danton 3 Kompi D Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Robby Apriwanto dan Koptu Sudirman (Saksi-19) anggota TNI AD yang berdomisili di Paspampres dan bertempat tinggal di Mess Madiun Paspampres daerah Tanah Abang Jakarta Pusat sekira akhir bulan Mei 2020 yang dikenalkan oleh H. Kisarean ditempat bawah kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, antara Terdakwa dengan Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan Saksi-19 dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, difungsikan untuk karantina penanganan Satgas Covid 19 terhadap ABK (anak buah kapal) yang pulang dari luar negeri dan masuk kembali ke Indonesia, kemudian sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, Prada Shandy Daryadi (Saksi-6) bersama Serda Aditya Putra Hartono (Danru), Praka Asribahe (anggota), Praka Sarmada (anggota), dan Prada Sugiani (anggota) melaksanakan perintah pengamanan Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, sesuai surat perintah dari Danyonharhanud 10/ABC/1/F, dengan tugas dan tanggung jawab menjaga ABK kapal yang dikarantina sementara agar tidak keluar dan meninggalkan Hotel sambil menunggu hasil Swap Covid-19 dari Lab Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat.

Hal. 25 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Robby Apriwanto agar datang ke Jl. Raja Kuring tepatnya di Kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mess Perwira Samudra Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson Nopol B 4260 TBB menuju ke Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-teman Sdr. Robby Apriwanto sedang minum-minuman beralkohol kemudian Terdakwa langsung bergabung setelah itu Sdr. Robby Apriwanto membicarakan masalah saudaranya Sdr. Robby Apriwanto (lupa namanya) kepada Terdakwa yang ditahan di Polres Jakarta Utara karena masalah prostitusi, setelah selesai melakukan pembicaraan tersebut Terdakwa, Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-teman Sdr. Robby Apriwanto lebih kurang 7 (tujuh) orang hanya minum-minuman beralkohol sedangkan Saksi-19 tidak ada ditempat.

Hal. 26 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada saat minuman beralkoholnya habis, pada tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.20 WIB dinihari, Terdakwa pamit kepada Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-temannya ke ATM mengambil uang untuk membeli minuman beralkohol lagi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Trail warna kuning milik Sdr. Robby Apriwanto, saat berada di jalan depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa atas nama Sdri. Suliskentina Simbolon yang sedang di Karantina di Hotel Mercure tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Mercure, setibanya di Hotel Mercure, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya diluar pos depan loby Hotel Mercure, sekira pukul 01.25 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wartoyo (Saksi-2) security yang jaga di pos pintu masuk Hotel Mercure, lalu karena pintu loby utama Hotel Mercure ditutup, selanjutnya Saksi-2 mengarahkan Terdakwa ke pintu masuk karyawan yang dijaga oleh Sdr. Yusuf Agustiana (Saksi-3) bersama Sdr. Kardinal Syahputra (Saksi-4) setelah Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di pos pintu masuk karyawan lalu Saksi-2 kembali ke pos depan Hotel Mercure selanjutnya Saksi-3 menanyakan maksud dan tujuannya Terdakwa datang ke Hotel Mercure lalu Terdakwa menjawab ingin bertemu dengan pacarnya karena dari 4 (empat) hari yang lalu yaitu pada tanggal 17 Juni 2020 saat Terdakwa datang ke Hotel Mercure tapi tidak bisa bertemu dengan pacarnya, selanjutnya Terdakwa ngotot ingin bertemu tetapi Saksi-3 sebagai Danru Security tidak memperbolehkannya karena aturan dari gugus tugas Covid 19 orang di karantina tidak boleh dijenguk, kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Ruri Andi Atma (Saksi-5) Chief security lalu Saksi-5 memerintahkan Saksi-3 untuk melaporkan kepada personil TNI yang melaksanakan tugas pengamanan Satgas Covid-19 di Hotel Mercure bahwa ada tamu yang akan menemui salah satu ABK yang dikarantina kemudian Saksi-5 menuju ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-5 mengucapkan salam kepada Terdakwa dengan kata-kata "selamat pagi, apa ada yang bisa kami bantu" kemudian dijawab Terdakwa "saya mau ketemu dengan pacar saya, yang dikarantina di sini" kemudian Saksi-5 bertanya kembali dengan menanyakan "siapa namanya" lalu dijawab oleh Terdakwa "Lisken Simbolon" tidak lama kemudian Saksi-3 datang bersama Prada Shandy Daryadi (Saksi-6) anggota TNI Satgas Covid-19, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek ke bagian Resepsiones Hotel apakah nama perempuan yang dimaksud ada atau tidak, kemudian Saksi-5 memohon kepada Terdakwa untuk mohon menunggu.

Hal. 27 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu ada atau tidaknya kehadiran Sdr. Lisken Simbolon tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat pengukur suhu tubuh (Thermo Gun) yang berada di atas meja, setelah mengambil alat pengukur suhu (Thermo Gun) di atas meja, Terdakwa berjalan dengan memutar Saksi-5 selanjutnya tiba-tiba memukulkan alat pengukur suhu (Thermo Gun) ke pipi sebelah kanan Saksi-5 dari belakang, dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba membanting alat pengukur suhu (Thermo Gun) di depan Saksi-5 hingga alat tersebut pecah, tidak beberapa lama kemudian Saksi-6, Serda Aditya Putra Hartono (Danru), Praka Asribahe (anggota), Praka Sarmada (anggota), dan Prada Sugiani (anggota) anggota TNI satgas Covid-19 datang dari pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure, lalu salah satu personil TNI tersebut yaitu Serda Aditya Putra Hartono (Danru) menjelaskan kepada Terdakwa "prosedur atau protokol kesehatan dari Satgas Covid 19 bahwa ABK tidak boleh ditemui atau dikunjungi karena sedang masa karantina" mendapatkan penjelasan dari Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) tersebut Terdakwa menerima dan mengerti, bersamaan dengan itu Saksi-3 datang dan melaporkan kepada Saksi-5 menurut keterangan dari Sdr. Satrio (pihak resepsiones Hotel) perempuan atas nama Sdri. Lisken Simbolon tidak ada atau nihil, selanjutnya Saksi-5 meneruskan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa perempuan atas nama Sdri. Lisken Simbolon tidak terdaftar dalam buku peserta karantina lalu Saksi-5 meminta bantuan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa Terdakwa telah merusak alat pengukur suhu (Thermo Gun) dan mohon untuk diganti, selanjutnya salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 yang namanya Saksi-5 tidak ingat menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengganti alat pengukur suhu (Thermo Gun) yang telah dirusak oleh Terdakwa dengan cara dibanting, kemudian Terdakwa menjawab "ok saya ganti, tapi jangan salahkan saya kalau setelah ini ada konflik yang terjadi di sini" lalu Terdakwa mengganti dengan cara membayar melalui kartu debit BNI milik Terdakwa menggunakan mesin EDC (elektronik data capture) BCA yang dibawa oleh Sdr. Satrio sebesar Rp. 950.000, (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti struk pembayaran Saksi-5 amankan.

g. Bahwa setelah Terdakwa membayar ganti rugi alat suhu badan (Thermo Gun) lalu Terdakwa meminta kepada salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir di luar portal pintu masuk keluar Hotel Mercure, setelah sepeda motor Terdakwa berada di depan pos keluar masuk karyawan, kemudian sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa meninggalkan Hotel Mercure menggunakan sepeda motor jenis Trail warna kuning dengan kencana sambil mengeber-geber sepeda motornya menuju pintu keluar masuk Hotel Mercure yang berada di depan sebelah kanan melalui pos yang dijaga oleh Saksi-2 menuju bawah kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat (tempat minum-minuman beralkohol).

h. Bahwa tidak beberapa kemudian Terdakwa masuk kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat menggunakan motor tril warna kuning dan langsung menuju loby utama Hotel Mercure, kemudian di Hotel Mercure Terdakwa melakukan penembakan menggunakan senjata api pistol dan melakukan pengrusakan di dalam Hotel Mercury, setelah melakukan pengrusakan di lantai 1 Hotel Mercury, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai G dasar Hotel Mercure untuk keluar dari Hotel Mercure.

Hal. 28 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa masin pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.45 WIB Sdr. Terdakwa hadir bersama Sdr. Robby Apriwanto dari lantai 1 Hotel Mercure ke lantai G dasar Hotel Mercure, lalu pada saat Terdakwa dan Sdr. Robby Apriwanto hendak keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, Terdakwa bertemu dengan anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) yang berpakaian dinas loreng lengkap berikut atribut Babinsa di lengan kiri bersama Sdr. Herman Ndityomas (Saksi-11) lalu Terdakwa berkata "ini orang yang saya cari" selanjutnya Saksi-11 berkata kepada Terdakwa "jangan, ini bapak sedang bertugas" kemudian anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) berkata kepada Terdakwa "kamu anggota yang membuat onar di dalam ya" kemudian Terdakwa menjawab "ya saya, ini urusan saya jangan ikut campur" dengan spontan Terdakwa mencabut senjata tajam badik dari pinggang kiri Terdakwa, lalu anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut balik kanan lari menghindari dari Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut tetapi karena Terdakwa larinya lebih cepat dari anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut, setelah Terdakwa berada tepat dibelakang anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut lalu Terdakwa menusuk pinggang bagian belakang anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut menggunakan senjata tajam badik kemudian anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut jatuh tersungkur lalu berdiri lagi dan pada saat akan lari Terdakwa langsung menendang dengan kaki kanan mengenai bagian perut anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut sehingga anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut jatuh terlentang lalu Terdakwa menusuk dibagian dada anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut dengan senjata tajam badik menggunakan tangan kanan Terdakwa dan penusukan tersebut dilihat langsung oleh Sdr. Samsudin (Saksi-15) dan Sdr. Andi Ijo Alias Tawang (Saksi-16) lalu Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa tusukan ke dada anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut saat mencabut senjata tajam badik dari dada anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut, Saksi-15 melihat ada bercak darah yang menempel pada senjata tajam badik tersebut lalu Saksi-15 melihat Terdakwa langsung menjilat darah yang menempel pada senjata tajam badik tersebut kemudian senjata tajam badik tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa.

j. Bahwa setelah menusuk anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut, Terdakwa berjalan menjauhi anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut menuju dekat parkir sepeda motor dan mobil yang berada di area parkir depan Hotel Mercure, karena Terdakwa masih emosi lalu Terdakwa menunjuk dengan jari telunjuk ke arah anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut yang lari ke arah pintu keluar Hotel Mercure dan masuk ke dalam mobil patroli Polisi yang didalam nya ada AKP Hudawani (Saksi-17), Sdr. Fauzan (Saksi-18) dan Sdr. Andi, kemudian anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut berkata "jalan Pak" saat itu Terdakwa masih mengejar sambil berteriak "kamu berani sama saya" setelah itu Saksi-17 memerintahkan Saksi-18 untuk jalan dan meninggalkan Hotel Mercure.

Hal. 29 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

k. Bahwa setelah itu Saksi-17 membawa anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut yang saat itu berpakaian dinas loreng lengkap atribut Babinsa dengan kondisi baju dan celana sudah basah seperti darah menuju Rumah Sakit, dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Husada Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat kurang lebih 10 menit, Saksi-17 sempat bertanya pada anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut “Bapak kenapa?” tapi tidak ada jawaban dari anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban), setibanya di lampu merah Manga Besar, Saksi-17 melihat ke belakang dan dalam pikiran Saksi-17 bahwa anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut sudah meninggal dunia.

l. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.59 WIB mobil patroli Polisi yang dikemudikan oleh Saksi-18 dan di dalam mobil tersebut ada Saksi-17 dan Sdr. Andi beserta anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) tiba di Rumah Sakit Husada Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat, kemudian anggota TNI atas nama Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut di angkat oleh anggota security Rumah Sakit bersama Sdr. Andi dibawa menuju ruang UGD Rumah Sakit, kemudian dari pemeriksaan Dokter Jaga saat itu mengatakan bahwa anggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban) sudah meninggal dunia dengan keterangan Diagnosa sementara diakibatkan senjata tajam, setelah itu (Serda R.H. Saputra anggota Babinsa) tersebut dipindahkan ke kamar mayat Rumah Sakit Husada.

m. Bahwa setelah mengetahui bahwa anggota TNI atas nama Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter Jaga RS.Husada, selanjutnya Saksi-17 langsung melaporkan ke Kapolsek Tambora kemudian Saksi-17 menghubungi piket SPK Polsek Tambora untuk dibuatkan permohonan visum ke RSCM dan agar di koordinasikan untuk kendaraan ambulance kepada Pemrop DKI, akan tetapi tidak beberapa lama Saksi-17 di hubungi oleh Danramil Tambora Jakarta Barat atas nama Kapten Arja dengan mengatakan agar anggota TNI atas nama Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut di rujuk ke RSPAD, selanjutnya Saksi-17 menghubungi kembali piket SPK Polsek Tambora untuk dibuatkan surat permohonan visum ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat.

n. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB pagihari, Saksi-17 dan Danramil Tambora Jakarta Barat membawa Jenazah anggota TNI atas nama Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) tersebut ke RSPAD dengan menggunakan ambulance dari Pemprop DKI, setibanya di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat, jenazah diterima oleh Dokter Purwanto, sesuai arahan dari Dokter Purwanto agar keluarga korban dipanggil untuk dibuatkan surat pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan Otopsi, setelah itu keluarga korban (istri korban) meyetujui untuk dilaksanakan Otopsi terhadap jenazah anggota TNI atas nama Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) yang disaksikan oleh Saksi-17 dan Danramil Tambora Jakarta Barat.

Hal. 30 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSPAD Gatot Soeharto No. 004/VER/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penata Tk. I III/D dr. Panji sasongko, Sp. F selaku Dokter berkesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dalam terhadap mayat seorang laki-laki berumur sekitar empat puluh tahunan, melayu, warna kulit sawo matang, gizi kesan baik, perkiraan waktu kematian sekitar antara tiga jam sampai dengan dua belas jam, sebab kematian orang tersebut adalah luka terbuka akibat kekerasan tajam pada dada, yang menembus rongga dada kanan, menembus kandung jantung, menembus kedalam serambi kanan jantung, menembus kearah luar serambi kanan jantung, menembus kearah luar kandung jantung dan terakhir menembus sekat pemisah antara rongga dada dengan rongga perut, yang mengakibatkan perdarahan sebanyak seribu empat ratus dua puluh mili liter dan berkompensasi luas dengan tidak terisinya udara pernafasan di kantong-kantong udara paru-paru, terdapat luk terbuka pada punggung bawah akibat kekerasan taham dan terdapat luka lecet pada lengan bawah kiri, lutut kanan dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul.

p. Bahwa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB: 3317/KBF/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AKBP I Made Wiranatha, S.Si., 2. Penata Vira Saamia, S.Si., M. Biomed., 3. Penata Setia Betaria Aritonang, M.Si., berkesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik sebagai berikut:

- 1) Satu bilah senjata tajam (badik) bergagang katyu beserta sarungnya berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 20 cm, satu buah baju PDL loreng TNI, dan satu buah kaos loreng milik korban atas nama R.H. Saputra tersebut dalam Bab I di atas benar terdapat darah manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin pria (X,Y).
- 2) Dua puluh tiga lokus marka STR dari bercak darah pada satu bilah senjata tajam (badik) bergagang kayu beserta sarungnya berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 20 cm cocok dengan dua puluh tiga lokus marka STR dari bercak darah pada satu buah baju PDL loreng TNI dan satu buah kaos loreng milik korban atas nama R.H. Saputra dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam :

Pasal 351 Ayat (3) KUHP Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Dan**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Hal. 31 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Letda Mar Romario Willyam J. S. STr. Han (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan-61 tahun 2016 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar, kemudian ditugaskan di Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P dengan Danton 3 Kompi D Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Robby Apriwanto, Sertu Hamzadi Mustafa (Saksi-8) dan Koptu Sudirman (Saksi-19) anggota TNI AD yang berdinis di Paspampres dan bertempat tinggal di Mess Madiun Paspampres daerah Tanah Abang Jakarta Pusat sekira akhir bulan Mei 2020 yang dikenalkan oleh H. Kisarean ditempat bawah kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, antara Terdakwa dengan Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan Saksi-19 dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, difungsikan untuk karantina penanganan Satgas Covid 19 terhadap ABK (anak buah kapal) yang pulang dari luar negeri dan masuk kembali ke Indonesia, kemudian sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, Prada Shandy Daryadi (Saksi-6) bersama Serda Aditya Putra Hartono (Danru), Praka Asribahe (anggota), Praka Sarmada (anggota), dan Prada Sugiani (anggota) melaksanakan perintah pengamanan Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, sesuai surat perintah dari Danyonarhanud 10/ABC/1/F, dengan tugas dan tanggung jawab menjaga ABK kapal yang dikarantina sementara agar tidak keluar dan meninggalkan Hotel sambil menunggu hasil Swap Covid-19 dari Lab Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat.

Hal. 32 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Robby Apriwanto agar datang ke Jl. Raja Kuring tepatnya di Kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mess Perwira Samudra Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson Nopol B 4260 TBB menuju ke Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-teman Sdr. Robby Apriwanto sedang minum-minuman beralkohol kemudian Terdakwa langsung bergabung setelah itu Sdr. Robby Apriwanto membicarakan masalah saudaranya Sdr. Robby Apriwanto (lupa namanya) kepada Terdakwa yang ditahan di Polres Jakarta Utara karena masalah prostitusi, setelah selesai melakukan pembicaraan tersebut Terdakwa, Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-teman Sdr. Robby Apriwanto lebih kurang 7 (tujuh) orang hanya minum-minuman beralkohol sedangkan Saksi-19 tidak ada ditempat pada saat itu.

Hal. 33 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada saat minuman beralkoholnya habis, pada tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 01.20 WIB dinihari, Terdakwa pamit kepada Sdr. Robby Apriwanto, Saksi-8 dan teman-temannya ke ATM mengambil uang untuk membeli minuman beralkohol lagi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Trail warna kuning milik Sdr. Robby Apriwanto, saat berada di jalan depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa atas nama Sdri. Suliskentina Simbolon yang sedang di Karantina di Hotel Mercure tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Mercure, setibanya di Hotel Mercure, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya diluar pos depan loby Hotel Mercure, sekira pukul 01.25 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Wartoyo (Saksi-2) security yang jaga di pos pintu masuk Hotel Mercure, lalu karena pintu loby utama Hotel Mercure ditutup, selanjutnya Saksi-2 mengarahkan Terdakwa ke pintu masuk karyawan yang dijaga oleh Sdr. Yusuf Agustiana (Saksi-3) bersama Sdr. Kardinal Syahputra (Saksi-4) setelah Saksi-3 dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di pos pintu masuk karyawan lalu Saksi-2 kembali ke pos depan Hotel Mercure selanjutnya Saksi-3 menanyakan maksud dan tujuannya Terdakwa datang ke Hotel Mercure lalu Terdakwa menjawab ingin bertemu dengan pacarnya karena dari 4 (empat) hari yang lalu yaitu pada tanggal 17 Juni 2020 saat Terdakwa datang ke Hotel Mercure tapi tidak bisa bertemu dengan pacarnya, selanjutnya Terdakwa ngotot ingin bertemu tetapi Saksi-3 sebagai Danru Security tidak memperbolehkannya karena aturan dari gugus tugas Covid 19 orang di karantina tidak boleh dijenguk, kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Sdr. Ruri Andi Atma (Saksi-5) Chief security lalu Saksi-5 memerintahkan Saksi-3 untuk melaporkan kepada personil TNI yang melaksanakan tugas pengamanan Satgas Covid-19 di Hotel Mercure bahwa ada tamu yang akan menemui salah satu ABK yang dikarantina kemudian Saksi-5 menuju ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi-5 mengucapkan salam kepada Terdakwa dengan kata-kata "selamat pagi, apa ada yang bisa kami bantu" kemudian dijawab Terdakwa "saya mau ketemu dengan pacar saya, yang dikarantina di sini" kemudian Saksi-5 bertanya kembali dengan menanyakan "siapa namanya" lalu dijawab oleh Terdakwa "Lisken Simbolon" tidak lama kemudian Saksi-3 datang bersama Prada Shandy Daryadi (Saksi-6) anggota TNI Satgas Covid-19, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek ke bagian Resepsiones Hotel apakah nama perempuan yang dimaksud ada atau tidak, kemudian Saksi-5 memohon kepada Terdakwa untuk mohon menunggu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu ada atau tidaknya kehadiran Sdr. Lisken Simbolon tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat pengukur suhu tubuh (Thermo Gun) yang berada di atas meja, setelah mengambil alat pengukur suhu (Thermo Gun) di atas meja, Terdakwa berjalan dengan memutar Saksi-5 selanjutnya tiba-tiba memukulkan alat pengukur suhu (Thermo Gun) ke pipi sebelah kanan Saksi-5 dari belakang, dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba membanting alat pengukur suhu (Thermo Gun) di depan Saksi-5 hingga alat tersebut pecah, tidak beberapa lama kemudian Saksi-6, Serda Aditya Putra Hartono (Danru), Praka Asribahe (anggota), Praka Sarmada (anggota), dan Prada Sugiani (anggota) anggota TNI satgas Covid-19 datang ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure, lalu salah satu personil TNI tersebut yaitu Serda Aditya Putra Hartono (Danru) menjelaskan kepada Terdakwa "prosedur atau protokol kesehatan dari Satgas Covid 19 bahwa ABK tidak boleh ditemui atau dikunjungi karena sedang masa karantina" mendapatkan penjelasan dari Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) tersebut Terdakwa menerima dan mengerti, bersamaan dengan itu Saksi-3 datang dan melaporkan kepada Saksi-5 menurut keterangan dari Sdr. Satrio (pihak resepsiones Hotel) perempuan atas nama Sdri. Lisken Simbolon tidak ada atau nihil, selanjutnya Saksi-5 meneruskan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa perempuan atas nama Sdri. Lisken Simbolon tidak terdaftar dalam buku peserta karantina lalu Saksi-5 meminta bantuan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa Terdakwa telah merusak alat pengukur suhu (Thermo Gun) dan mohon untuk diganti, selanjutnya salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 yang namanya Saksi-5 tidak ingat menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengganti alat pengukur suhu (Thermo Gun) yang telah rusak oleh Terdakwa dengan cara dibanting, kemudian Terdakwa menjawab "ok saya ganti, tapi jangan salahkan saya kalau setelah ini ada konflik yang terjadi di sini" lalu Terdakwa mengganti dengan cara membayar melalui kartu debit BNI milik Terdakwa menggunakan mesin EDC (elektronik data capture) BCA yang dibawa oleh Sdr. Satrio sebesar Rp. 950.000, (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti struk pembayaran Saksi-5 amankan, setelah Terdakwa membayar ganti rugi alat suhu badan (Thermo Gun) lalu Terdakwa meminta kepada salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir di luar portal pintu masuk keluar Hotel Mercure.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa kemudian sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa meninggalkan kamar hotel menggunakan sepeda motor jenis Trail warna kuning

dengan kencang sambil menggeber-geber sepeda motornya menuju pintu keluar masuk Hotel Mercure yang berada di depan sebelah kanan melalui pos yang dijaga oleh Saksi-2 menuju bawah kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat (tempat minum-minuman beralkohol), tiba-tiba Terdakwa datang mengendarai sepeda motor trail warna kuning dengan kecepatan lumayan kencang sambil menggeber-geber gas sepeda motor menemui Saksi-8 yang sedang bersama Sdr. Satria Alias Daeng Uki Binti Zainal Lawa (Saksi-9) duduk berdua di meja tempat berkumpul minum-minuman beralkohol lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya lalu turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-8 sambil marah-marah mengatakan "saya ga dihargai di hotel (Hotel Mercure), karena untuk bertemu dengan pacar saya harus membayar 1 juta" setelah itu dilanjutkan mengatakan "sini-sini pinjam senjatamu dulu" sambil tangan kiri Terdakwa mengarah ke pinggang kanan Saksi-8 dimana pistol tersebut disimpan, kemudian Saksi-8 menghindari tangan Terdakwa sambil berkata "siap jangan Danton (Terdakwa)" lalu dengan memaksa tangan Terdakwa memegang pinggang Saksi-8 sambil Terdakwa berkata "udah saya cuma buat nakutin orang Hotel aja, tidak untuk menembak orang" selanjutnya Saksi-8 berdiri dengan tetap menolaknya dengan menjawab "Jangan Danton (Terdakwa)" lalu Terdakwa berkata "udah cepet sini" lalu karena dipaksa akhirnya Saksi-8 mengiyakan permintaan Terdakwa untuk meminjamkan pistol yang dibawanya dengan cara, Saksi-8 mengeluarkan pistol tersebut dari sarung pistol di pinggang sebelah kanan Saksi-8 lalu Saksi-8 mengeluarkan magazen yang ada di pistol tersebut lalu Saksi-8 pegang di tangan kiri setelah itu pistol diserahkan kepada Terdakwa dan diterima dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi-8 mengosongkan isi magazen pistol yang sebelumnya sudah di isi sebanyak 12 butir amunisi satu persatu dengan cepat, setelah magazen kosong tanpa amunisi dan saat Saksi-8 ingin memberikan magazen kosong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta 1 butir amunisi dengan memaksa dan pada saat Saksi-8 akan memberikan 1 (satu) butir amunisi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta 1 (satu) butir amunisi lagi dengan memaksa hingga akhirnya Terdakwa menerima 2 (dua) butir amunisi dari tangan Saksi-8 sedangkan untuk 10 butir amunisi yang lainnya Saksi-8 kantongi di saku celana depan sebelah kiri.

h. Bahwa tidak beberapa kemudian masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.25 WIB Terdakwa masuk kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat menggunakan motor tril warna kuning dan langsung menuju loby utama Hotel Mercure, kemudian Terdakwa menembakkan senjata api ke arah pintu loby Hotel Mercure mengenai gagang pintu loby Hotel Mercure yang mengakibatkan gagang pintu rusak, tembakan Terdakwa tersebut didengar oleh Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dan mendengar letusan senjata api dari arah loby utama Hotel Mercure tersebut selanjutnya Saksi-2 dihubungi oleh Saksi-4 mengatakan arahan dari Saksi-5 (Chief Security Hotel Mercure) untuk lari menyelamatkan diri, kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali menembakkan senjata api mengarah ke atas Hotel Mercure, setelah itu karena Terdakwa sudah tidak bisa menahan emosinya lalu Terdakwa melempar pot bunga yang ukurannya besar yang berada di depan pintu kaca loby Hotel Mercure ke arah pintu kaca loby Hotel sehingga pot bunga tersebut pecah tetapi pintu kaca loby Hotel Mercure tidak pecah.

Hal. 36 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa mendengar suara tembakan tersebut kemudian Saksi-8, yang diwakili oleh Saksi-9 dan Sdr. Andi Slamet Alias Ompong (Saksi-10) pergi menuju Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat untuk mengambil senjata api tersebut, setelah Saksi-8 bertemu dengan Terdakwa lalu mengembalikan senjata api pistol tersebut kepada Saksi-8, selanjutnya Terdakwa ke belakang Hotel Mercure kembali lagi ke pos pintu keluar masuk karyawan namun pintu tersebut sudah terkunci kemudian Terdakwa memecah kaca jendela depan pos pintu keluar masuk karyawan menggunakan meja besi yang Terdakwa dapatkan di depan area pos pintu keluar masuk Hotel Mercure dengan cara melempar meja besi tersebut ke jendela kaca depan pos pintu keluar masuk karyawan setelah melempar meja besi ke jendela kaca tersebut tangan kiri Terdakwa luka terkena pecahan kaca tetapi Terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela kaca tersebut kemudian Terdakwa menuju ke pintu Lobby belakang Hotel Mercure yang jaraknya dari pos pintu keluar masuk karyawan dan Lobby belakang Hotel Mercure kira-kira 5 (lima) meter, setelah sampai di pintu Lobby belakang Hotel Mercure, Terdakwa mengambil meja besi dari area Lobby belakang Hotel Mercure lalu Terdakwa lemparkan ke pintu kaca Lobby belakang Hotel Mercure sampai pecah dan terbuka setelah pintu kaca Lobby belakang tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk dan naik ke lantai 1 bersama Sdr. Robby Apriwanto melalui escalator.

j. Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. Robby Apriwanto berada dilantai 1 Hotel Mercure, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Robby Apriwanto melakukan pengrusakan terhadap:

- 1) 1 (satu) lembar kaca pembatas dekat tangga escalator pecah karena dilempar oleh Terdakwa menggunakan meja balok.
- 2) 1 (satu) buah Layar monitor TV pecah karena dilempar oleh Terdakwa pakai kursi kayu.
- 3) 2 (dua) buah meja kaca yang Terdakwa tendang ke lantai dan pecah.
- 4) 2 (dua) buah meja kayu yang Terdakwa dorong pakai tangan dan jatuh sehingga rusak.
- 5) 1 (satu) buah hiasan kaca pecah yang dilempar oleh Terdakwa menggunakan meja.
- 6) 1 (satu) buah hiasan furniture yang Terdakwa banting ke lantai dan pecah.
- 7) 1 (satu) buah Lampu gantung yang berada ditengah Lobby Hotel yang Terdakwa lempar dengan kursi yang berada dilantai 1 dan mengakibatkan sebagian pecah.
- 8) Tempat sampah yang ada didepan life lantai 1 rusak Terdakwa lempar ke dinding pembatas kaca.
- 9) 2 (dua) buah kursi rusak dengan cara 1 kursi dilempar kebawah mengenai lampu gantung dan yang satu lagi Terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca pembatas yang ada di lantai 1.
- 10) Tembok dinding Hotel berlubang dan rusak karena Terdakwa tendang menggunakan kaki kanan.

Hal. 37 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11) 2 (dua) buah kursi sofa Terdakwa lempar dari lantai satu ke ruang geser.

k. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.29 WIB Terdakwa berobat di Klinik Gina Marlina Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, karena tangan kiri Terdakwa mengeluarkan darah terus menerus kena pecahan kaca, setelah berada di Klinik Gina Marlina Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, tangan kiri Terdakwa dijahit lalu diperban oleh perawat, setelah tangan kiri Terdakwa dijahit dan diperban kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam badik dari pinggang kiri Terdakwa selanjutnya senjata tajam badik tersebut Terdakwa serahkan kepada Koptu Sudirman (Saksi-19) yang datanganya belakangan ke Klinik Gina Marlina Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari klinik lalu Terdakwa meminta kunci sepeda motor jenis Yamaha Byson warna hitam kepada Sdr. Robby Apriwanto, selanjutnya Terdakwa pulang menuju Mess Perwira TD Samudra Pasar Minggu Cilandak Jakarta Selatan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Byson warna hitam, setibanya di Mess Perwira TD Samudra Pasar Minggu Cilandak Jakarta Selatan, Terdakwa langsung istirahat tidur.

l. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 05.55 WIB saat Terdakwa istirahat tidur di Mess Perwira TD Samudra Pasar Minggu Cilandak Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Provos Yonif 4 Mar Cilandak atas nama Sertu Rahmani dan Danyon 4 Brigif 1 Mar Cilandak Jakarta Selatan atas nama Letkol Mar Muhammad Ali Wardana selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Pasmal 1 untuk dilakukan interogasi oleh Den Intel Pasmal 1 setelah itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di bawa ke kantor Puspomal untuk pemeriksaan lebih lanjut sesuai Laporan Polisi Nomor LP.21/II-18/VI/2020/Pomal tanggal 22 Juni 2020.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Ketiga: Pasal 406 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

### Saksi-1

Nama lengkap : **Wartoyo**  
Pekerjaan : Security Hotel Mercure Jakarta Batavia  
Tempat, tanggal lahir : Bukit Kemuning, 10 September 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jalan Tiang Bendera 5 Kali Besar Barat Kec. Tambora Jakarta Barat, (Alamat KTP: Lingkungan I Rt 002 Rw 001 Kel. Bukit Kemuning Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara).

Hal. 38 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 Saksi masuk kerja shift malam di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat yang bertugas menjaga pintu keluar masuk kendaraan menuju Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berada di depan kanan Lobi depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB dinihari Terdakwa datang berpakaian sipil menggunakan buf atau penutup mulut yang dipasang di kepalanya dengan mengendarai sepeda motor trill warna kuning dan tidak memakai Nopol serta parkir di depan pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, saat itu pintu keluar masuk kendaraan diportal, lalu Terdakwa bertanya "apakah masih ada tamu yang dikarantina di Hotel Mercure Jakarta Batavia?"
4. Bahwa kemudian Terdakwa jalan masuk ke arah lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi menghampirinya dan menanyakan apa tujuannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya ingin menemui pacar saya yang berada di dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia", kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia depan yang saat itu dikunci, lalu Saksi, Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan salah satu anggota TNI AD yang saat itu bertugas BKO Covid-19 mengarahkan ke pintu masuk karyawan yang berada di sebelah kiri Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu Saksi kembali ke pos pintu keluar masuk kendaraan.
5. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) anggota Yonarhanud 10 yang saat itu sedang bertugas BKO Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat datang ke pos depan untuk membawa masuk motor trill Terdakwa kedepan pintu masuk lobi karyawan.
6. Bahwa sekira pukul 02.20 WIB Saksi di hubungi oleh Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) untuk membuka kembali portal keluar masuk kendaraan, kemudian Terdakwa keluar dari Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor trill warna kuning dengan kecepatan tinggi.
7. Bahwa 2 (dua) menit kemudian Terdakwa masuk kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan motor trill warna kuning dan langsung menuju loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia dan saat itu selain Saksi, yang berada di pos security pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia adalah Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto).
8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar dua kali letusan senjata api dari arah loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Saksi dihubungi oleh Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) mengatakan arahan dari Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) selaku Chief Security Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk lari menyelamatkan diri.

Hal. 39 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa kemudian Saksi lari menyelamatkan diri menuju kos-kosan kardinal Tanggubera 5 Kali Besar Barat Kec. Tambora Jakarta Barat dan istirahat ditempat tersebut dan Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto) lari menyelamatkan diri ke arah jalan raya depan Hotel Mercure Jakarta.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi menghubungi Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) menanyakan apakah keadaan Hotel Mercure Jakarta Batavia sudah aman dan Saksi-3 menjawab Terdakwa sudah pergi selanjutnya Saksi kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat.

11. Bahwa setelah sampai di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jakarta Barat Saksi melihat keadaan di loby belakang dan pintu masuk karyawan sudah berantakan serta kacanya berserakan dilantai dan sudah banyak petugas dari Kepolisian dan petugas dari TNI menanyakan secara lisan kepada Saksi tentang kejadian tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB dinihari sampai dengan terdengar tembakan senjata api dari arah loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia dan Saksi menyelamatkan diri, tidak ada orang lain selain Terdakwa yang masuk ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu Terdakwa membawa masuk sepeda motornya kedalam tidak memarkirnya didepan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jakarta Barat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

### Saksi-2

Nama lengkap : **Yusuf Agustiana**  
Pekerjaan : Security Hotel Mercure Jakarta Batavia  
Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 12 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Jl. Kalisari Gg. H. Saian Rt.03 Rw. 01 No. 37 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi menjelaskan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat digunakan untuk karantina bagi orang yang baru datang dari Luar Negeri terkait dengan penanganan Satgas Covid 19 sehingga yang menginap di Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut adalah ABK (anak buah kapal) yang pulang dari luar negeri dan masuk kembali ke Indonesia.

3. Bahwa Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut difungsikan untuk karantina penanganan Satgas Covid 19 dimulai sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang dan mendapat dukungan personil jaga dari TNI-AD yaitu Arhanud sebanyak 5 (lima) personil dengan pengaturan jaganya kalau siang sebanyak 3 (tiga) personil sedangkan kalau malam sebanyak 2 (dua) personil TNI AD.

Hal. 40 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa pernah datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia akan tetapi Terdakwa diperintah kembali oleh security dikarenakan peraturan Hotel Mercure Jakarta Batavia melarang tamu karantina Covid 19 untuk ditemui oleh siapapun.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.28 WIB Terdakwa datang lagi ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, saat berdiri dipintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa bertemu Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) security yang jaga pos pintu masuk lalu karena pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia tutup, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) mengarahkan Terdakwa ke pintu masuk karyawan yang Saksi jaga bersama Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra)

6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) bertemu dengan Terdakwa di pos pintu masuk karyawan lalu Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) kembali ke pos depan Hotel Mercure Jakarta Batavia selanjutnya Saksi menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia dan Terdakwa menjawab ingin bertemu dengan pacarnya karena dari 4 (empat) hari yang lalu yaitu pada tanggal 17 Juni 2020 saat Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia tidak bisa bertemu dengan pacarnya, selanjutnya Terdakwa ngotot ingin bertemu tetapi Saksi sebagai Danru Securty tidak memperbolehkannya karena aturan dari gugus tugas Covid 19 melarang orang di karantina Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk dikunjungi.

7. Bahwa kemudian Saksi berkoordinasi dengan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) selaku Chief security setelah itu Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) datang menemui Terdakwa lalu Saksi pergi menuju ke pos depan untuk meminta pendampingan dari BKO TNI yang sedang jaga di pos depan (lupa namanya) kemudian kembali lagi ke pos pintu karyawan ternyata 1 (satu) personil anggota BKO TNI sudah berada di pos pintu karyawan selanjutnya Saksi juga melihat thermometer/ Thermo Gun sudah rusak berantakan dilantai kemudian Saksi berinisiatif untuk memungut termometer yang rusak dan menaruhnya diatas meja.

8. Bahwa setelah termometer yang rusak ditaruh diatas meja lalu Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) bertanya kepada Terdakwa "pacar abang atas nama siapa dan dikamar berapa?" dan dijawab oleh Terdakwa "atas nama Lisken Simbolon nomor kamar sembilan berapa...saya lupa" kemudian Saksi diperintah oleh Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) untuk mencari data tamu karantina selanjutnya Saksi mengambil kertas dan pensil dari atas meja lalu Saksi berkata kepada Terdakwa untuk ditulis dikertas nama pacar Terdakwa dan dikamar berapa lalu Terdakwa mengambil pensil dari tangan Saksi dan menulis sendiri di kertas tertulis "WILLY MARINIR CILANDAK KKO" lalu Saksi berkata maksudnya nama pacar Terdakwa kemudian Terdakwa menulis kembali "LISKEN SIMBOLON" selanjutnya Saksi mengambil pensil dan kertas tersebut dan dibawa menuju ke front office/receptionis.

9. Bahwa di office/receptionis bertemu dengan Sdr. Satrio (petugas office/receptionis) untuk menanyakan apakah ada tamu atas nama Lisken Simbolon dilantai 9 sebagai tamu karantina Covid 19 tetapi setelah di cek berulang-ulang seluruh tamu karantina Covid 19 baik yang masih dikarantina maupun sudah selesai menjalani karantina yang namanya Sdri. Listen Simbolon tidak ada.

Hal. 41 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada saat Saksi masih berada di office/receptionis Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) menemui dan memberitahu bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) untuk kembali ke pos pintu karyawan dan membawa alat pembayaran gesek ATM Bank BCA lalu Saksi, Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Sdr. Satrio bersama-sama menuju ke pos pintu karyawan.

11. Bahwa setibanya di pos pintu karyawan, Saksi melihat anggota TNI BKO Covid 19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia sebanyak 5 (lima) personil atas nama Praka Asri, Serda Aditya, Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) sedangkan 2 orang lagi Saksi lupa namanya) lalu Praka Asri meminta Terdakwa melakukan pembayaran pengganti biaya termometer yang rusak oleh Terdakwa dan sebelum melakukan pembayaran Terdakwa sempat berkata " nanti saya balik lagi dan ketika saya balik saya minta duit saya kembali"

12. Bahwa setelah berkata seperti itu Terdakwa memerintahkan untuk diambilkan motornya jenis trail warna kuning yang diparkir di depan pos depan agar dibawa ke area pos pintu karyawan setelah motor sudah diambilkan oleh salah satu anggota TNI BKO Covid 19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia dan telah melakukan pembayaran selanjutnya Terdakwa meninggalkan pos pintu karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor trail dengan cara mengeber-geber gas keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia.

13. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.20 WIB pada saat masih stanby di pos pintu masuk karyawan, Saksi bersama Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) mendengar suara 1 (satu) kali tembakan yang berbunyi "DAR" di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, setelah mendengar suara tembakan tersebut Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) anggota TNI yang jaga di pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia) lari menuju ke pos pintu karyawan dan bertemu dengan Saksi, Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) mengatakan "orang yang merusak termometer tadi (Terdakwa) membawa senjata dan melakukan penembakan di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia".

14. Bahwa atas pemberitahuan tersebut selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) memerintahkan Saksi, Saksi-3, (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) lari dan bersembunyi ke lantai 9 (sembilan) Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat tetapi Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) tidak kelantai 9 melainkan masuk ke kamar lantai 2 Nomor 211.

15. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi, Saksi-3, (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) turun ke kelantai G (dasar) lalu melihat barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia dilantai G (dasar) sudah pada berantakan semua karena rusak oleh Terdakwa dan Saksi juga melihat Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) dan 2 (dua) orang anggota Polri berpakaian preman lalu 2 (dua) orang anggota Polri tersebut bertanya kepada Saksi dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) terkait kejadian lalu Saksi menjawab "saya tidak mengetahuinya karena posisi saya menyelamatkan diri dilantai 9 setelah terdengar suara tembakan dan pemberitahuan dari Prada Sandi" selanjutnya 2 (dua) orang anggota Polri tersebut bertanya siapa pelakunya lalu Saksi menjawab "menurut saya adalah Letda Romario" dan saat itu juga Saksi memberikan kertas tulisan tangan yang ditulis oleh Terdakwa.

Hal. 42 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa di lantai 1 di area lobby Hotel Mercure Jakarta Batavia berupa televisi, meja, tempat sampah, kursi, pot bunga, kaca, lampu gantung.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui dibantu oleh siapa saat Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia karena saat Terdakwa melakukan pengerusakan, Saksi berada dilantai 9 (sembilan) Hotel Mercure Jakarta Batavia, akan tetapi setelah selesai kejadian sekira pukul 06.00 WIB Saksi melihat rekaman CCTV dan melihat Terdakwa saat naik kelantai 1 menggunakan eskalator serta diikuti oleh temannya 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal.

18. Bahwa yang dinas jaga pada saat Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia adalah 2 (dua) personil dari pihak TNI tetapi yang Saksi kenal hanya Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) sedangkan yang satunya tidak tahu dan untuk security Hotel Mercure Jakarta Batavia sendiri adalah Saksi (Danru security), Saksi-1 (anggota security), Saksi-3 (anggota security), Saksi-4 (Chief Security).

19. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang-barang Hotel Mercure Jakarta Batavia karena tidak terima terkait uang pengganti termometer atau thermogun yang Terdakwa rusak.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi penikaman atau penusukan di area parkir mobil depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Timur No. 44 Tambora Jakarta Barat pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu tujuan Terdakwa adalah menanyakan hasil swabtes dari Sdri. Lisken Simbolon bukan ingin bertemu dengannya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

### Saksi-3

Nama lengkap : **Kardinal Saputra**  
Pekerjaan : Security Hotel Mercure Jakarta Batavia  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 27 Juni 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Kp. Galian, Ds. Sukakerta, Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat digunakan untuk karantina orang dalam penanganan Satgas Covid 19 adalah ABK (anak buah kapal) yang pulang dari luar negeri dan masuk kembali ke Indonesia.

Hal. 43 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut difungsikan untuk karantina pengujian Satgas Covid 19 dimulai sejak bulan Maret 2020 dan mendapat dukungan personil jaga Hotel Mercure Jakarta Batavia dari TNI-AD dari Arhanud sebanyak 5 (lima) personil dengan pengaturan jaganya kalau siang sebanyak 3 (tiga) personil sedangkan kalau malam sebanyak 2 (dua) personil TNI AD.

4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.28 WIB dinihari Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, saat dipintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa bertemu Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) security yang jaga pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, karena pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia tutup, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) mengarahkan Terdakwa ke pintu masuk karyawan.

5. Bahwa yang bertugas jaga di pintu masuk karyawan yaitu Saksi dan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) Danru Security setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) kembali ke pos depan Hotel Mercure Jakarta Batavia selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) "siapa Chief security disini?" dan dijawab oleh Saksi "Pak Rury" kemudian Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) memanggil Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) kemudian Terdakwa menanyakan terkait pacarnya yang dikarantina di dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat.

6. Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tersebut lalu Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) bertanya kepada Terdakwa "nomer kamar berapa dan atas nama siapa" lalu dijawab oleh Terdakwa melalui tulisan tangan dengan kertas dan pulpen yang ada diatas meja pos pintu karyawan tetapi Saksi tidak tahu nama yang ditulis oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) membawa kertas yang ditulis Terdakwa ke pranofis/receptionis untuk mengecek nama tersebut yang berada di dalam loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia sedangkan Terdakwa masih di pintu pos masuk karyawan bersama Saksi dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma).

7. Bahwa tidak lama kemudian anggota TNI AD yang jaga pos depan datang ke pos pintu karyawan dan memerintahkan Saksi untuk membangunkan temannya 1 (satu) pesonil yang jaga malam sedang istirahat di mushola sedangkan TNI tersebut menghubungi melalui telepon seluler 3 (tiga) orang temannya yang jaga siang yang sedang istirahat di kamar lantai Nomor 211 setelah Saksi membangunkan anggota TNI yang tidur di Musholla selanjutnya Saksi bersama anggota TNI tersebut turun kebawah menuju ke pos pintu karyawan dan di pos pintu karyawan tersebut Saksi melihat sudah ada anggota TNI yang jaga Hotel Mercure Jakarta Batavia sebanyak 4 (empat) orang, dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) lalu Saksi juga melihat alat pengukur suhu (thermometer/Thermo Gun) sudah pecah dilantai selanjutnya anggota TNI yang jaga menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ABK yang dikarantina tidak bisa ditemui tetapi Terdakwa memaksa ingin bertemu dengan pacarnya tetapi tetap saja oleh anggota TNI yang jaga tidak memperbolehkan karena sesuai protokol kesehatan orang yang dikarantina tidak boleh dijanguk.

Hal. 44 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa atas jawaban tersebut Terdakwa ingin kembali pulang ke rumah orang tua di rumah orang tua TNI yang jaga agar mengganti termometer yang

dirusak oleh Terdakwa atas hal tersebut Terdakwa bersedia mengganti uang (besarannya uang pengganti tidak tahu) lalu Saksi diperintah oleh Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) untuk memanggil petugas pranofis/receptionis untuk membawa alat pembayaran gesek ATM BCA dan setelah petugas pranofis/receptionis datang dipos pintu masuk karyawan dengan membawa alat pembayaran gesek ATM BCA kemudian Terdakwa melakukan pembayaran di pos tersebut.

9. Bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, Terdakwa memerintah Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) untuk mengambilkan motornya jenis trail warna kuning yang terparkir di pintu masuk kendaraan (pos depan) untuk dibawa ke area pintu masuk karyawan karena kalau tidak diambilkan motornya Terdakwa mengancam tidak akan membayar ganti rugi termometer, setelah motor diambilkan dan di bawa ke area pintu masuk karyawan lalu Terdakwa melakukan pembayaran ganti rugi termometer yang rusak selanjutnya Terdakwa keluar dari area Hotel Mercure Jakarta Batavia.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.20 WIB pada saat duduk di pos pintu masuk karyawan, Saksi mendengar 1 (satu) kali suara tembakan yang berbunyi "DER" di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, tidak lama berselang anggota TNI yang jaga di pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yaitu Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) lari menuju ke pos pintu karyawan dan bertemu dengan Saksi, Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) mengatakan bahwa "orang yang merusak termometer tadi (Letda Romario) melakukan penembakan di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia" atas pemberitahuan tersebut Saksi menanyakan "suara yang tadi bunyi der?" dijawab oleh Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) "Iya".

11. Bahwa selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) memerintahkan Saksi, Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) dan Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) lari atau bersembunyi ke lantai 9 (sembilan) Hotel Mercure Jakarta Batavia tetapi Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) tidak kelantai 9 melainkan masuk ke kamar lantai 2 Nomor 211.

12. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi, Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) turun ke lantai 1 dan kelantai G (dasar) dan melihat barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia dilantai 1 dan lantai G (dasar) sudah berantakan karena rusak oleh Terdakwa dan Saksi juga melihat Saksi-7 (Sdr. Hery Haryanto) security BKO Hotel Mercure Jakarta Batavia dan 2 (dua) orang anggota Polri yang berpakaian preman dan anggota tersebut berbicara dengan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) sedangkan Saksi menjauh duduk-duduk di area luar pintu masuk karyawan.

13. Bahwa barang-barang yang rusak oleh Terdakwa di lantai 1 di area loby Hotel Mercure Jakarta Batavia berupa televisi, meja, tempat sampah, kursi, pot bunga, kaca, lampu gantung.

Hal. 45 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa yang dinas jaga pada saat Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia adalah 2 (dua) personil dari pihak TNI tetapi yang Saksi kenal hanya Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) sedangkan yang satunya tidak tahu dan untuk security Hotel Mercure Jakarta Batavia sendiri adalah Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) Danru security, Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) anggota security, Saksi sendiri (anggota security), Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) Chief Security dan Saksi-7 (Sdr. Hery Haryanto) yang turun piket sedang duduk-duduk di pos jaga depan.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa membawa senjata di pos pintu masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

16. Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB ada banyak anggota Polri dan TNI berada di area Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat dan saat itu Saksi diberitahu oleh Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) bahwa ada korban yang meninggal yaitu Babinsa Kec. Tambora Jakarta Barat atas nama Sdr. Saputra namun terkait dengan meninggalnya korban Saksi tidak tahu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4

Nama lengkap : **Ruri Andi Atma**  
Pekerjaan : Chief Sekuriti Hotel Mercure Jakarta Batavia  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Dukuh RT 03 RW 02 Nomor 160 Kelurahan Sudimara Selatan Kec.Cileduk Tangerang Kota Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat digunakan untuk karantina mandiri Covid-19 bagi ABK (anak buah kapal) atau pekerja imigran semenjak bulan Mei 2020, selama menjadi tempat karantina, Hotel Mercure Jakarta Batavia pernah digunakan untuk karantina Covid-19 dari ABK Amsterdam, Vollandam, Rotterdam dan Costamediterania yang untuk saat ini yang masih dikarantina Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia adalah dari ABK Cosmediterania sejumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang dengan menempati kamar lantai 3 sampai kamar lantai 9.

3. Bahwa selama Hotel Mercure Jakarta Batavia dijadikan tempat Karantina Mandiri Covid-19, untuk karyawan dan staff Hotel Mercure Jakarta Batavia masih bekerja seperti biasa serta ada penambahan keamanan dari Satgas Covid-19 (satuan gugus tugas) dari anggota TNI berjumlah 5 (lima) personil yang setiap shief nya bergantian dengan jumlah kekuatan yang sama, yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai pengamanan ABK yang dikarantina di dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 46 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 17 Juni 2020 sekira malam dinihari, Saksi menerima laporan dari Supervisor security atas nama Dwi Susanto bahwa Terdakwa pernah datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, dengan maksud dan tujuan ingin bertemu dengan seorang perempuan salah satu ABK Kapal pesiar yang dikarantina di Hotel Mercure Jakarta Batavia yang menurut pengakuan Terdakwa adalah pacarnya, namun saat itu Terdakwa tidak menyebutkan nama dari perempuan tersebut, kemudian setelah menerima laporan tersebut Saksi tidak melakukan apa-apa dan tidak melapor ke Satgas Covid-19 yang berada di Hotel Mercure Jakarta Batavia, karena menurut Saksi bahwa Terdakwa sudah tidak ada dan Terdakwa juga tidak menyebutkan nama orang yang dicari.

5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.25 WIB dinihari, Terdakwa datang kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat dengan tujuan ingin menemui seorang perempuan ABK yang di karantina atas nama Lisken Simbolon melalui pos keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, saat itu yang menerima Terdakwa adalah Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) yang kebetulan mendapatkan tugas jaga shief malam.

6. Bahwa kemudian Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) menemui Saksi yang sedang piket di kantor security yang berada di lantai dasar Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk melaporkan hal tersebut, setelah mendapat laporan, Saksi memerintahkan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) untuk melaporkan kepada personil TNI yang melaksanakan tugas pengamanan Satgas Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia bahwa ada tamu yang akan menemui salah satu ABK yang dikarantina.

7. Bahwa kemudian Saksi menuju ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi mengucapkan salam kepada Terdakwa dengan kata-kata "selamat pagi, apa ada yang bisa kami bantu" kemudian dijawab Terdakwa "saya mau ketemu dengan pacar saya, yang dikarantina di sini" kemudian Saksi bertanya kembali dengan menanyakan "siapa namanya" lalu dijawab oleh Terdakwa "Lisken Simbolon", tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) datang bersama Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) anggota TNI Satgas Covid-19, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) untuk mengecek ke bagian Resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia apakah nama perempuan yang dimaksud ada atau tidak, kemudian Saksi memohon kepada Terdakwa untuk mohon menunggu.

8. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu ada atau tidaknya keberadaan Sdr. Lisken Simbolon tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat pengukur suhu tubuh (Thermo Gun) yang berada di atas meja, setelah mengambil alat pengukur suhu (Thermo Gun) di atas meja, Terdakwa berjalan dengan memutari Saksi selanjutnya Terdakwa tiba-tiba memukulkan alat pengukur suhu (Thermo Gun) ke pipi sebelah kanan Saksi dari belakang, mendapat perlakuan tersebut Saksi hanya diam saja dan berkata "mohon ditunggu", tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba membanting alat pengukur suhu (Thermo Gun) di depan Saksi hingga alat tersebut pecah.

Hal. 47 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak beberapa lama kemudian anggota TNI Satgas Covid-19 datang berjumlah 4 (empat) personil ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, dan salah satu personil TNI tersebut yang merupakan Danru atas nama Serda Adit menjelaskan kepada Terdakwa "prosedur atau protokol kesehatan dari Satgas Covid 19 bahwa ABK tidak boleh ditemui atau dikunjungi karena sedang masa karantina" mendapatkan penjelasan dari Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) tersebut Terdakwa menerima dan mengerti, bersamaan dengan itu Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) datang dan melaporkan kepada Saksi menurut keterangan dari Sdr. Satrio (pihak resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia), bahwa perempuan atas nama Sdri. Lisken Simbolon tidak ada atau nihil, selanjutnya Saksi meneruskan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa perempuan atas nama Sdri. Lisken Simbolon tidak terdaftar dalam buku peserta karantina lalu Saksi meminta bantuan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) menyampaikan kepada Terdakwa yang telah merusak alat pengukur suhu (Thermo Gun) dan mohon untuk diganti oleh Terdakwa.

10. Bahwa selanjutnya salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 yang namanya Saksi tidak inggat menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengganti alat pengukur suhu (Thermo Gun) yang telah rusak.

11. Bahwa kemudian Saksi mengecek harga pembelian Thermo Gun yaitu sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa menolak dan minta membeli diluar, tetapi karena situasi malam hari dan tidak mungkin ada toko yang buka, akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mengganti dengan cara membayar melalui kartu debit BNI milik Terdakwa menggunakan mesin EDC (elektronik data capture) BCA yang dibawa oleh Sdr. Satrio sebesar Rp 950.000, (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti struk pembayaran Saksi amankan.

12. Bahwa setelah Terdakwa membayar ganti rugi alat suhu badan (Thermo Gun) lalu Terdakwa meminta kepada salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 untuk mengambilkan sepeda motor Terdakwa yang diparkir di luar portal pintu masuk keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah sepeda motor Terdakwa berada didepan pos keluar masuk karyawan, kemudian sekira pukul 02.17 WIB Terdakwa meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor jenis Trail warna kuning menuju pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berada di depan sebelah kanan melalui pos yang dijaga oleh Saksi-1 (Sdr. Wartoyo).

13. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya 5 (lima) personil TNI Satgas Covid-19 yang berada di pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia meninggalkan pos keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, 3 (tiga) personil melaksanakan istirahat di kamar nomor 214-216 yang berada di lantai 2 (dua) Hotel Mercure Jakarta Batavia sedangkan 2 (dua) personil TNI Satgas Covid-19 melanjutkan tugas jaga di pos depan sebelah kanan Hotel Mercure Jakarta Batavia (pintu keluar masuk kendaraan) saat itu Saksi masih berada di pos keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia bersama Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) dan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra).

Hal. 48 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa lebih kurang 5 menit Terdakwa meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi, Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) dan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) mendengar suara letusan yang berasal dari depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu Saksi melihat anggota TNI Satgas Covid-19 yang bertugas didepan berlari menuju pos keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia di tempat Saksi berada mengatakan "Dia bawa senjata" selanjutnya Saksi, Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) dan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan satu anggota TNI Satgas Covid-19 berlari ke lantai atas Upper Graoun (UG) melalui tangga yang berada di samping pos keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

15. Bahwa saat berada dilantai Upper Graoun (UG), Saksi ingat bahwa Sdr. Satrio masih berada di ruangan resepsiones selanjutnya Saksi menjemput Sdr. Satrio melalui tangga resepsiones kemudian menuju lantai 2 (dua) dengan melalui tangga life karyawan yang berada di area kantor accounting Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu Saksi, Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana), Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra), Sdr. Satrio dan 1 (satu) personil TNI Satgas Covid-19 melakukan pemantauan keluar dengan memantau pintu kaca loby utama dari Lantai 2 Hotel Mercure Jakarta Batavia Saksi bisa melihat ke pintu kaca loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia bahwa diluar pintu kaca loby utama Terdakwa berusaha masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia namun tidak bisa karena pintu kaca loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut terkunci.

16. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa merusak pass bunga yang berada di luar loby Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara menjatuhkannya sehingga pass bunga tersebut pecah berantakan, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada General Manager Hotel Mercure Jakarta Batavia atas nama Mr. Jhean Miceal yang saat itu sedang istirahat di kamar lantai 2 (dua) Hotel Mercure Jakarta Bataviamengatakan "Mister jangan kemana-mana diluar ada keributan", lalu Mr.Jhean Miceal bertanya kepada Saksi "Apa kamu sudah menghubungi Polisi belum?" kemudian Saksi menjawab "saya akan hubungi sekarang pak, setelah itu Saksi menghubungi Kapolsek Tambora atas nama Kopol Iver son melalui telepon seluler dengan mengatakan "tolong Pak, disini ada TNI mengamuk" dijawab oleh Kapolsek Tambora "baik, kami cek ke sana", tidak lama kemudian Saksi menerima telpon dari Danramil Tambora atas nama Pak Arja menanyakan "kondisi Hotel Mercure Jakarta Batavia gimana?" lalu Saksi menjawab "tolong dibantu Pak, ada TNI mengamuk" kemudian Danramil Tambora menjawab baik saya kirim anggota ke sana".

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada anggota TNI atau dari Kepolisian yang datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia, karena saat itu Saksi bersama Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana), Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra), Sdr.Satrio dan 1 anggota TNI Satgas Covid-19 masih berada di lantai 2 Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi menuju life karyawan dengan tujuan akan turun untuk mengecek area dapur khawatir masih ada karyawan yang berada di dapur, saat Saksi menuju life karyawan, Saksi menerima telepon dari Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada di Lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia dan merusak property Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) bilang kepada Saksi mau naik ke Roof Top (lantai paling atas untuk bersembunyi).

Hal. 49 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa setelah mendengar informasi dari Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) Saksi mengurungkan niatnya untuk turun ke dapur karena Saksi beranggapan bahwa diarea dapur aman dari Terdakwa, selanjutnya Saksi menuju ke lantai Roof Top (lantai atas) menemui Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra), saat di lantai Roof Top (lantai atas) Saksi melihat Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana), sedangkan Sdr Satrio melaporkan kepada Saksi melalui Whatsapp (WA) bahwa sudah berada di dalam kamar Nomor 207 di lantai 2 Hotel Mercure Jakarta Batavia, sedangkan untuk anggota TNI Satgas Covid-19 Saksi tidak tahu berada di mana.

19. Bahwa pada saat Saksi berada di Lantai 2 Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui pintu kaca loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi tidak dapat melihat jelas tangan Terdakwa apakah membawa atau memegang sesuatu atau tidak, karena pada saat itu Saksi sibuk dengan telepon seluler yang Saksi gunakan untuk menelepon dan menerima telepon.

20. Bahwa Saksi tidak tahu persis sampai jam berapa Saksi berada di Roof Top (Lantai atas) Hotel Mercure Jakarta Batavia, akan tetapi setelah Saksi mendapat informasi dari Serda Adit (Danru TNI Satgas Covid-19) bahwa situasi sudah aman dan Terdakwa sudah pergi meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi baru turun bersama Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) menuju loby Hotel Mercure Jakarta Batavia.

21. Bahwa Saksi sesampainya di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi mengecek pintu masuk loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan kondisi rusak, menurut Saksi saat Terdakwa mau masuk lewat loby depan Hotel Mercure Jakarta Batavia tidak bisa karena pintu loby depan terkunci kemudian Terdakwa berusaha masuk melalui pintu keluar karyawan namun tidak bisa juga karena tertutup oleh pagar besi sehingga Terdakwa berusaha masuk melalui pintu loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara merusak pintu loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan menggunakan meja dan kursi yang berada di loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Terdakwa menaiki tangga escalator menuju lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, setibanya di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa merusak barang-barang yang ada di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia.

22. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.30 WIB Saksi mendapat informasi ada anggota TNI yang terluka yang merupakan anggota Babinsa Pekojan atas nama Serda Saputra yang diperintah oleh Danramil untuk mengecek situasi Hotel Mercure Jakarta Batavia, namun Saksi tidak mengetahui kedatangan anggota Babinsa Pekojan tersebut karena Saksi masih bersembunyi di dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia.

23. Bahwa barang-barang properti Hotel Mercure Jakarta Batavia yang dirusak oleh Terdakwa dan sesuai dari rekaman CCTV yang juga dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah

a. Di area depan Hotel Mercure Jakarta Batavia:

- 1) Pot bunga yang berada di loby depan Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan kondisi pecah.
- 2) Pegangan pintu kaca loby rusak dengan bekas lubang tembakan.

Hal. 50 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kotak asbak dan tempat sampah rusak.

- b. Di area pos keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia Kaca jendela kantor security pecah.
- c. Di area pintu loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia:
  - 1) Tempat sampah dan tempat asbak rusak.
  - 2) Meja dan kursi masing-masing 1 buah rusak atau hancur.
  - 3) Pintu kaca loby belakang pecah dan slot kunci jebol.
  - 4) 2 buah singel sofa kanan kiri dan mejanya rusak.
- d. Di area lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia:
  - 1) 1 lembar kaca pembatas dekat tangga escalator pecah.
  - 2) Monitor TV plasma 55 "Flasma merk Philips Signage Solution Q line Display (4K UHD) pecah.
  - 3) 2 buah meja kaca pecah.
  - 4) 2 buah meja kayu rusak parah.
  - 5) 1 buah hiasan kaca pecah.
  - 6) 1 buah hiasan furniture pecah.
  - 7) Lampu gantung yang berada ditengah loby Hotel Mercure Jakarta Batavia sebagian pecah.
  - 8) Tempat sampah yang ada didepan life lantai 1 rusak.
  - 9) 2 buah kursi rusak dengan cara 1 buah kursi dilempar kebawah mengenai lampu gantung dan yang 1 buah lagi digunakan untuk memecahkan kaca pembatas yang ada di lantai 1.

24. Bahwa semua kerusakan Properti milik Hotel Mercure Jakarta Batavia yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut dicover atau diganti oleh pihak asuransi dan tidak ada penggantian dari Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa adalah bahwa kedatangan Terdakwa kepada Saksi untuk berkoordinasi menanyakan temannya yang bernama Lirken Simbolon yang dikarantina di Hotel mercure Jakarta batavia tetapi yang diberikan oleh Saksi adalah daftar karyawan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

## Saksi-5

Nama lengkap : **Al Muhaimin**  
Pangkat/NRP : Letkol Laut (PM), 13516/P

Hal. 51 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : Kadisidkrim  
putusan.mahkamahagung.go.id : Pomal Lantamal III  
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 15 April 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bungur Raya Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 03.30 WIB Saksi mendapat informasi melalui Whatsaap dari Kapolsek Tambora Jakarta Barat bernama Kumpul Iver Son yang isinya "telah terjadi tindak pidana pengrusakan, penyalahgunaan senjata api, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama salah seorang anggota Saksi mengecek ke lokasi kejadian perkara yaitu di Hotel Mercure Jakarta Batavia Tambora Jakarta Barat, pada saat Saksi bersama salah seorang anggota Saksi berada di Hotel Mercure Jakarta Batavia Tambora Jakarta Barat, Saksi melihat adanya kerusakan terhadap barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut, sedangkan korban (Serda R.H. Sahputra Babinsa Pekojan) sudah tidak ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP), selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut ke penyidik Puspomal untuk di tindak lanjut.
4. Bahwa Saksi mengatakan barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia Tambora Jakarta Barat yang dirusak oleh Terdakwa adalah kaca pintu loby pecah, meja rusak berat, hiasan dinding, lampu yang ada di dalam loby Hotel Mercure Jakarta Batavia dalam keadaan pecah, dinding ada bekas tendangan, kaca tangga eskalator pecah dan TV LED yang menempel di dinding dalam keadaan pecah atau rusak berat.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan alat apa dalam melakukan pengrusakan barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia Tambora Jakarta Barat.
6. Bahwa Saksi melihat adanya bekas tembakan di bagian gagang pintu Utama Loby Hotel Mercure Jakarta Batavia Tambora Jakarta Barat.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata api yang di gunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengrusakan gagang pintu milik Hotel Mercure Jakarta Batavia Tambora Jakarta Barat.
8. Bahwa menurut Saksi tidak semua prajurit dibekali senjata api termasuk Terdakwa, dan bagi prajurit yang memegang senjata pasti dilengkapi dengan surat ijin memegang senjata dari komandan satuannya, dan apabila tidak dilengkapi surat tersebut adalah tidak sah dan melanggar hukum.

Hal. 52 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut informasi dari Manager pengelola Hotel Mercure Jakarta Batavia Tambora Jakarta Barat, bahwa senjata tajam yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menusuk di bagian punggung dan dada korban (Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan) adalah senjata tajam jenis Pisau atau Badik dan menurut berita yang beredar, bahwa korban (Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan) kondisi sudah meninggal dunia dan posisi korban berada di rumah sakit

10. Bahwa sesuai informasi yang diperoleh di Hotel Mercure Jakarta Batavia Tambora Jakarta Barat, Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban (Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan) sendirian tanpa ada bantuan dari orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6

Nama lengkap : **Shandy Daryadi**  
Pangkat/NRP : Prada, 31180591991198  
Jabatan : Caraka Tayanrad Ton 1/C  
Kesatuan : Yonarhanud 10/ABC/1/F  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 03 Nopember 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonarhanud 10/ABC/1/F Bintaro Jakarta Selatan  
alamat sesuai KTP : Jl. Peluru Blok B RT 002 RW 005 Pesanggrahan Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020, Saksi melaksanakan perintah pengamanan Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, sesuai surat perintah dari Danyonarhanud 10/ABC/1/F, kemudian tugas dan tanggung jawabnya adalah menjaga ABK kapal yang dikarantina sementara yang berada di Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut agar tidak keluar dan meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia sambil menunggu hasil Swap Covid-19 dari Lab Wisma Atlit Kemayoran Jakarta Pusat, kemudian apabila hasil dari ABK kapal tersebut Positif Covid-19 maka akan di pindahkan ke Wisma Atlit Kemayoran untuk perawatan lebih lanjut dan apabila hasilnya negatif Covid-19 maka ABK tersebut akan dipulangkan ke kampung halamannya sesuai dengan tempat tinggal masing-masing.

3. Bahwa dalam pelaksanaan pengamanan Covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat Saksi bersama Serda Aditya Putra Hartono (Danru), Praka Asribahe (anggota), Praka Sarmada (anggota), dan Prada Sugiani (anggota) dibagi dua shift masing-masing dua orang dengan waktu jaga selama 12 jam.

Hal. 53 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.10 WIB pada saat Saksi bersama Prada Sugiani mendapat giliran tugas jaga malam di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi pamit untuk buang air besar di kamar mandi Mushola Karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah selesai, Saksi kembali ke pos jaga, kemudian Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) datang melaporkan kepada Saksi "ada yang rusuh bang di bawah (marah-marah) mengetahui hal tersebut Saksi turun kebawah, setibanya dilantai bawah ruang pintu masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia (Pos belakang) sudah ada Terdakwa yang sedang marah-marah dihadapan Praka Sarmada, Praka Asribahe, Serda Aditya, Prada Sugiani, Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma), Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana).

5. Bahwa Saksi mendengar pembicaraan tentang biaya penggantian Thermo Gun yang telah dirusak oleh Terdakwa karena yang bersangkutan keberatan dengan biaya penggantian yang mahal yaitu sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), beberapa menit kemudian dengan perdebatan yang panjang sekira pukul 02.16 WIB akhirnya Terdakwa bersedia membayar uang pengganti kerusakan Thermo gun tersebut dengan cara membayar dengan kartu debit BNI digesek ke alat gesek debit Bank BCA.

6. Bahwa sekira pukul 02.20 WIB setelah pembayaran debit selesai, Terdakwa keluar dari ruang pintu masuk karyawan lalu Praka Sarmada, Praka Asribahe, Serda Aditya, Prada Sugiani kembali untuk istirahat sedangkan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana), Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) kembali bertugas, kemudian Saksi keluar dari ruang pintu masuk karyawan menuju ke posko pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk melanjutkan jaga.

7. Bahwa ketika Saksi tiba di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor trail warna kuning kembali masuk ke Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu menuju ke arah lobi belakang dan pada saat Terdakwa melihat Saksi, seketika Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan putar balik kemudian mencoba menghampiri Saksi dengan kencang dan menggeber-geber sepeda motornya, melihat hal tersebut Saksi mempunyai firasat tidak baik karena Terdakwa terlihat seperti orang yang sedang marah karena tidak terima setelah membayar penggantian thermo gun.

8. Bahwa kemudian Saksi balik arah kembali untuk menuju ke pintu masuk karyawan ketika sampai di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa mendahului Saksi dan berhenti di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia dan memarkirkan sepeda motornya lalu Saksi melewati Terdakwa, setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengejar Saksi sambil mengatakan "hai prada bajingan kamu" sambil mengeluarkan pistol kemudian Saksi langsung lari menuju pintu masuk karyawan dan saat itu juga mendengar suara tembakan dari belakang Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian setelah Saksi sampai didepan pintu masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi langsung masuk kedalam ruangan karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu mengunci pintu tersebut.

Hal. 54 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat berada di ruangan karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi melihat ada Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) dan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) lalu Saksi langsung mengajaknya menuju ke kamar Nomor 211 di lantai 2 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, beberapa menit kemudian Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) dan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) tidak tahu pergi kemana, setelah itu Saksi melaporkan kepada Danru (Serda Aditya) yang berada di lantai 2 di kamar Nomor 211 bahwa telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama Serda Aditya, Praka Sarmada dan Praka Asribahe tetap berada didalam kamar 211 untuk bersembunyi dan saat itu Saksi tidak berani melihat dari jendela kaca karena takut menjadi sasaran tembak dari Terdakwa.

10. Bahwa sekira pukul 03.24 WIB Saksi, Praka Sarmada, Praka Asribahe, Serda Aditya turun berkumpul dibawah di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia dan bertemu dengan Prada Sugiani yang sebelumnya bersembunyi di belakang gardu PLN, dan pada saat berada di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi melihat kaca jendela pos security pintu masuk pecah, pot bunga di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia terjatuh dan juga ada banyak pecahan kaca, selanjutnya Saksi melihat bangku berserakan atau situasi Hotel Mercure Jakarta Batavia sudah berantakan lalu teman-teman Saksi bertanya ada kejadian apa lalu Saksi menjelaskan seperti yang dijelaskan diatas, setelah itu tidak lama kemudian datang beberapa petugas Polsek Tambora untuk mengecek lokasi dan berkoordinasi dengan Saksi dan teman-teman, beberapa jam kemudian banyak petugas yang datang yaitu dari Babinsa, anggota Polisi lainnya, Pom AD dan Pom AL untuk melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).

11. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi mendapat informasi dari anggota Babinsa dan anggota Polisi yang datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia bahwa ada anggota Babinsa Pekojan atas nama Serda R.H. Saputra (korban) yang terluka karena ditusuk oleh Terdakwa, dimana anggota Babinsa (korban) tersebut mau mengecek situasi Hotel Mercure Jakarta Batavia pada saat keributan terjadi.

12. Bahwa Saksi tidak melihat anggota Babinsa atas nama Serda RH. Saputra (korban) yang terluka lalu ditolong oleh anggota polisi yang datang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu bahwa pada waktu Terdakwa datang yang kedua dan sampai di lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa tidak membawa senjata dan setelah Terdakwa menunggu kira-kira satu menit datang Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kemudian Terdakwa meminjam senjata Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) di lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

### Saksi-7

Nama lengkap : **Herry Haryanto**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security)  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 05 April 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Rengas I No.6 RT 004 RW 002 Rawa Barat  
Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 55 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2020 Saksi ditawarkan oleh PT. Indorama Putra Mandiri untuk bekerja sebagai daily worker (pekerja harian) yang tugasnya menjaga tamu karantina ABK kapal yang terkait virus covid-19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat.
3. Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjaga atau mengawasi tamu ABK kapal dan tenaga kerja Indonesia yang datang dari Luar Negeri yang di berlakukan supaya tidak keluar dari kamar Hotel Mercure Jakarta Batavia dan Saksi bertugas mengantarkan makanan ke kamar para tamu karantina tersebut.
4. Bahwa dalam melaksanakan tugas di Hotel Mercure Jakarta Batavia dibagi dalam shift, dan pada tanggal 22 Juni 2020 Saksi mendapat giliran sampai dengan jam 24.00 WIB.
5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.20 WIB setelah Saksi melaksanakan tugas shift malam sebagai daily walker (pekerja harian) di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi keluar dari Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui pintu belakang berniat untuk istirahat sejenak sambil minum kopi di warung dekat pintu keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia, akan tetapi karena saat itu warung tutup lalu Saksi duduk-duduk untuk merokok.
6. Bahwa selesai merokok Saksi pergi menuju ke pintu masuk untuk mencari teman disana ada petugas security Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berjaga atas nama Saksi-1 (Sdr. Wartoyo), setibanya di pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi duduk dikursi yang berada di dekat pintu masuk tiba-tiba Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) bergegas membuka portal karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tril warna kuning mau keluar dengan kecepatan lumayan kencang sambil menggeber-geber gas sepeda motornya seorang diri, setelah Terdakwa keluar dari Hotel Mercure Jakarta Batavia kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke Hotel Mercure dan masuk ke halaman Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan kecepatan lumayan kencang.
7. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke halaman Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi duduk-duduk bersama Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) dikursi yang ada didekat pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, tidak lama Saksi dan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) duduk lalu mendengar seperti suara letusan senjata api dengan suara (Toarr), selanjutnya Saksi dan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) bangun lalu Saksi pergi menuju keluar halaman Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui portal keseberang jalan sedangkan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) pergi kebelakang Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui samping gedung Hotel Mercure Jakarta Batavia.
8. Bahwa pada saat Saksi berada diseberang jalan yang berjarak kurang lebih 10 m dari pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi mendengar suara letusan seperti suara letusan senjata api (Toaarr) lalu Saksi langsung menuju kearah kiri menuju ke warung kopi yang berjarak kurang lebih 5 m karena Saksi takut terjadi apa-apa dengan diri Saksi, setibanya diwarung kopi Saksi memesan kopi, setelah itu beberapa saat kemudian banyak orang yang datang untuk memesan kopi juga dan seperti tidak terjadi apa-apa.

Hal. 56 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada saat Saksi masih duduk-duduk di warung kopi tersebut Saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang mengendarai motor masuk kedalam Hotel Mercure Jakarta Batavia dan juga terkadang keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi melihat ada mobil Pick up warna putih dibelakangnya banyak orang dan berhenti didekat tempat Saksi minum kopi (seberang jalan) setelah mobil berhenti lalu turun satu orang dari mobil Pick Up tersebut dari belakang 1 (satu) orang lalu masuk kedalam Hotel Mercure Jakarta Batavia setelah itu mobil tersebut putar balik dan pergi kembali.

10. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB ada mobil parkir dekat warung kopi dengan jarak kurang lebih 5 m dan turun menghampiri Saksi serta orang-orang yang sedang minum kopi lalu bertanya "ada kejadian apa?" lalu Saksi menjawab "iya pak, ada pak?" kemudian orang tersebut mengatakan "Saya Kapolsek Tambora, saya mau lihat CCTV Hotel Mercure Jakarta Batavia, saya mau tau ada kejadian apa?" setelah itu Kapolsek tersebut mengangkat telepon di HP nya lalu Saksi melihat di sekitaran pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia banyak anggota TNI yang BKO pengamanan Covid-19 keluar dari Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi beranggapan sudah tidak terjadi apa-apa.

11. Bahwa kemudian Saksi melihat banyak orang yang mengendarai sepeda motor menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia dan ternyata mereka adalah Buser (Polisi) lalu Saksi bersama-sama dengan 2 anggota Buser Polisi masuk kedalam untuk menuju kedepan pintu masuk belakang, setelah itu Saksi mengirim pesan kepada Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) yang isinya "ada anggota Polsek depan kantor (pos pintu masuk belakang) dan ternyata Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) sudah ada ditempat tersebut.

12. Bahwa Kemudian Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) menghampiri Saksi dan anggota Polisi tersebut setelah itu Saksi pergi meninggalkan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) dan anggota Polisi menuju parkir lobby Hotel Mercure Jakarta Batavia sampai dengan matahari terbit, sekira pukul 07.00 WIB Saksi menanyakan kepada petugas anggota Polisi sebenarnya ada kejadian apa, dijawab oleh salah seorang anggota Polisi "telah terjadi keributan hingga ada korban meninggal dunia (Anggota Babinsa) dan yang melakukannya adalah anggota TNI Marinir (Terdakwa).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-8

Nama lengkap : **Hamzadi Mustafa**  
Pangkat/NRP : Sertu/ 21100154230390  
Jabatan : Ba Pamin Den 2 Grup B Paspampres  
Kesatuan : Grup B Paspampres  
Tempat, tanggal lahir : Bulu Kumba , 02 Maret 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Tn. Abang 2 No. 6 Petojo Selatan Gambir  
Jakarta Pusat, No Hp. 0856 9479 9666

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Sdr. Daeng Aso di daerah Jl. Jaksa Kebon Sirih saat ada acara kumpul makan-makan bersam-sama dengan teman perantauan satu daerah dari Makasar dan sekitarnya, kemudian sekira bulan Maret 2020 bertemu lagi dengan Terdakwa setelah Terdakwa bebas dari tahanan setelah menjalani hukuman karena melakukan Desersi.

Hal. 57 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 Saksi sedang melaksanakan putusan mahkamah agung terkait

2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 Saksi sedang melaksanakan putusan mahkamah agung terkait undangan Wakil Presiden RI di Menteng Jakarta Pusat, sekira pukul 20.00 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) melalui Video Call Whatsapp meminta Saksi untuk menghadiri acara ulang tahun Sdr. Tuang Luwe di Muara Baru.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi pergi untuk menghadiri acara ulang tahun atas undangan dari Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soule warna putih milik Saksi berpakaian preman dan membawa pistol, pada saat diperjalanan sebelum tiba di daerah Muara Baru, Saksi berfikir ditempat acara ulang tahun tersebut banyak minuman beralkohol akhirnya mengurungkan niat untuk pergi ke undangan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) tersebut lalu Saksi pergi kerumah Sdr. Rian di Apartemen di daerah Muara Baru.

4. Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Saksi tiba di Apartemen Sdr. Rian di daerah Muara Baru, kemudian Saksi dan Sdr. Rian mengobrol biasa saja yang awalnya di luar rumah kemudian dilanjutkan di dalam rumah dimana saat itu disediakan minuman beralkohol akan tetapi Saksi tidak meminumnya.

5. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB dinihari Saksi dihubungi kembali oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) sebanyak 3 (tiga) kali dan juga di telepon oleh Terdakwa dengan maksud mengundangnya datang ke kolong Tol Rajakuring Tambora Jakarta Barat (tempat nongkrong).

6. Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Rian berangkat menuju kolong Tol Rajakuring Tambora Jakarta Barat (tempat nongkrong) tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soule milik Saksi yang mana jarak dari rumah Sdr. Rian ke kolong Tol Rajakuring Tambora Jakarta Barat (tempat nongkrong) adalah  $\pm$  1 KM dengan jarak tempuh selama 5 menit.

7. Bahwa sekira pukul 00.40 WIB Saksi dan Sdr. Rian tiba di kolong Tol Rajakuring Tambora Jakarta Barat (tempat nongkrong) lalu Saksi melihat sudah ada Terdakwa, Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), Saksi-10 (Sdr. Satria Alias daeng Uki Bin Zainai Lawa), Praka Imam (TNI AD/Paspampres), Praka Amran (TNI AD/Paspampres), Saksi-12 (Sdr. Aminudin) dan masih ada beberapa orang lainnya yang Saksi tidak ingat namanya kurang lebih 7 orang duduk dalam satu meja yang sedarig meminum-minuman beralkohol, namun jenisnya Saksi tidak ingat.

8. Bahwa kemudian Saksi duduk satu meja bersama-sama yang diikuti oleh Sdr. Rian untuk memakan kepala ikan kakap sisa dari acara ulang tahun, saat itu Saksi tidak ikut meminum-minuman beralkohol karena sedang sakit dan muntah darah, Saksi hanya minum kopi dilanjutkan mengobrol-ngobrol, tidak lama kemudian Sdr. Rian pamit pulang karena sudah malam setelah itu datang Serda Akbar (TNI AD /Kemhan) dan bergabung akan tetapi Saksi tidak tahu Serda Akbar ikut minum atau tidak.

Hal. 58 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa sekira pukul 01.29 WIB Terdakwa pergi dengan sepeda motor trail warna kuning milik Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), setelah 20 menit Terdakwa pergi Serda Akbar pamit pulang karena Senin pagi mau dinas, diikuti dengan Praka Imam, Praka Amran dan Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas) dan Sdr. Sigit yang diantar oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) menuju ke tempat parkir motor dan mobil, sedangkan yang tinggal dan tetap berada di meja tersebut adalah Saksi-10 (Satria binti Zaenal Lawa) serta ada beberapa orang yang sempat datang dan pergi dari meja tersebut.

10. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.19 WIB pada saat Saksi bersama Saksi-10 (Satria binti Zaenal Lawa) tinggal berdua duduk di meja tempat berkumpul munim-minuman beralkohol, tiba-tiba Terdakwa datang mengendarai sepeda motor trail warna kuning dengan kecepatan lumayan kencang sambil menggeber-geber gas sepeda motor lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi sambil marah-marah mengatakan "saya ga dihargai di Hotel Mercure Jakarta Batavia, karena untuk bertemu dengan pacar saya harus membayar 1 juta" setelah itu dilanjutkan mengatakan "sini-sini pinjam senjatamu dulu" sambil tangan kiri Terdakwa mengarah ke pinggang kanan Saksi dimana pistol tersebut disimpan, kemudian Saksi menghindari tangan Terdakwa sambil berkata "siapa jangan Danton" lalu dengan memaksa tangan Terdakwa memegang pinggang Saksi sambil Terdakwa berkata "udah saya cuma buat nakutin orang Hotel Mercure Jakarta Batavia aja, tidak untuk menembak orang".

11. Bahwa selanjutnya Saksi berdiri dengan tetap menolaknya dengan menjawab "Jangan Danton" lalu Terdakwa berkata "udah cepet sini" lalu karena dipaksa akhirnya Saksi mengiyakan permintaan Terdakwa untuk meminjamkan pistol yang dibawanya dengan cara, Saksi mengeluarkan pistol tersebut dari sarung pistol di pinggang sebelah kanan Saksi lalu Saksi mengeluarkan magazen yang ada di pistol tersebut lalu Saksi pegang di tangan kiri setelah itu pistol diserahkan kepada Terdakwa dan diterima dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi mengosongkan isi magazen pistol yang sebelumnya sudah di isi sebanyak 12 butir amunisi satu persatu dengan cepat, setelah magazen kosong tanpa amunisi dan saat Saksi ingin memberikan magazen kosong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta 1 butir amunisi dengan memaksa dan pada saat Saksi akan memberikan 1 (satu) butir amunisi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta 1 (satu) butir amunisi lagi dengan memaksa hingga akhirnya Terdakwa menerima 2 (dua) butir amunisi dari tangan Saksi sedangkan untuk 10 butir amunisi yang lainnya Saksi kantongi di saku celana depan sebelah kiri

12. Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) butir amunisi dari Saksi, lalu 2 (dua) butir amunisi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam magazen setelah itu Terdakwa memasukkan magazen ke dalam Grip (gagang) pistol, kemudian Terdakwa memasukkan pistol tersebut ke selah celana bagian depan atau di perut, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor trail warna kuning untuk menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi mengikutinya namun karena posisi sepeda motor tidak dekat Saksi sempat berjalan sebentar dan pada saat Saksi mengikuti Terdakwa lalu Saksi melihat Saksi-10 (Satria binti Zaenal Lawa) untuk membantu mengambil senjata dari Terdakwa, setelah itu Saksi menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia akan tetapi karena kalah cepat akhirnya Saksi tertinggal oleh Terdakwa.

Hal. 59 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sekira pukul 02.22 WIB pada saat tiba di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, Saksi melihat pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia tertutup dengan portal lalu Saksi berusaha mencari jalan lain dengan cara memutari Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor yang Saksi kendarai akan tetapi pada saat Saksi memutari satu putaran, Saksi mendengar suara letusan tembakan senjata api sebanyak satu kali dari arah loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu Saksi berhenti di depan pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang tertutup portal dibagian sebelah kiri Hotel Mercure Jakarta Batavia (pintu keluar) lalu Saksi turun dari sepeda motor lalu berteriak dari pinggir jalan dengan berkata kepada Terdakwa "Danton sudah sini keluar, keluar keluar" lalu Saksi melihat Terdakwa menaiki sepeda motor trail kembali ke arah belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu Saksi kembali ke kolong jembatan yang berjarak kurang lebih 100 m untuk mencari Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) akan tetapi karena melihat di kolong jembatan tersebut tidak ada Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) sebelum turun dari sepeda motor, Saksi kembali lagi ke Hotel Mercure Jakarta Batavia.

14. Bahwa sekira pukul 02.28 WIB Saksi tiba di depan Hotel Mercure Jakarta Bataviadan memarkirkan sepeda motornya di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia pinggir jalan, setelah itu Saksi turun dari sepeda motor dan melihat Terdakwa dari pinggir jalan ke loby Hotel Mercure Jakarta Batavia yang sedang marah-marah sambil teriak (namun Saksi tidak ingat Terdakwa mengatakan apa) serta Terdakwa sempat mengambil batu yang ada ditaman lalu melemparnya ke pintu kaca Hotel Mercure Jakarta Batavia saat itu Saksi melihat ada Saksi-10 (Satria binti Zaenal Lawa) dan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut.

15. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Saksi naik pagar Hotel Mercure Jakarta Batavia dari pinggir jalan menuju ke loby Hotel Mercure Jakarta Batavia menghampiri Terdakwa untuk mengambil senjata api pistol kembali setibanya di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia Mercure, Saksi melihat kondisi loby Hotel Mercure Jakarta Batavia sudah berantakan dan banyak properti seperti pot bunga yang jatuh dan pecah, kemudian pada saat dibelakang Saksi melihat pintu loby belakang sudah pecah atau rusak, kemudian pada saat Saksi dilihat oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan senjata api pistol kepada Saksi.

16. Bahwa setelah menerima senjata api pistol tersebut, kemudian Saksi mengecek kondisi senjata api pistol dengan cara melihat magazennya ternyata magazin pistol tidak ada, setelah itu Saksi kembali lagi menuju ke Terdakwa bertanya "magazen pistol kemana (tidak ada? lalu Terdakwa menjawab "tadi magazen ada" kemudian Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) menemukan bagian bawah magazin di bagian lantai ubin loby Hotel Mercure Jakarta Batavia sambil berkata ini punya siapa, lalu Saksi menjawab "itu punya saya" lalu Saksi ambil setelah itu Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) kembali menemukan bagian per magazin dan menyerahkannya kepada Saksi kembali.

Hal. 60 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa kemudian Saksi menuju sepeda motor Saksi yang ada di pinggir jalan untuk pergi kembali ke kolong jembatan, setibanya di kolong Tol Rajakuring Tambora Jakarta Barat (tempat nongkrong) Saksi menaruh senjata api pistol tersebut ke dalam bawah jok sepeda motor lalu karena masih kepikiran dengan magazen yang hilang Saksi kembali lagi ke Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan memakai jaket sweter warna abu-abu dengan tutup kepala dan masker terlebih dahulu dengan berjalan kaki namun sebelum berangkat Saksi sempat bertemu dengan Saksi-10 (Sdri. Satria binti Zaenal Lawa) dan menyerahkan sarung pistol kepada Saksi setelah itu Saksi menuju ke loby Hotel Mercure Jakarta Batavia Mercure.

18. Bahwa setibanya di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia Mercure, Saksi kembali mencari magazen yang hilang di loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia dilanjut kebelakang Hotel Mercure, karena saat itu terpikir akan datang Polisi akhirnya sekira pukul 02.45 WIB Saksi kembali ke kolong Tol Rajakuring Tambora Jakarta Barat (tempat nongkrong) pada saat di jalan Saksi sempat berpapasan dengan anggota TNI berseragam dinas lengkap sedang menuju Hotel Mercure Jakarta Batavia. Saksi kembali ke kediaman Wakil Presiden RI untuk istirahat dan takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dengan adanya keributan dan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

19. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB setibanya di Mess Madiun kediaman Wakil Presiden RI, Saksi menghubungi Sdr. Daeng Tutu untuk mencari magazen di sekitar loby Hotel Mercure Jakarta Batavia atau di sekitaran Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian setelah itu Saksi menghubungi Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) akan tetapi yang menjawab adalah pacar Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), lalu Saksi meminta nomor telepon Terdakwa kepada pacar Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) setelah menerima nomor telepon Terdakwa lalu Saksi menghubungi Terdakwa dengan telepon biasa dan dijawab oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dimana saat itu Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) sedang mengobati tangan Terdakwa yang terluka ke Klinik, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Daeng Tutu kembali untuk mencari magazen yang hilang dan saat itu Sdr. Daeng Tutu menjelaskan bahwa sedang dalam perjalanan ke Klinik untuk melihat Terdakwa yang sedang diobati.

20. Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa pistolnya kembali dan ternyata magazennya masih menempel digagang pistol hanya per dan penutupnya yang terlepas.

21. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 08.00 atau 09.00 WIB setelah bangun tidur Saksi mengetahui dari Group Whatsapp dilanjutkan berita Online telah terjadi penembakan dan keributan di Hotel Mercure Jakarta Batavia yang mengakibatkan seorang anggota TNI meninggal yang dilakukan oleh Terdakwa.

22. Bahwa senjata api jenis pistol yang dibawa dan dipinjamkan Saksi kepada Terdakwa adalah senjata api pistol milik organik Paspampres dengan jenis Sig Saure P226 dengan Nomor Senjata UU 640060 dan senjata api pistol tersebut merupakan senjata yang melekat pada Saksi di Grup B Paspampres untuk melaksanakan Pam Wakil Presiden RI serta Saksi juga memiliki surat ijinnya, dan tidak boleh dipegang atau digunakan oleh orang lain termasuk Terdakwa.

23. Bahwa Saksi mengetahuinya dari Sdr. Robby Apriwanto pada saat menghubungi Terdakwa kemudian dijawab oleh Sdr. Robby Apriwanto dengan menjelaskan bahwa Terdakwa sedang berobat di Klinik dan Terdakwa baru saja menikam anggota Babinsa Pekojan atas nama Serda R.H. Saputra.

Hal. 61 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut anggota Babinsa Pekojan atas nama Serda R.H. Saputra meninggal dunia, Saksi mengetahuinya dari di Grup Whatsapp pada tanggal 22 Juni 2020 kira-kira pukul 08.00 WIB sampai dengan 09.00 WIB pada saat Saksi berada di Mess Madiun kediaman Wakil Presiden RI menteng Jakarta Selatan.

25. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB dinihari, Saksi dijemput oleh Tim Intel Mako Paspampres, kemudian senjata api pistol jenis Sig Saure P226 disita oleh Tim Intel Mako Paspampres dan senjata api pistol tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

26. Bahwa Saksi mengatakan video CCTV nomor Channel 07\_20200622022812 sekira pukul di video 02.30,30 WIB s.d 02.31,30 detik 02.19 s.d 03.19 yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut adalah benar video CCTV Saksi yang sedang menerima senjata api dari Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-10 (Sdri. Satria binti Zaenal Lawa) setelah itu Saksi mencoba mencari magazen pistol tersebut yang Saksi kira telah hilang dan pada rekaman CCTV tersebut Saksi yang mengenakan baju kuning garis hitam putih dan celana jeans.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu tidak benar Terdakwa meminjam senjata Saksi dengan cara memaksa dan penyerahan senjata dari Saksi adalah di lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia bukan dikolong tol.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

### Saksi-9

Nama lengkap : **Sudirman**  
Pangkat/NRP : Koptu/ 31030721400483  
Jabatan : Ta Unit Pam Instalasi Den 2 Grup B  
Kesatuan : Paspampres  
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 25 April 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.K.S. Tubun Slipi Jakarta Barat. telepon seluler 085718165183

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira 1 tahun yang lalu di Pengkolan Muara baru Penjaringan Jakarta Utara (tempat nongkrong dan bakar ikan) saat Terdakwa datang bersama teman Saksi atas nama Sdr. Sapri, antara Saksi dan Terdakwa dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 Saksi berada di Kediaman Wapres RI Jl. Diponegoro No. 2 Menteng Jakarta Pusat untuk melaksanakan tugas jaga, kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat tugas jaga di kediaman Wapres RI, Saksi dihubungi melalui telepon seluler oleh Praka Imam anggota Paspampres yang berdinan di kantor Wapres RI mengatakan sudah berada di Kolong Tol Raja Kuring, lalu Praka Imam bertanya kepada Saksi apakah Saksi kenal dengan Daeng Uki apa tidak?, kemudian Saksi menjawab "Ya, saya kenal", setelah itu Praka Imam berkata "kesini tidak" lalu dijawab oleh Saksi "belum tau karena belum apel", sekira pukul 22.00 Wib Saksi melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Danden Group atas nama Letkol Cahyo, setelah apel malam, Saksi kembali ke Mess Madiun untuk melaksanakan istirahat karena Saksi statusnya stanbay saat itu.

Hal. 62 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kemudian Saksi berencana akan menuju ke tempat Praka Imam duduk-duduk di Kolong Tol Raja Kuring dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade (Nopol tidak ingat) Saksi bertemu dengan Kopda Mar Karyono mengatakan "jangan keluar bang, masih ada Danden sama Danplek di depan Pos 01 Kediaman Wapres RI", setelah itu Saksi cek kedepan Pos dengan menggunakan sepeda motor dan memang benar di Pos 01 masih ada Danden dan Danplek, kemudian Saksi kembali lagi ke Mess Madiun untuk istirahat, sekira pukul 23.30 WIB Saksi cek kembali Pos 01 ternyata Danden dan Danplek masih ada, lalu Saksi kembali ke Mess Madiun.

4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB dinihari, saat Saksi main game di Mess Madiun kediaman Wapres RI, Saksi dihubungi oleh Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) melalui telepon seluler mengatakan "kenapa belum kesini" kemudian Saksi menjawab "siap nanti kesitu", kemudian Saksi melanjutkan untuk main Game sampai pukul 03.00 WIB, kemudian Saksi cek ke Pos 01 kediaman Wapres RI dan disana sudah tidak ada Danden dan Danplek.

5. Bahwa sekira pukul 03.10 WIB Saksi keluar dari kediaman Wapres RI dengan tujuan ke Kolong Tol Raja Kuring untuk menemui Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) dan Praka Imam yang sebelumnya menelepon Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade (Nopol tidak ingat), selanjutnya sekira pukul 03.40 WIB Saksi tiba ditempat Kolong Tol Raja Kuring dimana Praka Imam dan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) menghubungi Saks dan setelah sampai ternyata situasi di Kolong Tol Raja Kuring sudah tidak ada orang.

6. Bahwa kemudian datang seorang yang bernama Sdr. Daeng yang sudah Saksi kenal kemudian mengatakan kepada Saksi "Jangan ke situ (Hotel Mercure Jakarta Batavia) Danton Alias Letda Mar Romario (Terdakwa) ngamuk-ngamuk, banyak orang disitu tapi Danton Alias Letda Mar Romario (Terdakwa) sudah pergi", kemudian Saksi dan Sdr. Daeng pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan tujuan ke Pom Bensin yang berada di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara (Pom bensin tersebut merupakan tempat tongkrongan Saksi disaat hari libur).

7. Bahwa setibanya di Pom Bensin Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, Saksi mengobrol bersama Sdr. Daeng, lalu Sdr. Daeng menceritakan bahwa Terdakwa ngamuk-ngamuk di Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian tidak beberapa lama melintas Sdr. Daeng Tutu yang sudah Saksi kenal dengan menggunakan mobil pickup warna putih (Nopol tidak ingat), karena Sdr. Daeng Tutu melihat Saksi lalu Sdr. Daeng Tutu berhenti untuk menemui Saksi, selanjutnya Sdr. Daeng Tutu mengatakan kepada Saksi "selesai antar ikan" kemudian datang Sdr. Karaengtawang yang sudah Saksi kenal juga datang ke Pom Bensin Muara Baru dengan menggunakan sepeda motor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dengan Terdakwa melintas di Pom Bensin Muara Baru dengan menggunakan sepeda motor Trail warna kuning dan Saksi sempat bertanya "bagaimana masalahnya, Daeng Robby" dijawab oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) "ayo ikut ke Rusun Muara Baru" sambil Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dan Terdakwa tetap berjalan menggunakan sepeda motor Trail warna kuning menuju arah ke Rusun Muara Baru, selanjutnya Sdr. Daeng Tutu menyusul Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dan Terdakwa menuju Rusun Muara Baru dengan menggunakan mobil Pickup warna putih dan diikuti oleh Sdr. Karaengtawang menggunakan sepeda motor sedangkan Sdr. Daeng tetap tinggal di Pom Bensin Muara Baru.

9. Bahwa sekira pukul 04.42 WIB Saksi menyusul Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dan Terdakwa menuju Rusun Muara Baru, selanjutnya Saksi berhenti di Klinik Gina Marlina Medical Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara karena melihat Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dengan Sdr. Daeng Tutu berdiri dipinggir jalan didepan sebuah Klinik Gina Marlina Medical Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Saksi masuk ke Klinik Gina Marlina Medical Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dan bertemu dengan Terdakwa yang saat itu tangan sebelah kiri Terdakwa sedang dijahit oleh perawat.

10. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "bawa badik saya ya" lalu dijawab oleh Saksi "buat apa Komandan, saya bawa badik, saya sudah jadi tentara kok" lalu Terdakwa berkata kepada Saksi "ya sudah, saya titip sama kamu ya" sambil mengambil badik yang terselip di pinggang sebelah kanan Terdakwa lalu badik tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi sambil Saksi menjawab "Siap Komandan" selanjutnya badik tersebut Saksi bawa keluar lalu Saksi letakkan di bawah jok sepeda motor Honda Blade Saksi yang disaksikan oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dan Sdr. Daeng Tutu.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) meminta tolong kepada Saksi untuk mengambilkan sepeda motor Bison milik Terdakwa yang berada di Rumah Sdr. Juan Lue (yang juga Saksi kenal sebelumnya) selanjutnya Saksi bersama Sdr. Daeng Tutu mengambilkan sepeda motor Bison milik Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Saksi, selanjutnya Saksi dan Sdr. Daeng Tutu kembali lagi ke Klinik Gina Marlina Medical Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara dengan cara Sdr. Daeng Tutu menaiki sepeda motor Bison milik Terdakwa sedangkan Saksi dengan sepeda motor Saksi sendiri.

12. Bahwa sekira pukul pukul 05.28 WIB Saksi dan Sdr. Daeng Tutu tiba di Klinik Gina Marlina Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara, Saksi melihat Terdakwa sudah didepan Klinik Gina Marlina Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara lalu berkata "saya langsung pulang mau menghadap Danyon untuk melaporkan masalah saya agar segera bisa di back up dan diselsaikan" selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Bison, sedangkan Saksi, Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), Sdr. Daeng Tutu dan Sdr. Karaengtawang tetap berada di depan Klinik Gina Marlina Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), Sdr. Daeng Tutu dan Sdr. Karaengtawang "saya dititipi senjata Badik oleh Terdakwa, siapa yang mau bawa, karna saya besok masih naik piket" saat itu Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), Sdr. Daeng Tutu dan Sdr. Karaengtawang tidak ada yang mau bawa, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Saksi meninggalkan Klinik Gina Marlina Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara menuju kediaman Wapres RI dengan membawa senjata badik yang dititipkan oleh Terdakwa.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui senjata tajam badik yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah senjata tajam badik yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Serda R.H. Syahputra anggota Babinsa (korban) di Hotel Mercure Jakarta Batavia pada hari Senin dinihari tanggal 22 Juni 2020.

15. Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di Klinik Gina Marlina Muara Baru Jakarta Utara pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 04.42 WIB, Saksi tidak mencium bau aroma Alkohol yang keluar dari mulut Terdakwa.

16. Bahwa maksud dan tujuan Saksi keluar meninggalkan kediaman Wapres RI sekira pukul 03.10 WIB tanggal 22 Juni 2020 adalah untuk mengontrol Pom Bensin Muara Baru yang menjadi tempat jagaan Saksi, bersamaan itu Saksi juga ditelepon oleh Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) dan Praka Imam untuk acara makan-makan ikan bakar.

17. Bahwa setelah Saksi melihat kejadian tersebut melalui Whastapp (WA) Group saat itu Saksi merasa ketakutan karena ternyata senjata badik yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi adalah merupakan senjata tajam badik yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Serda R.H. Syahputra anggota Babinsa (korban) di Hotel Mercure Jakarta Batavia, namun karena saat itu Saksi naik piket Saksi pun tetap melaksanakan piket sampai dengan siang hari dengan rasa selalu was-was, selanjutnya Saksi istirahat di Mess Madiun.

18. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB Rabu malam, Saksi dijemput oleh Staf Intel Paspampres (nama tidak ingat) dan Mayor Angga (Kasiintel Group B) serta Kaurpam Grup B Paspampres (Lettu Cpm Masriyan) lalu bertanya kepada Saksi "apa benar kamu menyimpan barang bukti" lalu Saksi menjawab "siap, barang buktinya saya amankan" setelah itu senjata tajam badik tersebut, Saksi ambil dari bawah jok sepeda motor kemudian Saksi serahkan kepada Staf Intel Paspampres, selanjutnya Saksi diperiksa oleh Staf Intel Paspampres terkait barang bukti tersebut.

19. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2020 Saksi dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta bersama Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), selesai diperiksa kemudian Saksi kembali lagi ke Paspampres, lalu pada tanggal 28 Juni 2020 Saksi dan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) di bawa kembali ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-10

Nama lengkap : **Satria Binti Zainal Lawa**  
Pekerjaan : Wiraswasta/Pembina Pengamen  
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 12 Mei 1976  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 65 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam  
putusan.mahkamahagung.go.id : Kolong Tol Semut RT 02 RW 05 Kel.  
Penjaringan Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2020 di Rusun Waduk Pluit Blok 6 Jakarta Utara, pada saat arisan Grup Jentago (Jeneponto Takalar Goa) dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB Saksi pergi ke Kolong Gantung daerah perbatasan wilayah Penjaringan Jakarta Utara dengan wilayah Tambora Jakarta Barat menggunakan sepeda motor Saksi dengan maksud dan tujuan untuk mengecek atau mengontrol sound system milik Saksi yang dipakai oleh penyanyi-penyanyi Saksi.
3. Bahwa pada saat Saksi berada di Kolong Gantung, bertemu dengan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong), sekira pukul 02.25 WIB Saksi mengajak Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) ke Terminal Kota menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan berboncengan untuk membeli paket pulsa.
4. Bahwa saat diperjalanan Saksi bertemu dengan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) anggota Paspampres yang kemudian memberhentikan mereka didekat perbatasan Terminal dengan Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berkata kepada Saksi "Daeng Uki, saya minta tolong agar ditemui dengan Danton (Terdakwa) yang saat ini Danton (Terdakwa) sedang teriak-teriak pegang senjata api pistol milik saya di Lobby Hotel Mercure Jakarta Batavia, barang kali omongan Daeng Uki didengar oleh Danton (Terdakwa)" kemudian Saksi bersama Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) pergi menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat.
5. Bahwa sekira pukul 02.28 WIB Saksi dan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) tiba di Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi memarkirkan sepeda motor di pojok warung pintu keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia yang di portal, dan selanjutnya turun dan pelan-pelan menghampiri Terdakwa yang sedang teriak-teriak di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia setelah Saksi mendekati Terdakwa lalu Saksi memohon kepada Terdakwa sambil berkata "Pak Danton, tolong berhenti, sini pistolnya" dan saat itu Saksi melihat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berada disamping Saksi lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) meminta pistol dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan pistol kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa).
6. Bahwa setelah pistol diberikan oleh Terdakwa, Saksi melihat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) dan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) mencari sesuatu dilantai sekitar loby depan pintu utama Hotel Mercure Jakarta Batavia setelah itu Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) menemukan benda kecil seperti peluru, namun untuk jelasnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak menanyakan kepada Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong).

Hal. 66 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 02.32 WIB Saksi dan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) pergi meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia menuju kolong gantung menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan berboncengan, setibanya di kolong gantung, Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) turun di kolong gantung lalu Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) meminjam sepeda motor Saksi untuk mengantar Sdr. Herman Ndityomas ke Hotel Mercure Jakarta Batavia sedangkan Saksi menunggu di kolong gantung.

8. Bahwa sekira pukul 03.15 WIB sepeda motor milik Saksi dikembalikan oleh Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong), selanjutnya Saksi pulang kerumah di daerah kolong Tol semut RT 02 RW 05 Kel. Penjaringan Jakarta Utara.

9. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 18.30 Pak Saparudin (anggota TNI) menghubungi Saksi mengajak ketemuan di kolong gantung Penjaringan Jakarta Utara, sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Pak Saparudin di kolong gantung Penjaringan Jakarta Utara lalu Pak Saparudin memberitahukan kepada Saksi bahwa ada anggota TNI meninggal ditusuk didadanya di Hotel Mercure Jakarta Batavia kemudian Saksi ditanya kronologis kejadian saat Saksi berada di Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-11

Nama lengkap : **Andi Slamet Alias Ompong**  
Pekerjaan : Pengamen  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 5 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Pedagung RT3 RW 2 Kec. Bantar Bolang Kab. Pemalang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB di kantor Distrik Utara LSM GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) PLTU Jakarta Utara, saat acara silaturahmi seluruh jajaran LSM GMBI, dimana saat itu Terdakwa datang berpakaian dinas loreng (PDL), antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.20 WIB saat Saksi berada di kolong jembatan gantung daerah Penjaringan Jakarta Utara, Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya membeli pulsa dekat Terminal Kota Jakarta Barat menggunakan sepeda motor Yamaha N-max warna merah milik Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) Nopol tidak ingat, kemudian saat mau berangkat diberhentikan oleh seseroang yang mengenakan kaos kuning belang hitam yaitu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) dan meminta tolong sesuatu kepada Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa), setelah itu Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) berkata kepada Saksi ayo kita pergi ke Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berjarak ± 100 m.

Hal. 67 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 02.28 WIB Saksi dan Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) tiba di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Saksi dan Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) masuk melalui pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang saat itu portalnya terbuka, kemudian Saksi berhenti di dekat loby Hotel Mercure Jakarta Batavia.

4. Bahwa di Loby Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang marah-marah dan melempar batu ke kaca pintu loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, tidak lama kemudian Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) mendekati Terdakwa lalu tidak lama kemudian Terdakwa menyerahkan senjata api jenis pistol kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) yang tiba-tiba muncul dari belakang, setelah menerima senjata pistol Saksi melihat sesuatu berwarna kuning kecil seperti peluru (amunisi) yang tidak ada lancipnya.

5. Bahwa kemudian Saksi mengambil barang tersebut dan mengatakan "ini apa nih", lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berkata "itu punya saya" lalu barang tersebut di ambil oleh Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) lalu Saksi berusaha mencari sesuatu diubin lagi, sekira pukul 02.32 WIB Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) meminta untuk kembali ke kolong jembatan.

6. Bahwa setibanya di kolong jembatan, Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) menghampiri Saksi meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkannya ke Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Saksi dan Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) pergi menuju Hotel Mercure Jakarta Batavia mengendarai sepeda motor milik Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa).

7. Bahwa sekira pukul 02.37 WIB Saksi dan Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) tiba di Hotel Mercure lalu masuk melalui pintu masuk langsung menuju ke pintu belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah tiba dibelakang Saksi melihat sepeda motor Trail Warna Kuning yang dikendarai oleh Terdakwa akan tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa lalu Saksi mendengar suara keributan diatas Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah Saksi masuk kedalam Hotel Mercure Jakarta Batavia yang mana pintu Hotel Mercure Jakarta Batavia sudah pecah, lalu Saksi bertemu dengan Saksi-13 (Sdr. Rocky), Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) dan sempat mengobrol sebentar, tidak lama kemudian Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) keluar dari dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu menuju ke loby Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui pintu belakang dengan berjalan kaki yang diikuti oleh Saksi dengan mengendarai sepeda motor.

8. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.46, Saksi dipanggil oleh Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) dan berkata tunggu dulu, setelah sepeda motor Saksi hentikan lalu Saksi bertemu dengan anggota TNI berpakaian dinas lengkap mengendarai sepeda motor yang berhadapan dengan sepeda motor Saksi, kemudian anggota TNI tersebut dihampiri oleh Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) dan menyampaikan kepada anggota TNI tersebut "ada keributan dibelakang atas"

Hal. 68 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa kemudian anggota TNI tersebut mengarahkan kendaraan yang diarahkan ke tempat parkir yang diikuti oleh Saksi-16 (Sdr. Herman Nditomas), sekira pukul 02.48 WIB Saksi menjalankan sepeda motornya kembali mengarah ke loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara keributan lalu Saksi melihat anggota TNI tersebut jatuh dibawah lalu dipukuli oleh Terdakwa lalu dileraikan oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut, akan tetapi tetap saja Terdakwa mengejar dan berusaha memukuli anggota TNI yang berseragam (Serda R.H. Saputra) korban sambil memegang sebilah badik yang diarahkan kepada korban, tidak lama kemudian Saksi melihat anggota TNI tersebut lari menuju jalan raya dengan cara melompat dari pagar Hotel Mercure Jakarta Batavia.

10. Bahwa keesokan harinya Saksi melihat berita di Televisi bahwa ada kejadian keributan di Hotel Mercure Jakarta Batavia hingga mengakibatkan anggota TNI AD meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tidak melihat saat kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap anggota Babinsa (Serda R.H. Saputra) korban, dan juga tidak mengetahui apakah ada teman-teman Terdakwa yang ikut membantu melakukan pengrusakan property Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-12

Nama lengkap : **Aminudin**  
Pekerjaan : Tukang Kayu Kapal Ikan  
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 17 April 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Pulau Untung Jawa RT 003 RW 03 Pulau untung Jawa, Kepulauan Seribu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2020 di bawah jembatan gantung Tambora Jakarta Barat.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB Saksi tiba di bawah jembatan gantung Tambora Jakarta Barat dengan maksud dan tujuan ingin mencari perempuan untuk Saksi kencani, lalu Saksi bertemu Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zainal Lawa) di warung remang-remang dekat rel kereta api dikawasan jembatan gantung Tambora Jakarta Barat yang sudah Saksi kenal sejak lama.
3. Bahwa pada saat tiba di warung remang-remang dekat rel kereta api dikawasan jembatan gantung Tambora Jakarta Barat tersebut, Saksi melihat Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, kemudian Saksi bersalaman dengan Terdakwa (yang Saksi tahu dipanggil Danton) dan teman-teman Terdakwa setelah itu Saksi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari hiburan di atas rel kereta api.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.15 WIB saat putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat ada keributan di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Saksi turun dari atas rel kereta api menuju ke arah jalan raya dengan jalan kaki, sekira pukul 02.30 WIB Saksi tiba di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia kemudian Saksi langsung masuk ke Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui pintu yang ada portal besinya sebelah warung kopi, pada saat di dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi melihat pintu loby Hotel Mercure Jakarta Batavia sudah dalam keadaan rusak dan banyak pecahan kaca yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa sekira pukul 02.37 WIB Saksi melihat Terdakwa masuk dan naik tangga escalator lalu Saksi mengikuti Terdakwa masuk ke dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia dan naik melalui tangga escalator hingga di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, pada saat di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi melihat Terdakwa membuang kursi sofa dan besi melengkung seperti dudukan meja yang ada di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara melempar kebawah hingga ke ujung tangga escalator bawah, kemudian saat masih di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi melihat Terdakwa merusak barang-barang yang ada di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia dan Saksi sempat bertemu dengan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto).

6. Bahwa sekira pukul 02.42 WIB Saksi turun melalui tangga escalator saat turun Saksi bertemu dengan Saksi-13 (Sdr. Rocky) yang berdiri di ujung tangga escalator bawah, kemudian Saksi sempat mengguling-gulingkan kursi sofa dan membanting besi yang melengkung yang ada di ujung tangga escalator yang disaksikan oleh Saksi-13 (Sdr. Rocky).

7. Bahwa kemudian Saksi naik lagi ke lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui tangga escalator, pada saat Saksi berada di atas lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi sempat berkata "sudah, sudah Danton" lalu dijawab oleh Terdakwa "jangan ikut campur, biar saya yang tanggung sendiri" kemudian Saksi melihat Terdakwa masih melakukan pengrusakan dengan cara membanting barang-barang yang dilalui Terdakwa kemudian Terdakwa turun tangga escalator yang diikuti oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), sekira pukul 02.46 WIB Saksi turun dengan membawa bantal sofa yang berada di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia kemudian Saksi keluar melalui pintu loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu jalan menuju ke depan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

8. Bahwa setibanya di area depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi melihat Terdakwa mengejar seorang anggota TNI yang berpakaian loreng lengkap yang ternyata anggota tersebut adalah anggota Babinsa, selanjutnya Saksi jalan mendekat menuju tempat dimana Terdakwa mengejar Anggota Babinsa tersebut dan Saksi sempat melihat Anggota Babinsa tersebut terjatuh, kemudian Terdakwa berjalan memutar menuju kedekat parkir sepeda motor yang ada didepan lalu Saksi ikuti selanjutnya Saksi melihat tangan kanan Terdakwa seperti merogoh sesuatu kedalam tas kemudian Terdakwa berlari kembali mengejar Anggota Babinsa Tersebut dengan tangan kanan menunjuk kearah Anggota Babinsa, selanjutnya Saksi melihat Anggota Babinsa tersebut masih dikejar oleh Terdakwa hingga Anggota Babinsa tersebut lompat ke bawah menuju jalan raya di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 70 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa kemudian Saksi melihat kendaraan patroli Polisi kurang

putusan.mahkamahagung.go.id  
kemudian datang dan Anggota Babinsa tersebut masuk kedalam kendaraan patroli Polisi, tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan menggunakan kendaraan sepeda motor warna kuning, setelah itu Saksi keluar melalui pintu portal dan sempat membuang bantal sofa yang Saksi ambil dari lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia ke kali yang ada di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia kemudian Saksi langsung pulang menuju Muara Baru dengan berjalan kaki.

10. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi mau membeli rokok ke warung di Muara Baru, Saksi mendengar cerita orang di warung rokok Muara Baru tersebut bahwa ada anggota TNI yang meninggal karena dibunuh di kawaan Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu Saksi kaget mendengar cerita tersebut.

11. Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serda R.H. Saputra (korban), yang Saksi lihat atau ketahui hanya Serda R.H. Saputra (korban) sempat terjatuh, lalu Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke dada Serda R.H. Saputra (korban) tersebut, namun Saksi tidak tahu pasti apakah Terdakwa memegang senjata atau tidak pada saat tangannya mengayun kearah dada Serda R.H. Saputra (korban) tersebut.

12. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengerusakan property di Hotel Mercure Jakarta Batavia pada tanggal 22 Juni 2020 adalah Terdakwa dan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dengan cara melempar dan membating kursi dan meja serta tempat sampah yang berada di pintu masuk loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia dan di Lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia.

13. Bahwa Saksi ikut melakukan pengerusakan terhadap property Hotel Mercure Jakarta Batavia pada tanggal 22 Juni 2020 dengan cara menggulingkan sofa dan menendang serta membating besi yang melengkung ke lantai yang ada didekat tangga escalator kemudian Saksi sempat mengambil bantal sofa yang berada di lantai 1 Hotel Mercure lalu bantal sofa tersebut Saksi buang ke kali.

14. Bahwa alasan Saksi ikut melakukan pengerusakan karena Saksi ingin meredam kemarahan Terdakwa namun tidak di gubris oleh Terdakwa sehingga Saksi terpancing dan khilaf.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-13

Nama lengkap : **Rocky**  
Pekerjaan : Wiraswasta (Pembuat Batu Nisan)  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 07 Juni 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Masjid Kramat Luar Batang RT 003 RW 003 No. 9 Penjaringan Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 71 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa awal Juni 2020 di  
putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi bersama Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) yang sedang bekeija menyiapkan kabel dan sound system live musik milik Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zainal Lawa) di bawah rel kereta api gantung Kota Tua Jakarta Barat, sekira pukul 02.30 WIB saat Saksi masih berada di bawah rel kereta api Gantung Kota Tua Jakarta Barat ada seorang penjual tukang kopi keliling yang mengatakan kepada orang-orang yang sedang mendengarkan musik di tempat Saksi bahwa ada keributan di Hotel Mercure Jakarta Batavia JL Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat yang berjarak kurang lebih 150 m.

3. Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi mengajak Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) untuk mencari Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zainal Lawa) takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan serta ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi di Hotel Mercure Jakarta Batavia, sekira pukul 02.35 WIB Saksi bersama Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan mengendarai mobil Pick up warna putih dan meminta tolong kepada Sdr. Jhoni untuk mengantarkannya.

4. Bahwa sekira pukul 02.38 WIB Saksi dan Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) tiba di Hotel Mercure Jakarta Batavia tepatnya disebelah jalan lurus dengan loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Saksi dan Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) turun dari mobil pick up tersebut, setelah itu Saksi masuk ke Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui pintu masuk yang ada portal sebelah kanan (pintu keluar), sedangkan Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) tetap berada di depan loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya sekira pukul 02.42 WIB Saksi melihat pintu loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia sudah pecah dan banyak pecahan kaca dilantai, lalu Saksi juga melihat ada 2 kursi dan 1 besi tergeletak di lantai seperti abis dilempar dari lantai atas kemudian Saksi melihat Saksi-12 (Sdr. Aminudin) turun dari tangga lalu menggulingkan kursi sofa dan membanting besi yang ada di depan tangga naik, setelah itu Saksi pergi keluar kembali untuk mencari Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) yang masih berada di depan Loby Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi di lantai atas.

5. Bahwa setelah Saksi menemui Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat), kemudian Saksi masuk kembali ke dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui jalan yang sama, setelah tiba di depan tangga escalator Saksi berhenti untuk melihat kaca yang ada didepan tangga tersebut, lalu Saksi naik keatas dengan menggunakan tangga, setibanya dilantai atas, Saksi melihat di lantai atas sudah berantakan dan kursi sofa terbalik, serta banyak pecahan kaca dilantai, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) menuju ke tangga untuk turun, lalu Saksi juga melihat Saksi-12 (Sdr. Aminudin) dari arah dalam jalan menuju ke tangga untuk turun dengan membawa bantal berwarna putih, kemudian di dekat tangga tersebut Saksi melihat ada kompor listrik yang sudah penyok (rusak), setelah itu Saksi-12 (Sdr. Aminudin) turun dengan membawa bantal warna putih yang diikuti oleh Saksi dari belakang sambil membawa kompor listrik.

Hal. 72 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 02.48 WIB Saksi turun di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia. Lalu Saksi melihat ada seorang anggota TNI AD bersama orang yang berbadan tinggi pakai baju hitam dan berhadapan dengan Terdakwa bersama dengan Sdr. Robby Apriwanto, saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada anggota TNI AD tersebut "ini orang yang saya cari" setelah itu Saksi tetap berjalan menuju ke depan dekat tiang untuk bergabung dengan Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) dan Saksi-17 (Sdr. Samsudin) yang juga sedang melihat ke arah Terdakwa dan Anggota TNI AD sambil Terdakwa mengatakan sesuatu yang Saksi lupa.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengejar Anggota TNI AD hingga melewati didepan Saksi, Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) dan Saksi-17 (Sdr. Samsudin) kemudian Terdakwa menendang kaki Anggota TNI AD hingga terjatuh, lalu setelah terjatuh anggota TNI AD tersebut berusaha bangun untuk menghindari Terdakwa pada saat masih berada dibawah Terdakwa memukul bahu anggota TNI AD tersebut, kemudian memukul dada anggota tersebut dengan menggunakan pisau.

8. Bahwa setelah itu datang beberapa orang yang Saksi lupa siapa saja untuk memisahkan atau menghalangi Terdakwa memukul Anggota TNI AD tersebut hingga telepon seluler dan topi milik anggota TNI AD tersebut terjatuh, mengetahui hal tersebut Saksi berusaha mengambilnya dan mengembalikan topi dan telepon seluler tersebut, setelah itu sempat meleraikan Terdakwa hingga memutar dan mejauh dari anggota TNI AD lalu Saksi mengembalikan topi dan telepon seluler tersebut.

9. Bahwa kemudian terdengar sirene mobil patroli di jalan raya, kemudian anggota TNI AD tersebut lari menuju ke mobil patroli dan Terdakwa tetap berusaha mengejarnya, kemudian anggota TNI AD tersebut masuk dan pergi dengan mobil patroli.

10. Bahwa setelah itu Saksi turun ke jalan raya dan menjauh dari Hotel Mercure Jakarta Batavia beberapa menit kemudian Saksi kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk melihat situasi akan tetapi saat itu sudah sepi kemudian Saksi kembali ketempat sound system di bawah kolong rel kereta gantung.

11. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) datang untuk bergabung kembali dengan Saksi, sekira pukul 04.30 WIB sound system tutup karena sudah akan azan subuh lalu Saksi kemasi barang-barang dan pulang.

12. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dijemput oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan, setelah berada di kantor Polisi, Saksi baru mengetahui bahwa keributan antara Terdakwa dengan anggota TNI AD di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia pada hari senin tanggal 22 Juni 2020 dini hari mengakibatkan anggota TNI AD tersebut meninggal dunia akibat luka tusuk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-14

Nama lengkap : **Asep Sumirat**  
Pekerjaan : Wiraswasta (juru parkir di restoran Raja kuring)  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 05 Mei 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

Hal. 73 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Semut Rt. 02 Rw. 05 Kel. Penjaringan Kec.  
putusan.mahkamahagung.go.id Penjaringan Kota Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2020 di parkir dekat loby Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juni tahun 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi di ajak oleh Saksi-13 (Sdr. Rocky) dan Sdr. Joni menggunakan mobil pickup warna putih dengan tujuan mencari Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, karena sebelumnya Saksi-13 (Sdr. Rocky) dan Sdr. Joni mendengar informasi bahwa ada keributan di Hotel Mercure dan khawatir dengan keadaan Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) karena Saksi tinggal dikontrakannya di kolong semut jembatan gantung Tambora Jakarta Barat.
3. Bahwa setibanya di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi dan Saksi-13 (Sdr. Rocky) turun dari mobil lalu masuk ke dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia melewati pintu yang sudah terbuka (tidak diportal) yang berada di sebelah kanan Hotel Mercure Jakarta Batavia langsung lurus menuju ke lobi belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia sedangkan Sdr. Joni tetap di dalam mobil di seberang jalan depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu Saksi bertemu dengan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) lalu Saksi juga melihat pintu dan jendela kaca di pintu lobi belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia sudah hancur.
4. Bahwa Saksi selanjutnya bertanya kepada Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) "Mpong ini ada apa?" dan dijawab oleh "Danton ngamuk di atas" saat itu juga Saksi-13 (Sdr. Rocky) langsung masuk ke dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) pergi ke arah loby depan Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX (Nopolnya tidak ingat) lalu Saksi mengikuti Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) ke arah loby Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan jalan kaki.
5. Bahwa saat di dekat pintu keluar yang diportal yang berada di sebelah kiri lobi depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi bertemu dengan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) dan Saksi-16 (Sdr. Herman Nidityomas) dan tidak lama kemudian sekira pukul 02.45 WIB datang seorang anggota TNI (Babinsa) menggunakan sepeda motor dan memarkir sepeda motornya diparkiran depan loby depan atau utama Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Saksi-16 (Sdr. Herman Nidityomas) menghampiri anggota TNI (Babinsa) selanjutnya Saksi-16 (Sdr. Herman Nidityomas) dan anggota Babinsa tersebut jalan ke arah lobi belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 74 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat anggota TNI (Babinsa) tersebut melarikan diri. Saksi dan dikejar oleh Terdakwa sambil berteriak "ini dia orang yang saya cari-cari" lalu Terdakwa menendang ke arah kaki anggota TNI (Babinsa) tersebut sebanyak 1 (satu) kali membuat anggota TNI (Babinsa) tersebut jatuh, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dari tas pinggang warna merah kemudian memukul 1 (satu) kali ke arah kepala dan menusuk dengan pisau ke arah dada, setelah itu Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas) membantu membangunkan anggota TNI (Babinsa) serta melerainya, kemudian anggota TNI (Babinsa) tersebut berlari kembali menghindari Terdakwa dengan melompati tembok pembatas yang ada di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengejanya kembali setelah itu Saksi sudah tidak melihat keberadaan anggota TNI (Babinsa) tersebut lalu di jalan raya depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi melihat sudah ada 2 (dua) mobil patroli polisi serta melihat satu orang anggota polisi yang turun dari dalam mobil, disaat Terdakwa berdiri kurang lebih 2 (dua) meter di depan mobil polisi dan berteriak sambil memegang sebilah pisau badik mengatakan "APA KITA NGADU TEMBAK AJA DISINI" kemudian polisi yang turun tersebut masuk kedalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi Hotel Mercure Jakarta Batavia.

8. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi dibonceng oleh Sdr. Robby mengendarai sepeda motor trill warna kuning ke arah kolong semut jembatan gantung Tambora Jakarta barat, selanjutnya Saksi bersama Saksi-13 (Sdr. Rocky) meninggalkan tempat tersebut untuk pulang.

9. Bahwa pada saat berada di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi melihat banyak kaca yang berserakan di bagian belakang, samping dan depan Hotel Mercure Jakarta Batavia serta pintu lobi belakang sudah hancur kemudian Saksi juga melihat pot bunga yang ada di pintu lobi depan Hotel Mercure Jakarta Batavia sudah hancur, lalu Saksi diberitahu oleh Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah Terdakwa.

10. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WIB sore hari, Saksi diberitahu oleh temannya Sdr. Mamat bahwa anggota TNI (Babinsa) tersebut meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya yaitu Terdakwa tidak pernah mengatakan ini dia orang yang saya cari-cari, Terdakwa hanya mengatakan Saya anggota yang membuat onar jangan ikut campur masalah Saya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

### Saksi-15

Nama lengkap : **Andi Ijo Alias Tawang**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 15 Mei 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Muara Baru No.10 Blok 12 Rt.019/017 Penjaringan Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 75 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2020 saat acara kumpul potong kuda di Rusun Waduk Pluit Muara Baru Jakarta Utara, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.10 saat berada dirumah, Saksi mendapat informasi dari Sdr. Asri anggota TNI yang sedang jaga di Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui group Whatsapp Jentago (Jeneponto Takalar Goa) menyampaikan bahwa ada keributan di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No.44 Tambora Jakarta Barat.

3. Bahwa Sdr. Asri mengirimkan foto Terdakwa (pelaku keributan) dan menanyakan kepada Saksi apakah kenal dengan orang dalam foto tersebut kemudian dijawab bahwa Saksi kenal dan ada apa, setelah itu Sdr. Asri mengatakan bahwa dia membawa beceng (pistol) dan lagi ngamuk-ngamuk di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia kebetulan Sdr. Asri yang jaga selanjutnya Saksi menjawab akan merapat.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sahabudin alias Bungko (tidak diperiksa) mengajak ke Hotel Mercure Jakarta Batavia dan menyampaikan disana ada ribut ribut orang kita, setelah itu Saksi dan Sahabudin alias Bungko berangkat dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda ADV warna merah Nopolnya Saksi lupa.

5. Bahwa sekira pukul 02.40 WIB Saksi dan Sdr. Sahabudin alias Bungko tiba di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor di sebelah kiri Hotel Mercure Jakarta Batavia dekat portal, selanjutnya Saksi dan Sdr. Sahabudin jalan kaki menuju depan loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, pada saat berada di depan loby Hotel Mercure Batavia, Saksi dan Sdr. Sahabudin alias Bungko tidak melihat ada orang ribut ribut, Saksi hanya melihat pecahan kaca dan pot/pas Bunga yang pecah.

6. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Asri dengan cara menelepon dan menanyakan "bagaimana ko enggak ada orang ribut?" setelah itu di jawab oleh Sdr. Asri "masuk saja kedalam Daeng, saya lagi jaga orang covid 19" setelah itu Saksi dan Sdr. Sahabudin berniat pulang ke rumah, lalu Saksi melihat seorang anggota TNI menggunakan pakaian dinas Loreng (korban) di kejar kejar oleh Terdakwa dan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dari arah sebelah kiri Hotel Mercure Jakarta Batavia menuju Parkiran loby Hotel Mercure Jakarta Batavia.

7. Bahwa Saksi melihat anggota TNI Tersebut terjatuh, pada saat terjatuh, Saksi dan Sdr. Sahabudin alias Bungko melihat Terdakwa menusukan senjata tajam (badik) yang di pegang di tangan kanan ke arah bagian dada anggota TNI (korban) sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dengan posisi jongkok memohon dengan menyampaikan kepada Terdakwa "Mohon tolong bang jalan".

Hal. 76 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah itu anggota TNI (korban) tersebut meloncat ke jalan raya dan menggempai petugas Kepolisian yang sedang patroli, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) menemui petugas Polisi yang sedang patroli tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan menggunakan motor Kawasaki KLX Warna Kuning, selanjutnya sekira pada pukul 03.30 WIB Saksi dan Sdr. Sahabudin meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia menuju Rusun Waduk Pluit Blok 12 RT.34 RW 17 Penjaringan Jakarta Utara.

9. Bahwa setelah berada di rumah Saksi ditelepon oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) untuk datang ke klinik di daerah muara baru tempat Terdakwa berobat dan setelah sampai ditempat tersebut Saksi melihat Terdakwa luka dibagian jari tangan kirinya. Kemudian setelah pengobatan Terdakwa pergi Kembali ke kantor sedangkan Saksi dan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) Kembali kerumah masing-masing).

10. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi dari Sdr. Asri bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pada pukul 02.25 WIB dengan cara menembak menggunakan senjata api, tetapi Saksi tidak mengetahui senjata api yang di gunakan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Saksi baru mengetahui nama korban atas nama Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan dari petugas Kepolisian, pada saat Terdakwa dimintai keterangan terkait penusukan Terdakwa terhadap Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban).

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) menggunakan pisau atau badik yaitu saat Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) dengan posisi terjatuh terlentang Terdakwa menusukan pisau atau badik ke bagian dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian foto pisau yang di tunjukan penyidik kepada Saksi adalah sama persis dengan pisau yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penusukan terhadap Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) pada tanggal 22 Juni 2020 di depan loby Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat.

13. Bahwa keesokan harinya, Saksi mendapat kabar dari Sdr. Syarifudin melalui pesan singkat Whatsapp yang isinya bahwa Serda R.H. Saputra Babinsa Pekojan (korban) meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas), Saksi-17 (Sdr. Samsudin), Saksi-18 (AKP Hudawani), Saksi-19 (Sdr. Muhammad Fauzan) dan Saksi-20 (Sdr. Mukhtar L) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan karena Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas) sakit gagal ginjal, Saksi-17 (Sdr. Samsudin) masih dibawah umur, Saksi-18 (AKP Hudawani) terpapar Covid 19 dan melaksanakan isolasi, Saksi-19 (Sdr. Muhammad Fauzan) dan Saksi-20 (Sdr. Mukhtar L) sudah tidak diketahui alamatnya, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan para saksi dan mohon untuk keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan.

Hal. 77 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang, dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan sebagai berikut:

## Saksi-16

Nama lengkap : **Herman Nidityomas**  
Pekerjaan : Wiraswasta (Kepala keamanan 7 suku)  
Tempat, tanggal lahir : Tanibar Selatan, 21 Oktober 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Khatolik  
Tempat tinggal : Tanjung Lengkong Bidara Cina RT 002 RW 017 Bidara Cina Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-16 yang dibacakan Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2020 di kolong Fly Over Tambora Jakarta Barat pada saat maka dan minum di tempat Saksi-10 (Sdri. Satria binti Zainal Lawa) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Sdr. Ari Sofyan (keponakan Saksi) main di Daerah Mangga Dua Jakarta Barat, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Ari Sofyan mengajak Saksi untuk menemui Sdri. Fitri yang sedang ada masalah uang sewa kamar bilik (remang-remang) dengan Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) di warung remang-remang dekat rel kereta api dikawasan jembatan gantung Tambora Jakarta Barat dengan menggunakan mobil angkutan umum.
3. Bahwa setelah sampai ditujuan sekira pukul 21.00 WIB Sdri. Fitri menceritakan permasalahannya dengan Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) kepada Saksi dan Sdr. Ari Sofyan, tidak lama kemudian Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) datang ke warung Sdri. Fitri untuk menagih uang saat penagihan tersebut sempat terjadi cek cok mulut dan Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) sempat menampar bagian mulut Sdri. Fitri sebanyak 2 kali, mengetahui hal tersebut Saksi langsung berusaha melerainya dan meminta Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) untuk kembali.
4. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama Sdr. Ari Sofyan dan Sdri. Fitri pergi menuju ke rumah Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) yang berada di kolong Fly Over Tambora Jakarta Barat dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi, Sdr. Ari Sofyan dan Sdri. Fitri tiba di tempat tersebut, lalu Saksi bersama Sdr. Ari Sofyan mendamaikan Sdri. Fitri dengan Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa), setelah berdamai Saksi meminta Sdri. Fitri untuk pulang kembali ke warungnya sedangkan Saksi dan Sdr. Sofyan tetap tinggal setelah itu Saksi dan Sdr. Ari Sofyan diberi makan oleh Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa).

Hal. 78 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB setelah Saksi dan Sdr. Ari Sofyan selesai makan, Terdakwa bersama dengan 3 orang temannya datang ke tempat nongkrong tersebut dengan mengendarai 2 buah sepeda motor yang salah satunya sepeda motor jenis trail warna kuning, setelah Terdakwa beserta temannya turun dari sepeda motor kemudian bergabung duduk dalam satu meja bersama dengan Saksi, Sdr. Ari Sofyan dan Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) sambil minum-minuman beralkohol jenis Mansen sebanyak 4 botol yang dicampur dengan cocacola, saat itu Sdr. Ari Sofyan tidak ikut minum pergi ke warung Sdri. Fitri yang berjarak kurang lebih 400 m dengan berjalan kaki seorang diri untuk istirahat.
6. Bahwa pada saat minum-minuman, Saksi dan Terdakwa saling mengobrol dan saling menanyakan asal dari mana, kemudian dijawab saat itu Saksi berasal dari Ambon dan Terdakwa menjawab bahwa dari Papua lalu dilanjutkan dengan obrolan biasa sambil menghabiskan minuman beralkohol tersebut.
7. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.20 WIB dinihari Terdakwa pergi meninggalkan meja tersebut dengan mengendarai motor trail warna kuning seorang diri tanpa berpamitan, saat itu Saksi sempat bertanya kepada teman-teman Terdakwa kemana dia pergi dan dijawab "mungkin mau pergi ke tempat pacarnya didaerah Pluit", sekira pukul 02.00 WIB 3 orang teman Terdakwa pergi dari meja tersebut hingga Saksi tinggal seorang diri, kemudian Saksi pergi menuju warung Sdri. Fitri menyusul Sdri. Ari Sofyan untuk mengajak pulang, setibanya di rumah Sdri. Fitri dan membangunkan Sdr. Ari Sofyan ada seorang ibu-ibu mengatakan kepada kami bahwa ada keributan di Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berjarak kurang lebih 200 m dari tempat Saksi berada setelah itu Saksi bersama Sdr. Ari Sofyan pergi menuju Hotel Mercure Jakarta Bataviadengan berjalan kaki.
8. Bahwa sekira pukul 02.20 WIB Saksi bersama Sdr. Ari Sofyan tiba di Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi masuk ke Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui pintu loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia sedangkan Sdr. Ari Sofyan tetap berada di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu Saksi masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan rusak, selanjutnya Saksi masuk kedalam dan berhenti di depan tangga escalator untuk melihat situasi di dalam atau di atas Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi mendengar suara benda di jatuhkan atau di banting oleh orang yang ada dilantai atas Hotel Mercure Jakarta Batavia.
9. Bahwa saat berada di dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi melihat sudah banyak kursi yang sudah berantakan serta pecahan kaca, selanjutnya ketika Saksi berhenti di depan tangga naik ada seseorang naik keatas yang mengenakan kaos warna biru (nama tidak tahu) yang ikut minum bareng Saksi di kolong Fly Over mendahului Saksi, lalu Saksi mengikuti orang tersebut sambil Saksi menyingkirkan kursi atau sofa yang berada di tangga Escalator yang menghalangi jalan, setibanya dilantai atas, Saksi menghampiri Terdakwa berusaha untuk menenangkannya agar tidak melakukan pengerusakan akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi.

Hal. 79 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa sekira pukul 02.48 WIB Saksi turun kebawah menggunakan tangga escalator yang sama setelah itu Saksi menuju ke bagian parkir belakang seorang diri dan situasi diloby utama parkir Hotel Mercure Jakarta Batavia masih sepi, sekira pukul 02.46 WIB Saksi melihat seorang anggota TNI yang mengendarai sepeda motor dinas TNI masuk ke Hotel Mercure Jakarta Bataviamelalui pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia Mercure, kemudian Saksi menghampiri anggota TNI tersebut yang ternyata dia adalah seorang anggota Babinsa atas nama Serda R.H. Saputra (korban) lalu Saksi hormat, menyapa dan bersalaman dengan anggota Babinsa tersebut

11. Bahwa selanjutnya Saksi berkata kepada anggota Babinsa atas nama Serda R.H. Saputra (korban) "malam pak, tolong pak ada keributan di atas" kemudian dijawab oleh anggota Babinsa atas nama Serda R.H. Saputra (korban) "ya sebentar saya parkirkan motor dulu" yang diikuti oleh Saksi ke parkir, setelah Saksi menghampiri anggota Babinsa atas nama Serda R.H. Saputra (korban) tersebut, Saksi berkata "Pak, tolong jangan naik, karena orang di atas bawa senjata atau senjata tajam" akan tetapi anggota Babinsa atas nama Serda R.H. Saputra (korban) diam saja, setelah itu anggota Babinsa atas nama Serda R.H. Saputra (korban) tersebut menuju ke pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia akan tetapi karena pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia tertutup, Serda R.H. Saputra (korban) bersama Saksi menuju kebelakang ke arah pintu belakang (pintu karyawan) Hotel Mercure Jakarta Batavia.

12. Bahwa sekira pukul 02.48 WIB sebelum Saksi dan korban sampai di pintu belakang atau disekitaran parkir sepeda motor, Serda R.H. Saputra (korban) berpapasan dengan Terdakwa yang akan pergi menuju ke Loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia Mercure, setelah melihat Serda R.H. Saputra (korban), Terdakwa berkata " ini orang yang saya cari" selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "jangan, ini bapak sedang bertugas" tiba-tiba Terdakwa mengejar Serda R.H. Saputra (korban) tersebut, anggota Babinsa atas nama Serda R.H. Saputra (korban) yang berlari ke arah depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, sementara Saksi berusaha menahan teman Terdakwa yang masih duduk di atas sepeda motor (nama saya tidak tahu).

13. Bahwa selanjutnya Saksi berjalan kedepan menuju Terdakwa yang mengejar Serda R.H. Saputra (korban) tersebut dan Saksi sempat melihat Serda R.H. Saputra (korban) terjatuh tepat disamping Saksi, kemudian Saksi melihat Terdakwa berjalan memutar menuju tempat parkir sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Serda R.H. Saputra (korban) tersebut dengan tangan kanan menunjuk kearah Serda R.H. Saputra (korban), selanjutnya Saksi tidak bisa melihat apa yang terjadi pada Serda R.H. Saputra (korban) tersebut Serda R.H. Saputra (korban) lari ke arah jalan raya di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat dengan melompat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sekira pukul 02.49 WIB karena Saksi sudah tidak bisa melihat Terdakwa kemudian Saksi menuju ke pintu keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi melihat kendaraan patroli Polisi kurang lebih 2 kendaraan datang lalu Saksi menghampiri mobil Polisi sambil mengatakan "udah pak lanjut aja" setelah itu mobil patroli Polisi tersebut tetap berjalan pelan lalu Saksi melihat Serda R.H. Saputra (korban) lari menuju mobil patroli Polisi dan masuk kedalam mobil melalui pintu belakang sebelah kiri sebelum mobil tersebut jalan lalu mobil Polisi tersebut dihampiri oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada anggota Polisi yang berada didalam mobil "apa kamu, mau tembak-tembak sama saya" lalu mobil patroli Polisi jalan selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam arah loby Hotel Mercure Jakarta Batavia kembali kemudian naik sepeda motor dan pergi bersama teman-teman Terdakwa.

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB pagi hari, Saksi menghubungi Sdr. Ari Sofyan dengan maksud menanyakan kejadian dini hari tadi, lalu Sdr. Ari Sofyan mengatakan kepada Saksi bahwa Serda R.H. Saputra (korban) yang tadi malam meninggal dunia, mengetahui hal tersebut Saksi mengatakan kepada Sdr. Ari Sofyan bahwa Saksi siap menjadi Saksi apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

16. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Serda R.H. Saputra (korban), yang Saksi ketahui saat Serda R.H. Saputra (korban) sempat terjatuh karena ditendang oleh Terdakwa sebanyak 2 kali kemudian Serda R.H. Saputra (korban) tersebut melompat turun kebawah menuju jalan raya selanjutnya Saksi tidak tahu apa lagi yang terjadi dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa membawa senjata tajam (badik) serta Saksi juga tidak mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pengerusakan di Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak berkata "ini orang yang saya cari" namun Terdakwa hanya mengatakan saya anggota yang membuat onar, jangan campuri masalah saya.

Atas sangkalan tersebut, Saksi tidak bisa diminta tanggapan karena tidak hadir di persidangan.

### Saksi-17

Nama lengkap	: Samsudin
Pekerjaan	: Swasta (jaga billiard di daerah jembatan gantung)
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 5 Agustus 2004
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kolong daerah Jembatan Gantung Jalan Kakap No 5 Penjaringan Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara. telepon seluler 087880819364.

Keterangan Saksi-17 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan bulan Mei tahun 2020 di kolong daerah jembatan gantung Jl Kakap Penjaringan Kota Jakarta Barat dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 22 Juni tahun 2020 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa keluar dari Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat mengendarai sepeda motor trill warna kuning jalan melawan arah menuju daerah jembatan gantung Jl Kakap Penjaringan Kota Jakarta Barat ditempat Terdakwa biasa nongkrong bersama teman teman Terdakwa saat itu Saksi sedang jalan disebelah jalan depan Hotel Mercure Jakarta Batavia menuju daerah Fatahillah (Kota Tua) untuk main dan membeli es.

3. Bahwa lebih kurang 5 (lima) menit Saksi selesai dari Fatahillah hendak pulang, saat berada di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia tepatnya disebelah jalan, Saksi mendengar suara "DERR" satu kali seperti letusan senjata api dari arah lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi berhenti dan melihat ke arah loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, disana Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor trill warna kuning ke arah belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia, tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar ada suara pecahan kaca dari arah belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu teman-teman Terdakwa yaitu Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong), Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zainal Lawa) masuk ke halaman Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah sedangkan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) masuk ke halaman Hotel Mercure Jakarta Batavia jalan kaki dan berhenti di depan loby Hotel Mercure Jakarta Batavia selanjutnya Saksi mendekat untuk melihat dan berdiri di pintu keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia yang diportal.

4. Bahwa kemudian datang Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), Saksi-12 (Sdr. Aminudin), Saksi-13 (Sdr. Rocky), Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) dan 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal lalu masuk ke dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia kemudian Saksi juga ikut masuk ke depan loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya teman-teman Terdakwa dan Saksi menuju Loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia dan melihat kaca pintu sudah pecah.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), Saksi-12 (Sdr. Aminudin), Saksi-13 (Sdr. Rocky) dan Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) masuk kedalam Hotel Mercure Jakarta Batavia (Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukannya) tidak berapa lama Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), Saksi-12 (Sdr. Aminudin), Saksi-13 (Sdr. Rocky) dan Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) keluar, kemudian Saksi dan teman-teman Terdakwa kembali ke loby depan Hotel Mercure Jakarta Batavia kecuali Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) yang saat itu masih berada di loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia.

6. Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang seorang anggota TNI (Babinsa) menggunakan sepeda motor masuk dan parkir di dekat loby depan Hotel Mercure Jakarta Batavia setelah itu di temui oleh Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) teman Terdakwa yang bercirikan laki-laki tinggi besar serta memakai baju kemeja hitam dan celana jeans dan mengatakan "Udah bang jangan" selanjutnya anggota TNI (Babinsa) tersebut jalan menuju ke arah loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia, sebelum sampai ke loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia, anggota TNI (Babinsa) bertemu dengan Terdakwa dan melihat Terdakwa teriak teriak.

Hal. 82 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian anggota TNI (Babinsa) tersebut lari ke arah lobi depan Hotel Mercure Jakarta Batavia dan dikejar oleh Terdakwa sambil di tendang sebanyak 2 (dua) kali ke arah kaki anggota TNI (Babinsa) sehingga terjatuh di dekat lobi depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, saat anggota TNI (Babinsa) terjatuh terlentang Saksi melihat Terdakwa sudah memegang pisau menggunakan tangan kanannya lalu menusukkannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada anggota TNI (Babinsa) tersebut lalu mencabutnya kembali, saat Terdakwa mencabut pisau dari dada anggota TNI (Babinsa), Saksi melihat bercak darah yang menempel pada pisau saat itu juga Terdakwa langsung menjilat darah yang menempel pada pisau tersebut.

8. Bahwa selanjutnya anggota TNI (Babinsa) tersebut bangun dan lari ke arah pintu keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia dan masuk ke dalam mobil patroli Polisi yang saat itu pas berhenti di depan pintu keluar yang di portal, saat itu Terdakwa masih tetap mengejar anggota TNI (Babinsa) ke arah mobil patroli Polisi tersebut, kemudian seorang anggota polisi keluar dari dalam mobil patroli Polisi dan berbicara dengan Terdakwa namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan selanjutnya anggota Polisi tersebut masuk ke dalam mobil kemudian pergi (tidak tahu kemana perginya), selanjutnya Terdakwa serta teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia (tidak tahu kemana perginya) setelah itu Saksi pulang.

9. Bahwa Saksi melihat beberapa teman Terdakwa berada di Hotel Mercure Jakarta Batavia pada saat kejadian tersebut yaitu Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) memakai baju kaos warna biru (selanjutnya memakai singlet warna putih, Saksi-13 (Sdr. Rocky) memakai baju kaos oblong putih, celana jeans dan memakai sandal, Saksi-12 (Sdr. Aminudin) memakai jaket warna hitam yang didalamnya memakai kaos warna merah, celana loreng TNI yang sudah kusam dan memakai sepatu, Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) memakai baju kaos warna hitam, celana jeans, sandal dan memakai topi, Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) alias Sdr. Daeng Uki mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna merah (Nopol tidak tahu) memakai baju kemeja corak loreng, celana warna putih dan memakai sepatu, Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet alias Ompong), Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustofa) dan tiga orang lainnya yang Saksi tidak kenal.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak menjilat darah yang menempel di pisau.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa diminta tanggapan karena tidak hadir di persidangan

### Saksi-18

Nama lengkap : **Hudawani**  
Pangkat/NRP : Akp, 76060185  
Jabatan : Kanit Intel Polsek Tambora  
Kesatuan : Polsek Tambora Polres Jakarta Barat  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 Juni 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl.Haji Saikin RT 013/RW 008 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan. telepon seluler 081311539383.

Keterangan Saksi-18 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 83 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Saksi mengetahui Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, dijadikan tempat karantina mandiri Satgas Covid-19 untuk menampung para ABK (anak buah kapal) atau pekerja Imigran, dan dari pihak Saksi selalu memonitor manakala ada kedatangan dari ABK tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2020 Saksi melaksanakan tugas jaga sebagai Pawas di Polsek Tambora Jakarta Barat, kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB Saksi mengumpulkan anggota untuk melaksanakan apel dengan sandi cipta kondisi, dengan kendali dibawah pimpinan Saksi, adapun tugas patroli saat itu dengan sasaran daerah-daerah rawan balapan liar, tawuran dan daerah yang diduga rawan terjadi kejahatan, sekira pukul 02.30 WIB patroli berhenti di daerah Pangkalan Bemo Tambora Jakarta Barat.

4. Bahwa sekira 02.34 WIB Kapolsek Tambora (Kopol Iver Son) menghubungi Saksi namun tidak termonitor oleh Saksi, lalu Saksi menghubungi kembali Kapolsek Tambora menanyakan "ijin, ada perintah Kapolsek?" selanjutnya Kapolsek menjawab "segera meluncur ke Hotel Mercure Jakarta Batavia di sana ada keributan dengan menggunakan senjata api dan buang tembakan, namun hati- hati jangan terlalu dekat" lalu Saksi menjawab "Siap Kapolsek, kami meluncur ke TKP (Hotel Mercure Jakarta Batavia)".

5. Bahwa setelah itu Saksi menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan 2 (dua) mobil patroli dan 2 (dua) kendaraan sepeda motor, saat itu Saksi berada di dalam mobil patroli yang didepan dengan posisi duduk disamping kiri sopir atas nama Saksi-19 (Sdr.Muhammad Fauzan) dan Sdr. Andi yang duduk dibelakang, sekira pukul 02.49 WIB Saksi tiba di Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu berhenti dekat pintu keluar masuk kendaraan Hotel Mercure Jakarta Batavia yang ada portalnya, saat itu portal sudah dalam keadaan terbuka, kemudian ada seseorang sipil yang Saksi tidak kenal mengatakan sambil menunjuk menggunakan tangan "disana Pak, maju lagi".

6. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-19 (Sdr.Muhammad Fauzan) untuk menjalankan kendaraan secara perlahan, setelah Saksi maju dengan kendaraan kurang lebih 10 meter dari portal, Saksi melihat ada orang yang melompat kebawah dari pembatas yang ada di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia yang dikejar oleh seseorang (Terdakwa), orang yang dikejar tersebut (Serda R.H. Saputra) mengarah ke mobil patroli Saksi, kemudian (Serda R.H. Saputra) langsung membuka pintu samping belakang sebelah kanan kemudian duduk disebelah kanan Sdr. Andi dengan berkata "jalan Pak" saat itu Terdakwa masih mengejar dengan berteriak "kamu berani sama saya", kemudian Saksi memerintahkan Saksi-19 (Sdr.Muhammad Fauzan) untuk jalan dan meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 84 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa setelah itu Saksi membawa (Serda R.H. Saputra) yang putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi melihat (Serda R.H. Saputra) yang sudah berpakaian dinas loreng lengkap dengan kondisi baju dan celana sudah basah seperti darah menuju rumah sakit, sedangkan untuk mobil patroli yang satunya dan sepeda motor patroli, Saksi tidak bisa monitor karena saat itu Saksi terfokus pada (Serda R.H. Saputra), dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Husada Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat kurang lebih 10 menit, Saksi sempat bertanya pada anggota TNI (Serda R.H. Saputra) "Bapak kenapa?" tapi tidak ada jawaban dari (Serda R.H. Saputra), setibanya di lampu merah Manga Besar, Saksi melihat kebelakang dan dalam pikiran Saksi bahwa (Serda R.H. Saputra) sudah meninggal dunia.

8. Bahwa sekira pukul 02.59 WIB mobil patroli Saksi tiba di Rumah Sakit Husada Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat, kemudian (Serda R.H. Saputra) di angkat oleh anggota security Rumah Sakit (nama tidak tahu) bersama Sdr. Andi dibawa menuju ruang UGD Rumah Sakit, kemudian dari pemeriksaan Dokter Jaga saat itu (nama tidak tahu) mengatakan bahwa (Serda R.H. Saputra) yang Saksi bawa sudah meninggal dunia dengan keterangan Diagnosa sementara diakibatkan senjata tajam, setelah itu (Serda R.H. Saputra) tersebut dipindahkan ke kamar mayat Rumah Sakit Husada.

9. Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Tambora melalui telepon seluler mengatakan "ijin melaporkan Kapolsek, anggota TNI yang saya bawa dari depan Hotel Mercure Jakarta Batavia sudah 810 atau meninggal" kemudian Kapolsek Tambora bertanya "meninggalnya karena apa?" lalu Saksi menjawab "menurut diagnosa sementara Dokter jaga Rumah Sakit Husada meninggal diakibatkan senjata tajam", selanjutnya Kapolsek Tambora memerintahkan Saksi untuk stanbay di Rumah Sakit Husada untuk mengamankan barang bukti yang dibawa (Serda R.H. Saputra).

10. Bahwa setelah Saksi melaporkan ke Kapolsek Tambora Saksi menghubungi piket SPK Polsek Tambora untuk dibuatkan permohonan visum ke RSCM dan agar di koordinasikan untuk kendaraan Ambulance kepada Pemrop DKI, akan tetapi tidak beberapa lama Saksi di hubungi oleh Danramil Tambora Jakarta Barat atas nama Kapten Arja dengan mengatakan agar (Serda R.H. Saputra) tersebut di rujuk ke RSPAD, selanjutnya Saksi menghubungi kembali piket SPK Polsek Tambora untuk dibuatkan surat permohonan visum ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat.

11. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB pagihari, Saksi dan Danramil Tambora Jakarta Barat membawa Jenazah (Serda R.H. Saputra) tersebut ke RSPAD dengan menggunakan Ambulance dari Pemprop DKI, setibanya di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat, jenazah diterima oleh Dokter Purwanto, sesuai arahan dari Dokter Purwanto agar keluarga korban dipanggil untuk dibuatkan surat pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan Otopsi, setelah itu keluarga korban (Istri korban) nama tidak tahu meyetujui untuk dilaksanakan Otopsi terhadap jenazah (Serda R.H. Saputra) dengan disaksikan oleh Saksi dan Danramil Tambora Jakarta Barat.

12. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi menghubungi Kapolsek Tambora untuk menanyakan langkah lebih lanjut, dari Kapolsek Tambora menyampaikan agar Saksi bisa kembali ke Polsek Tambora dengan membawa barang-barang (Serda R.H. Saputra).

Hal. 85 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa barang-barang yang Saksi amankan dari (Serda R.H. Sapahang) berupa baju dan celana PDL loreng, kaos oblong loreng, sepatu PDL tentara yang berlumuran darah serta dompet, HP, HT dan kunci mobil kemudian barangbukti tersebut Saksi bawa ke Polsek Tambora.

14. Bahwa setelah pasca keributan di Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut, Saksi kembali ke Polsek Tambora bukan ke Hotel Mercure Jakarta Batavia, karena menurut Saksi sudah ada dari pihak Polsek Tambora dan Polres Jakarta Barat yang terjun ke TKP (Hotel Mercure Jakarta Batavia).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-19

Nama lengkap : **Muhammad Fauzan**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Mei 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Jl. Panca Krida I No.29 RT.06 RW.04 Kel. Duri Utara Kec. Tambora Jakarta Barat. telepon seluler 0895-2363-2704.

Keterangan Saksi-19 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB Polsek Tambora melaksanakan patroli dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan patroli roda 4 (empat) jenis sedan dan Grandmax dan 2 (dua) kendaraan patroli roda 2 (dua) untuk posisi Saksi sebagai supir, Saksi-18 (AKP Hudawani) duduk di jok samping kiri sedangkan Sdr. Andi (relawan Pokdarkamtibmas Polsek Tambora) duduk di jok belakang sebelah kiri.
3. Bahwa pada saat Tim patroli Polsek Tambora tiba di Pangkalan Bemo Duri Selatan Jakarta Barat, Saksi mendengar Kapolsek Tambora menghubungi Saksi-18 (AKP Hudawani) dan diperintahkan untuk mengecek Hotel Mercure Jakarta Batavia Tambora Jakarta Barat kemudian Saksi diarahkan oleh Saksi-18 (AKP Hudawani) mengemudi menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat.
4. Bahwa sekira pukul 02.45 WIB mobil patroli yang dikemudikan oleh Saksi tiba di Hotel Mercure Jakarta Batavia tetapi tidak sampai masuk ke Hotel Mercure Jakarta Batavia hanya parkir di pinggir jalan raya depan loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi melihat anggota TNI berpakaian dinas yang berdarah di baju dinasny pada bagian paha sebelah kiri lari dan melompat dari pagar Hotel Mercure Jakarta Batavia depan loby ke jalan raya karena dikejar oleh orang (Terdakwa), selanjutnya anggota TNI tersebut menghampiri dan masuk ke dalam mobil patroli yang Saksi kemudian melalui pintu belakang sebelah kanan lalu anggota TNI tersebut berkata "ayo Pak, jalan Pak" disitu juga pelaku (Terdakwa) berdiri mendekat disamping mobil yang Saksi kemudian tepatnya samping kanan Saksi dengan memaki-maki tetapi suara tidak terlalu jelas karena pintu kaca mobil patroli semuanya tertutup rapat.

Hal. 86 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Saksi-18 (AKP Hudawani) untuk menjalankan kendaraan patroli menuju ke Rumah Sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Husada Mangga Besar Jakarta Pusat, selama diperjalanan dari Hotel Mercure Jakarta Batavia menuju ke Rumah Sakit Husada Mangga Besar Jakarta Pusat, Saksi hanya fokus mengemudi saja, dan Saksi-18 (AKP Hudawani) fokus melihat jalan, sedangkan yang dilakukan Sdr. Andi memegang badan anggota TNI tersebut agar tetap duduk nyender dibadan Sdr. Andi serta Sdr. Andi juga mengecek keadaan anggota TNI tersebut dengan cara menyentuh nadi dibagian leher anggota TNI tersebut, dan selama diperjalanan Saksi sudah tidak mendengar satu kata pun yang diucapkan oleh anggota TNI tersebut.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.55 WIB Saksi, Saksi-18 (AKP Hudawani) dan Sdr. Andi yang membawa anggota TNI tersebut tiba di IGD Rumah Sakit Husada Mangga Besar Jakarta Pusat, Saksi baru tahu nama anggota TNI tersebut adalah Serda R.H. Saputra anggota Babinsa pada saat ikut mengangkat atau memindahkan dari kendaraan patroli ke tempat brangkar (tempat tidur pasien) Rumah Sakit Husada, setelah itu anggota TNI (Serda R.H. Saputra) masuk IGD Rumah Sakit Husada dan saat di Rumah Sakit Husada baru Saksi mengetahui darah yang keluar dari anggota TNI tersebut (Serda R.H. Saputra) luka 1 (satu) tusukan dibagian pinggang dan 1 (satu) tusukan dibagian dada.

7. Bahwa sekira pukul 02.57 WIB Saksi mendapat informasi dari dokter yang menanganinya di IGD Rumah Sakit Husada bahwa anggota TNI (Serda R.H. Saputra) meninggal dunia, sekira pukul 03.00 WIB Kapolsek atas nama Kopol Iver datang ke Rumah Sakit Husada Mangga Besar Jakarta Pusat selanjutnya Kapolsek bertemu dengan Saksi-18 (AKP Hudawani) yang kemudian mereka berbincang-bincang namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena jarak antara Saksi dengan Kapolsek dan Saksi-18 (AKP Hudawani) kurang lebih sekitar 5-7 meter.

8. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB jenazah anggota TNI (Serda R.H. Saputra) dibawa ke RSPAD Gatot Soebroto menggunakan ambulan milik Pemprov DKI Jakarta yang dikawal oleh Saksi, Kapolsek Tambora dan Saksi-18 (AKP Hudawani) menggunakan mobil patroli Polsek Tambora Jakarta Barat.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-20

Nama lengkap : Mukhtar L  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 11 Juli 1959  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Muara Baru No 16 Rt. 020 Rw. 017 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara

Keterangan Saksi-20 yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei tahun 2020 saat Terdakwa datang menemui Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) anak Saksi karena Terdakwa adalah teman Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) anak Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 87 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pengrusakan, penyalangunaan senjata api, pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 22 Juni tahun 2020 di Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat setelah petugas dari Pomal TNI datang ke rumah Saksi menanyakan keberadaan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) anak Saksi dimana saat kejadian tersebut berada disana.

3. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) anak Saksi pada hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) datang kerumah Saksi untuk bersilaturahmi dan membawa ikan untuk dimasak, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) pamit pulang dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya.

4. Bahwa Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) memiliki Sepeda motor merek Kawasaki LX 150 H tahun 2019 warna kuning dengan Nopol B 3483 UUN Nomor Rangka MH4LX150HKJP67312 serta nomor mesin LX150CEWK5104 pemilik atas nama Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan permohonan untuk pemeriksaan saksi tambahan yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi-21

Nama Lengkap : **Robby Apriwanto**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Makassar, 10 April 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rusun Waduk Pluit RT.23/17 Kel. Penjaringan  
Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2020 di samping RM. Raja Kuring tepatnya di kolong tol Raja Kuring Tambora Jakarta Barat dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di tempat nongkrong kolong tol Raja Kuring kira-kira dua sampai tiga kali setiap minggu dengan acara makan dan minum-minuman sambil ngobrol.

3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB Saksi datang ke tempat nongkrong kolong tol Raja Kuring dengan menggunakan sepeda motor tril warna kuning dan di tempat tersebut sudah ada Terdakwa, Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas) dan tiga orang lain yang Saksi belum kenal, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menghubungi Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustofa) agar datang ketempat tersebut.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.40 WIB Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustofa) datang dengan menggunakan sepeda motor bersama satu orang temannya kemudian bergabung bersama dengan Saksi dan Terdakwa ngobrol dan minum-minuman beralkohol jenis anggur merah dan menses.

Hal. 88 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





5. Bahwa Saksi melihat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustofa) pada waktu datang membawa senjata api jenis pistol yang diselipkan dipinggang sebelah kanan yang tertutup dengan baju namun masih kelihatan dari luar.

6. Bahwa sekira pukul 01.25 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor trill milik Saksi namun Terdakwa tidak memberitahukan kemana tujuan, dan setelah itu Saksi pergi ke rel kereta api sedangkan yang masih tinggal ditempat tersebut Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas), Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustofa) dan temannya, serta tiga orang lainnya yang Saksi tidak kenal.

7. Bahwa sekira 30 menit kemudian Saksi mendengar motor tril milik Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa kembali ke tempat nongkrong di kolong tol Raja Kuring dengan suara gas yang diteger-geger tetapi Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa untuk menemui Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustofa) atau tidak, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi lagi dengan menggunakan sepeda motor tril milik Saksi.

8. Bahwa tidak lama kemudian ada seseorang yang Saksi tidak kenal memberitahukan bahwa ada keributan di Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Saksi menuju tempat tersebut dengan melewati Stasiun Kota dan bertanya kepada seseorang didekat Hotel Mercure Jakarta Batavia yang kemudian dijawab bahwa ada suara tembakan dari dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia.

9. Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam sampai di depan loby Hotel Mercure Jakarta Batavia Saksi melihat ada pot bunga yang terbalik dan ceceran darah, kemudian Saksi masuk melalui pintu sebelah kanan dan setelah Saksi sampai di dalam mendengar suara dari atas seseorang yang sedang memecah kaca dan membanting-banting sesuatu dan mendengar Terdakwa berteriak "Saya Perwira tidak dihargai disini", kemudian ada kursi sofa yang dilempar di escalator.

10. Bahwa kemudian Saksi naik kelantai atas melalui escalator dan melihat bangku-bangku, meja, kaca pembatas termasuk kaca rias sudah pecah berantakan.

11. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengangkat meja dan Saksi menasehati Terdakwa untuk menghentikan perbuatannya akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan hingga Saksi secara spontan membantu mengangkat dan melempar meja tersebut.

12. Bahwa selain Saksi dan Terdakwa, Saksi juga melihat di dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut ada Saksi-12 (Sdr. Aminudin), Saksi-13 (Sdr. Rocky) dan Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) yang ikut bersama Terdakwa.

13. Bahwa Saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk berhenti dan turun, pada saat Terdakwa turun Saksi mengikuti dari belakang dan Saksi melihat tangan Terdakwa robek mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi berinisiatif untuk membalutnya dengan kaos yang Saksi pakai.

14. Bahwa kemudian Saksi meminta kunci motor yang dibawa oleh Terdakwa sambil berjalan kearah depan dan Saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Saksi melihat korban dengan berpakaian loreng datang kemudian menemui Terdakwa dan terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban namun Saksi tidak mendengar secara jelas apa yang mereka bicarakan.

17. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa memukul korban hingga yang korban melarikan diri akan tetapi Terdakwa tetap mengejar sambil mengeluarkan badik dari tas yang dibawa oleh Terdakwa.

18. Bahwa kemudian korban terjatuh namun Saksi tidak melihat apa penyebab korban terjatuh, pada saat korban terjatuh Terdakwa menusuk bagian punggung korban dengan badik, kemudian korban berdiri dan melarikan diri namun langsung dikejar oleh Terdakwa, selanjutnya korban terjatuh lagi dalam keadaan terlentang yang langsung ditusuk Terdakwa dengan badik dibagian dada kemudian Terdakwa mencabut badik dan menjilat darah yang masih menempel dibadik tersebut.

19. Bahwa selanjutnya Saksi langsung turun dari motor dan berlutut di depan Terdakwa sambil memohon agar Terdakwa menghentikan tindakannya dan pada waktu yang bersamaan, korban berdiri dan berlari ke arah jalan raya yang pada saat itu ada mobil patroli polisi yang melintas dan Terdakwa masih mengejar sampai mendekati mobil patroli tersebut.

20. Bahwa kemudian Saksi mengejar Terdakwa ke jalan raya dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampainya di jalan mobil patroli polisi sudah pergi selanjutnya Terdakwa menyimpan badik dengan memasukkan kembali kedalam tasnya dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

21. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ke counter Hp milik Saksi di daerah Kramat Sentiong untuk mengobati lukanya dengan obat di kotak PPPK. Setelah itu pergi ke Muara Baru dan mengobati luka Terdakwa disebuah klinik.

22. Bahwa pada saat berada di klinik datang Saksi-9 (Koptu Sudirman) menyampaikan bahwa korban meninggal dan menanyakan badik kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan badik kepada Saksi-9 (Koptu Sudirman), dan setelah selesai berobat Terdakwa kembali ke Kesatuan dan Saksi kembali kerumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan-61 tahun 2016 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P, kemudian ditugaskan di Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar dengan jabatan Danton 3 Kompi D Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir.

2. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana dan mendapatkan hukuman berupa:

a. Hukuman disiplin dalam perkara mangkir berupa tegoran berdasarkan Kep Kumplin Danyon 4 Mar Nomor Kep/11/X/2017 tanggal 17 Oktober 2018.

Hal. 90 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Hukuman pidana dalam perkara Disersi berupa pidana penjara selama 3 bulan 20 hari berdasarkan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor 119-K/PM.II-08/AL/VII/2018.

c. Hukuman disiplin dalam perkara tidak melaksanakan perintah pengamanan Reuni 212 pada tanggal 02 Desember 2018 berupa penahanan ringan selama 3 (tiga) berdasarkan Kepkumplin Danbrigif 4 Mar No. Kep/04/II/2019 tanggal 07 Februari 2019.

d. Hukuman pidana dalam perkara Disersi berupa pidana penjara selama 6 bulan berdasarkan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor 214-K/PM. II-08/AL/IX/2019.

e. Hukuman pidana dalam perkara Ketidak Hadiran Tanpa ijin berupa pidana penjara selama 8 bulan berdasarkan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor 118-K/PM. II-08/AL/VI/2020.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) dan Saksi-9 (Koptu Sudirman) anggota TNI AD yang berdinis di Paspampres dan bertempat tinggal di Mess Madiun Paspampres daerah Tanah Abang Jakarta Pusat sekira akhir bulan Mei 2020 yang dikenalkan oleh H. Kisarean di tempat bawah kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, antara Terdakwa dengan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) dan Saksi-9 (Koptu Sudirman) dalam hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) dan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) di bawah kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, kegiatan yang dilakukan saat itu hanya nongkrong dan minum-minuman beralkohol jenis Wisky dan anggur merah, sedangkan untuk H. Kisarean dan Saksi-9 (Koptu Sudirman) tidak ada pada saat itu.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dan menurut Terdakwa agar datang ke Jl. Raja Kuring tepatnya di Kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mess Perwira Samudra Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson Nopol. B 4260 TBB menuju ke Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat.

6. Bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), yang sedang minum-minuman alkohol kemudian Terdakwa langsung bergabung setelah itu Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) membicarakan masalah saudaranya (lupa namanya) kepada Terdakwa yang ditahan di Polres Jakarta Utara karena masalah prostitusi, sambal minum-minuman beralkohol.

Hal. 91 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat minuman beralkoholnya habis, sekira pukul 01.20 WIB tanggal 22 Juni 2020, Terdakwa pamit kepada Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) dan teman-temannya ke Indomaret mengambil uang di ATM untuk membeli minuman beralkohol lagi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Trail warna kuning milik Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), saat berada di jalan depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa atas nama Sdri. Suliskentina Simbolon yang sedang di Karantina di Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia, setibanya di Hotel Mercure Jakarta Batavia dan Terdakwa parkir motor di luar pos depan loby Hotel Mercure Jakarta Batavia.

8. Bahwa sekira pukul 01.25 WIB Terdakwa menemui security di pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu mengatakan kepada security mau ke belakang untuk menanyakan hasil Swab test (Rapid test) teman Terdakwa atas nama Sdri. Suliskentina Simbolon (calon pacar), setelah itu Terdakwa masuk ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia yang saat itu ada 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang berpakaian dinas loreng berpangkat Prada, 1 (satu) orang berpakaian safari warna hitam dan 1 (satu) lagi berpakaian sipil, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama Wiliam dari Perwira Marinir Cilandak dan menyapa tujuan Terdakwa datang ke Hotel Merure Jakarta Batavia menanyakan hasil Swab (Rapid test) teman Terdakwa atas nama Sdri. Suliskentina Simbolon kemudian security tersebut "ya gak apa-apa dan silahkan lihat di papan white board", selanjutnya Terdakwa melihat pada papan white board dan pada saat Terdakwa melihat di papan white board nama teman Terdakwa atas nama Sdri. Suliskentina Simbolon tidak ada.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.32 WIB karena di papan white board nama teman Terdakwa atas nama Sdri. Suliskentina Simbolon tidak ada, lalu Terdakwa kembali kemeja yang berada di pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Terdakwa mengambil Thermo Gun (pengukur suhu) dan memegangnya sambil mengatakan "mohon dibantu, saya menunggu hasil Swab sudah 4 (empat) hari" karena emosi Terdakwa memukul pipi Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) dan saat itu Terdakwa langsung membanting Thermo Gun (pengukur suhu) tersebut ke lantai hingga Thermo Gun pecah terbelah dan rusak, kemudian anggota TNI yang BKO Satgas Covid 19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia datang sebanyak 4 (empat) orang ada yang menggunakan pakaian dinas loreng lengkap, ada yang berpakaian olah raga, dan ada yang berpakaian sipil namun Terdakwa tidak mengetahui nama-namanya.

10. Bahwa kemudian diantara orang tersebut ada yang mengatakan minta ganti Thermo Gun yang sudah rusak kemudian Terdakwa menjawab gak saya ganti, tapi jangan salahkan saya kalau setelah ini ada konflik yang terjadi di sini" kemudian yang berpakaian kaos preman dan celana loreng mengatakan "kamu ganti saja, saya tidak peduli kamu perwira" dan kemudian ada security yang membawa alat bayar debit selanjutnya Terdakwa membayar dengan harga sebesar Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan kartu debit Terdakwa, sekira pukul 02.17 WIB setelah membayar ganti rugi kerusakan Thermo Gun Terdakwa keluar area Hotel Mercure Jakarta Bataviamelewati pos depan Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor Trail warna kuning dengan melawan arus dan berhenti dipinggir jalan kurang 100 meter dari Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 92 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kemudian Terdakwa menuju kolong tol menemui Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) dan mengatakan "Saya ada masalah di Hotel Mercure Jakarta Batavia". Kemudian Terdakwa Kembali lagi dan sekira pukul 02.18 WIB berhenti dipinggir jalan, Terdakwa menelepon Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengatakan "Zadi kesini di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, saya ada masalah" kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mejawab "Ok ndan, tunggu saya merapat", selesai menelepon Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), Terdakwa balik lagi ke depan pos security tepatnya di pintu keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Terdakwa menelepon kembali Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengatakan "Zadi sudah dimana?" kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) menjawab "saya baru sampai ndan".
12. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) di depan Lobby samping kanan Hotel Mercure Jakarta Batavia Mercury, Terdakwa berkata kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) "pinjam pistolnya" kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) menyerahkan pistolnya dan 2 (dua) buah amunisi.
13. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan senjata api jenis Sigsauer (P226) dan 2 (dua) butir munisi Terdakwa kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batvia.
14. Bahwa Terdakwa setelah sampai di Loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa langsung menembakkan senjata api menggunakan tangan kanan kearah loby.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengokang senjata api lalu menembakan kearah atas loby Hotel Mercure Jakarta Batavia.
16. Bahwa tujuan Terdakwa menembakkan senjata api tersebut hanya untuk menakuti/shock terapi kepada anggota Yonarhanud 10 (BKO Covid 19) yang berada di Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut, kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) butir amunisi kembali kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) lalu Terdakwa masukkan amunisi ke dalam magazine setelah itu magazine Terdakwa masukkan ke dalam grip senjata api lalu Terdakwa mengokang senjata api tersebut kemudian Terdakwa tembakkan ke arah atas Loby Hotel Mercure Jakarta Batavia dan saat itu juga Terdakwa melempar pot bunga yang ukurannya besar yang berada di depan pintu kaca Lobby Hotel Mercure Jakarta Batavia kearah pintu kaca Lobby sampai pot tersebut pecah tetapi kaca pintu Lobby tidak pecah.
17. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami ketentuan untuk membawa dan menggunakan senjata api maupun munisi seseorang harus dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga tanpa surat ijin tersebut seseorang termasuk Terdakwa dilarang menggunakan senjata maupun munisi.

Hal. 93 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sekira pukul 02.30 WIB setelah selesai melakukan penghukuman, Terdakwa mengembalikan senjata api pistol tersebut kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), selanjutnya Terdakwa ke belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia kembali lagi ke pos pintu keluar masuk karyawan namun pintu tersebut sudah terkunci kemudian Terdakwa memecah kaca jendela depan pos pintu keluar masuk karyawan menggunakan meja besi yang Terdakwa dapatkan di depan area pos pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara melempar meja besi tersebut ke jendela kaca depan pos pintu keluar masuk karyawan setelah melempar meja besi ke jendela kaca tersebut tangan kiri Terdakwa luka terkena pecahan kaca tetapi Terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela kaca tersebut kemudian Terdakwa menuju ke pintu Lobby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia yang jaraknya dari pos pintu keluar masuk karyawan dan Lobby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia kira-kira 5 (lima) meter.

19. Bahwa setelah sampai di pintu Lobby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa mengambil meja besi dari area Lobby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Terdakwa lemparkan ke pintu kaca Lobby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia sampai pecah dan terbuka setelah pintu kaca Lobby belakang tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk dan naik ke lantai 1 melalui escalator setelah Terdakwa berada di lantai 1 Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap:

- a. 1 (satu) lembar kaca pembatas dekat tangga escalator pecah karena dilempar oleh Terdakwa menggunakan meja balok.
- b. 1 (satu) buah Layar monitor TV pecah karena dilempar oleh Terdakwa pakai kursi kayu.
- c. 2 (dua) buah meja kaca yang Terdakwa tendang ke lantai dan pecah.
- d. 2 (dua) buah meja kayu yang Terdakwa dorong pakai tangan dan jatuh sehingga rusak.
- e. 1 (satu) buah hiasan kaca pecah yang dilempar oleh Terdakwa menggunakan meja.
- f. 1 (satu) buah hiasan furniture yang Terdakwa banting ke lantai dan pecah.
- g. 1 (satu) buah Lampu gantung yang berada ditengah Lobby Hotel Mercure Jakarta Batavia yang Terdakwa lempar dengan kursi yang berada di lantai 1 dan mengakibatkan sebagian Pecah.
- h. Tempat sampah yang ada didepan lift lantai 1 rusak Terdakwa lempar ke dinding pembatas kaca.
- i. 2 (dua) buah kursi rusak dengan cara 1 kursi dilempar kebawah mengenai lampu gantung dan yang satu lagi Terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca pembatas yang ada di lantai 1.
- j. Tembok dinding Hotel Mercure Jakarta Batavia berlubang dan rusak karena Terdakwa tendang menggunakan kaki kanan.
- k. 2 (dua) buah kursi sofa Terdakwa lempar dari lantai satu ketantai dasar.

Hal. 94 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa yang melakukan perusakan terhadap barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia adalah Terdakwa bersama Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dan 1 (satu) orang lagi tetapi Terdakwa tidak tahu namanya tetapi orang tersebut juga ikut minum-minuman beralkohol saat berada di bawah kolong jembatan gantung Tambora Jakarta Barat, selain ikut melakukan pengerusakan, Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dan 1 (satu) orang tersebut juga berusaha melarang Terdakwa untuk melakukan pengerusakan barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia tetapi larangan tersebut tidak Terdakwa hiraukan, Terdakwa tetap melakukan pengerusakan.

21. Bahwa setelah selesai melakukan perusakan barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia dilantai 1, kemudian Terdakwa turun ke lantai G (dasar) melalui tangga escalator dan sebelum turun tangga escalator Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) membuka kaosnya (berwarna biru) lalu memberikannya kepada Terdakwa untuk membungkus tangan kiri Terdakwa yang berdarah, setelah turun dari lantai 1 menuju lantai G, Terdakwa berjalan bersama Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) melalui pintu Lobby belakang Hotel Mercure Jakarta Bataviadan saat itu Terdakwa mengambil badik dari dalam tas Terdakwa kemudian Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa.

22. Bahwa masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.45 WIB saat Terdakwa turun bersama Sdr. Robby Apriwanto dari lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia ke lantai G dasar Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu pada saat Terdakwa dan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) hendak keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia Terdakwa bertemu dengan anggota TNI yang berpakaian dinas bersama 2 (dua) orang sipil di jalan area kiri Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter lalu anggota TNI tersebut berteriak dengan berkata "kamu anggota yang membuat onar di dalam ya" kemudian Terdakwa menjawab "ya saya, ini urusan saya jangan ikut campur" dengan spontan Terdakwa mencabut badik dari pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mengejar anggota TNI tersebut dan anggota TNI tersebut balik kanan lari menghindari Terdakwa tetapi karena Terdakwa lari lebih cepat dari anggota TNI tersebut lalu Terdakwa menusuk pinggang bagian belakang anggota TNI tersebut menggunakan senjata tajam badik kemudian anggota TNI tersebut jatuh tersungkur lalu berdiri lagi dan pada saat akan lari Terdakwa langsung menendang dengan kaki kanan mengenai bagian perut anggota TNI tersebut sehingga anggota TNI tersebut jatuh terlentang lalu Terdakwa menusuk dibagian dadanya anggota TNI tersebut dengan senjata tajam badik menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mencabut badik yang Terdakwa tusukan ke dada anggota TNI tersebut kemudian senjata tajam badik tersebut Terdakwa selipkan di pinggang kiri Terdakwa,

Hal. 95 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa setelah menusuk anggota TNI tersebut, Terdakwa berjalan kembali ke arah anggota TNI tersebut menuju ke dekat parkir sepeda motor dan mobil yang berada di area parkir depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, karena Terdakwa masih emosi lalu Terdakwa menunjuk dengan jari telunjuk ke arah anggota TNI tersebut yang dipapah oleh 2 (dua) orang sambil Terdakwa berkata "jangan ikut campur masalah saya" selanjutnya Terdakwa mengejar kembali anggota TNI tersebut dengan melompati pagar Hotel Mercure Jakarta Batavia menuju ke arah anggota TNI tersebut yang dipapah oleh 2 (dua) orang yang dimasukkan ke dalam mobil patroli polisi yang berada di pinggir jalan raya yang posisinya sebelum pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, saat itu Terdakwa mengejar sampai di depan mobil patroli polisi yang didalamnya ada anggota TNI yang Terdakwa tusuk tetapi mobil polisi 1 (satu) lagi yang posisinya dibelakang, lalu salah satu anggota polisi berpakaian dinas keluar dari mobil polisi lalu Terdakwa menunjuk anggota polisi tersebut berkata "jangan ikut campur masalah saya" kemudian polisi tersebut mundur dan masuk kembali kedalam mobil, kemudian mobil patroli polisi yang didalamnya ada anggota TNI yang Terdakwa tusuk jalan meninggalkan area Hotel Mercure Jakarta Batavia dan juga saat itu Terdakwa kembali lagi ke Lobby Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara melompati pagar Hotel Mercure menuju ke pos pintu keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia setelah itu Terdakwa dijemput dan dibonceng oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) menggunakan sepeda motor jenis trail warna kuning selanjutnya Terdakwa dan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) jalan keluar meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

24. Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.29 WIB Terdakwa berobat di klinik (tidak tahu namanya) karena tangan kiri Terdakwa mengeluarkan darah terus menerus kena pecahan kaca, setelah berada di Klinik, tangan kiri Terdakwa dijahit lalu diperban oleh perawat, setelah tangan kiri Terdakwa dijahit dan diperban kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam badik dari pinggang kiri Terdakwa selanjutnya senjata tajam badik tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-9 (Koptu Sudirman) yang datangnya belakangan ke klinik tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari klinik lalu Terdakwa meminta kunci sepeda motor jenis Yamaha Byson warna hitam kepada Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) selanjutnya Terdakwa pulang menuju Mess Perwira TD Samudra Pasar Minggu Cilandak Jakarta Selatan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Byson warna hitam.

25. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor meninggalkan klinik menuju ke Mess Perwira TD Samudra Pasar Minggu Cilandak Jakarta Selatan, Terdakwa sempat berhenti dipinggir jalan daerah Senen Jakarta Pusat karena Terdakwa merasakan kepala Terdakwa pusing, di tempat tersebut Terdakwa mengirim pesan kepada Danyon 4 Brigif 1 atas nama Letkol Mar Muhammad Ali Wardana melalui pesan Whatsapp yang isinya "mohon ijin komandan kami habis terlibat keributan dengan anggota Yon Arhanud 10 sehingga salah satu anggota Yon Arhanud 10 ada yang terkena tikaman oleh saya" tetapi karena belum ada balasan kemudian Terdakwa menghubungi melalui telepon tetapi telepon Terdakwa juga tidak diangkat lalu Terdakwa menghubungi Danyonif 2 Marinir Cilandak atas nama Letkol Mar Jackson Roy melalui telepon seluler, sama juga telepon Terdakwa juga tidak diangkat oleh Letkol Mar Jackson Roy selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Mess TD Perwira Samudra Pasar Minggu Cilandak Jakarta Selatan, setibanya di Mess Perwira TD Samudra Pasar Minggu Cilandak Jakarta Selatan kemudian Terdakwa masuk Mess dan langsung istirahat tidur.

Hal. 96 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa masin pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 05.55 WIB Terdakwa ditangkap oleh Provos Yonif 4 Mar Cilandak atas nama Sertu Rahmani dan Danyon 4 Brigif 1 Mar Cilandak Jakarta Selatan atas nama Letkol Mar Muhammad Ali Wardana selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Pasmar 1 untuk dilakukan interogasi oleh Den Intel Pasmar 1 setelah itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di bawa ke kantor Puspomal dan ditahan di Staltahmil Puspomal sampai dengan sekarang.

27. Bahwa akibat yang dialami oleh anggota TNI yang Terdakwa tusuk menggunakan senjata tajam badik di area depan Hotel Mercure Jakarta Batavia mengalami luka di pinggang dan di dada, setelah itu Terdakwa mengetahui anggota TNI tersebut meninggal dunia setelah Terdakwa diperiksa di Denintel Pasmar 1 Brigif 1 Marinir.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Jaket warna Hitam lengan panjang merk CANTORP size M bertuliskan dilengan kanan CAN.TORP.
- b. 1 (satu) buah kaos kerah bercorak garis hitam abu-abu putih merk TREBLE CLEFE exclusive style.
- c. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk TONY JACK size 33.
- d. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau army bertuliskan TNIAD.2018.089 size XL.
- e. 1 (satu) buah sebo loreng hitam putih abu-abu.
- f. 1 (satu) buah tas kulit warna Coklat merk DC decarlo.
- g. 1 (satu) buah Jam tangan warna Hitam merk Alexandre Christie.
- h. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DIESEL terdapat noda bercak darah milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Byson Warna Hitam B 4260 TBB dan 2 (dua) kunci Motor Yamaha Byson warna hitam.
- j. 1 (satu) bilah senjata tajam (Badik) beserta sarungnya berwarna kuning.
- k. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki LX 150 H tahun 2019 warna Kuning dengan Nopol B 3483 UUN Nomor Rangka MH4LX150HKJP67312 serta nomor mesin LX150CEWK5104 pemilik atas nama Robbi Apriwanto.
- l. 1 (satu) buah telepon seluler Merk Samsung Galaxy M20 warna Hitam Nomor Iimei: 354556104150886 Iimei: 354557104150884.
- m. 2 (dua) buah Flashdisk merk Sandisk 64 Gb dan 16 Gb berisi Rekaman CCTV Hotel Mercure Jakarta Batavia sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib tanggal 22 Juni tahun 2020 dan rekaman CCTV di Klinik Ghina Marlena Medical.
- n. 1 (satu) unit Televisi Plasma 55" merk Philips Signage Solutions Q-Line Display (4K UHD) Ultra HD warna Hitam yang dirusak oleh Terdakwa.
- o. 2 (dua) buah furniture meja yang rusak oleh Terdakwa.
- p. 1 (satu) buah furniture hiasan dinding yang dirusak oleh Terdakwa.
- q. 1 (satu) buah gagang pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia yang diduga ada bekas tembakan oleh Terdakwa.
- r. 1 (satu) buah Baju PDL TNI Milik korban beserta atribut nama Saputra beserta Ban Lengan Babinsa warna merah.
- s. 1 (satu) buah kaos Loreng korban.

Hal. 97 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- t. 1 (satu) buah celana PDL korban beserta 1 (satu) buah ikat pinggang TNI AD milik korban.
  - u. 1 (satu) pasang Sepatu PDL beserta Kaos Kaki milik korban.
  - v. 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung J5 Pro warna hitam  
Imei: 358338/08/540861/7 Imei: 358339/08/540861/5 nomor  
telephone 081524466831.
  - w. 1 (satu) buah HT (handy talkie) Frekuensi UHF Merk ULN  
Model KD-C1 warna hitam milik korban.
  - x. 1 (satu) buah Proyektil.

### 2. Surat-surat:

- a. 5 (lima) lembar hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Nomor 004/VER/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama R.H Saputra, berkesimpulan telah diakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluh tahun, melayu, warna kulit sawo matang, gizi kesan baik perkiraan waktu kematian antara tiga jam sampai dengan dua belas jam, yang di tanda tangani oleh dr.Purwanto Panji Sasongko, Sp.F, dokter pada Unit Forensik RSPAD Gatot Soebroto dan tim.
- b. 1 (satu) lembar bukti transaksi debit BCA di Hotel Mercure Jakarta Batavia Tanggal 22 Juni 2020 pukul 02.16 Wib sebesar Rp. 950.000.- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penggantian alat pengukur suhu (Thermo Gun).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

### 1. Berupa barang:

- a. 1 (satu) buah Jaket warna Hitam lengan panjang merk CANTORP size M bertuliskan dilengan kanan CAN.TORP.
- b. 1 (satu) buah kaos kerah bercorak garis hitam abu-abu putih merk TREBLE CLEFE exclusive style.
- c. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk TONY JACK size 33.
- d. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau army bertuliskan TNIAD.2018.089 size XL.
- e. 1 (satu) buah sebo loreng hitam putih abu-abu.
- f. 1 (satu) buah tas kulit warna Coklat merk DC decarlo.
- g. 1 (satu) buah Jam tangan warna Hitam merk Alexandre Christie.
- h. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DIESEL terdapat noda bercak darah milik Terdakwa.

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf h telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti pakaian dan perlengkapan milik Terdakwa yang dipakai pada saat terjadinya tindak pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- i. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Byson Warna Hitam B 4260 TBB dan 2 (dua) kunci Motor Yamaha Byson warna hitam.

Hal. 98 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamah

Barang bukti huruf i telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti kendaraan sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menuju tempat berkumpul/nongkrong dan juga digunakan untuk kembali ke kesatuan Terdakwa Yonif 4 Mar/Brigif 1 Mar, setelah berobat di Klinik Ghina Marlina Medical, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

j. 1 (satu) bilah senjata tajam (Badik) beserta sarungnya berwarna kuning.

Barang bukti huruf j telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti senjata badik milik Terdakwa yang dibawa dan digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban (Serda RH Saputra) hingga menyebabkan korban meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

k. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki LX 150 H tahun 2019 warna Kuning dengan Nopol B 3483 UUN Nomor Rangka MH4LX150HKJP67312 serta nomor mesin LX150CEWK5104 pemilik atas nama Robbi Apriwanto.

Barang bukti huruf k telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti kendaraan sepeda motor Tril warna kuning milik Saksi-21 yang digunakan Terdakwa untuk menuju Hotel Mercure Jakarta Batavia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

l. 1 (satu) buah telepon seluler Merk Samsung Galaxy M20 warna Hitam Nomor Imei: 354556104150886 Imei: 354557104150884.

Barang bukti huruf l telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti telepon seluler milik Terdakwa merk Samsung Galaxy yang digunakan Terdakwa pada saat dibawah kolong tol, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang dibawa saat melakukan perbuatan dalam perkara ini.

m. 2 (dua) buah Flashdisk merk Sandisk 64 Gb dan 16 Gb berisi Rekaman CCTV Hotel Mercure Jakarta Batavia sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib tanggal 22 Juni tahun 2020 dan rekaman CCTV di Klinik Ghina Marlina Medical.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamah

Barang bukti huruf m telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti rekaman kejadian penggunaan senjata api, pengrusakan barang-barang dan penusukan korban yang dilakukan oleh Terdakwa di Hotel Mercure Jakarta Batavia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- n. 1 (satu) unit Televisi Plasma 55" merek Philips Signage Solutions Q-Line Display (4K UHD) Ultra HD warna Hitam yang dirusak oleh Terdakwa.
- o. 2 (dua) buah furniture meja yang rusak oleh Terdakwa.
- p. 1 (satu) buah furniture hiasan dinding yang dirusak oleh Terdakwa.
- q. 1 (satu) buah gagang pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia yang diduga ada bekas tembakan oleh Terdakwa.

Barang bukti huruf n sampai dengan huruf q telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia yang dirusak oleh Terdakwa bersama teman-temannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- r. 1 (satu) buah Baju PDL TNI Milik korban beserta atribut nama Saputra beserta Ban Lengan Babinsa warna merah.
- s. 1 (satu) buah kaos Loreng korban.
- t. 1 (satu) buah celana PDL korban beserta 1 (satu) buah ikat pinggang TNI AD milik korban.
- u. 1 (satu) pasang Sepatu PDL beserta Kaos Kaki milik korban.
- v. 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung J5 Pro warna hitam Iimei: 358338/08/540861/7 Iimei: 358339/08/540861/5 nomor telephone 081524466831.
- w. 1 (satu) buah HT (handy talkie) Frekuensi UHF Merk ULN Model KD-C1 warna hitam milik korban.

Barang bukti huruf r sampai dengan huruf w telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti pakaian dan perlengkapan dinas korban (Serda R.H Saputra) pada saat datang ke TKP, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- x. 1 (satu) buah Proyektil.

Barang bukti huruf x telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa barang tersebut adalah barang bukti Proyektil yang dikeluarkan dari senjata api jenis pistol yang digunakan Terdakwa pada saat di TKP, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

### 2. Berupa surat :

Hal. 100 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 5 (lima) lembar hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Nomor 004/VER/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama R.H Saputra, berkesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluh tahun, melayu, warna kulit sawo matang, gizi kesan baik perkiraan waktu kematian antara tiga jam sampai dengan dua belas jam, yang di tanda tangani oleh dr.Purwanto Panji Sasongko, Sp.F, dokter pada Unit Forensik RSPAD Gatot Soebroto dan tim.
- b. 1 (satu) lembar bukti transaksi debit BCA di Hotel Mercure Batavia Tanggal 22 Juni 2020 pukul 02.16 Wib sebesar Rp950.000.00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penggantian alat pengukur suhu (Thermogun), menunjukkan pembayaran Terdakwa untuk mengganti Thermogun yang rusak oleh Terdakwa.

Barang bukti surat telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, bahwa surat tersebut adalah bukti Visum et repertum dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Nomor 004/VER/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama R.H Saputra dengan kesimpulan korban meninggal dunia akibat dari perbuatan Terdakwa dan bukti transaksi debit BCA sebesar Rp950.000.00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penggantian alat pengukur suhu (Thermogun) yang rusak oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh kebenaran dan keadilan dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam meneliti, mengkaji, menilai dan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang sah antara lain dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai pasal 172 dan pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, supaya dalam menilai kebenaran dari keterangan para Saksi, Majelis Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan Saksi yang lainnya.
  - b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
  - c. Alasan yang mungkin digunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
  - d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- Oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) yaitu Terdakwa membawa masuk sepeda motornya ke dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia tidak memarkirnya didepan.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 101 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 (Yusuf Agustina) menerangkan Terdakwa memerintahkan untuk diambilkan motornya jenis trail warna kuning yang diparkir di depan pos depan agar dibawa ke area pos pintu karyawan setelah motor sudah diambilkan oleh salah satu anggota TNI BKO Covid 19 di Hotel Mercure Jakarta Batavia dan telah melakukan pembayaran selanjutnya Terdakwa meninggalkan pos pintu karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor trail dengan cara mengeber-geber gas keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia.

b. Bahwa Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) menerangkan setelah melakukan pembayaran tersebut, Terdakwa memerintahkan Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) untuk mengambilkan motornya jenis trail warna kuning yang terparkir di pintu masuk kendaraan (pos depan) untuk dibawa ke area pintu masuk karyawan karena kalau tidak diambilkan motornya, Terdakwa mengancam tidak akan membayar ganti rugi termometer, setelah motor diambilkan dan di bawa ke area pintu masuk karyawan lalu Terdakwa melakukan pembayaran ganti rugi thermometer yang dirusak selanjutnya Terdakwa keluar dari area Hotel Mercure Jakarta Batavia.

c. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) menerangkan setelah Terdakwa membayar ganti rugi alat suhu badan (Thermo Gun) lalu Terdakwa meminta kepada salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 untuk mengambilkan sepeda motor Terdakwa yang diparkir di luar portal pintu masuk keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah sepeda motor Terdakwa berada didepan pos keluar masuk karyawan, kemudian sekira pukul 02.17 WIB Terdakwa meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor jenis Trail warna kuning menuju pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berada di depan sebelah kanan melalui pos yang dijaga oleh Saksi-1 (Sdr. Wartoyo).

Bahwa keterangan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Yusuf Agustina), Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma), dan para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-2 (Yusuf Agustina), bahwa tujuan Terdakwa adalah menanyakan hasil swabtes dari Sdri. Lisken Simbolon bukan ingin bertemu dengannya.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

*Hal. 102 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) menerangkan Terdakwa jalan masuk ke dalam lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi menghampirinya dan menanyakan apa tujuannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya ingin menemui pacar saya yang berada di dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia", kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia depan yang saat itu dikunci, lalu Saksi, Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan salah satu anggota TNI AD yang saat itu bertugas BKO Covid-19 mengarahkan ke pintu masuk karyawan yang berada di sebelah kiri Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu Saksi kembali ke pos pintu keluar masuk kendaraan.

b. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) menerangkan bahwa Saksi menuju ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk menemui Terdakwa, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi mengucapkan salam kepada Terdakwa dengan kata-kata "selamat pagi, apa ada yang bisa kami bantu" kemudian dijawab Terdakwa "saya mau ketemu dengan pacar saya, yang dikarantina di sini" kemudian Saksi bertanya kembali dengan menanyakan "siapa namanya" lalu dijawab oleh Terdakwa "Lisken Simbolon", tidak lama kemudian

Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) datang bersama Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) anggota TNI Satgas Covid-19, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) untuk mengecek ke bagian Resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia apakah nama perempuan yang dimaksud ada atau tidak, kemudian Saksi memohon kepada Terdakwa untuk mohon menunggu.

Bahwa keterangan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma), dan para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi 4 (Sdr. Ruri Andi Atma), bahwa kedatangan Terdakwa adalah untuk berkoordinasi dengan Saksi menanyakan temannya yang bernama Lisken Simbolon tetapi yang diberikan oleh Saksi adalah daftar karyawan.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 103 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keterangan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) yang menerangkan di office/receptionis Saksi (Sdr. Yusuf Agustiana) bertemu dengan Sdr. Satrio (petugas office/receptionis) untuk menanyakan apakah ada tamu atas nama Lisken Simbolon dilantai 9 sebagai tamu karantina Covid 19 tetapi setelah di cek berulang-ulang seluruh tamu karantina Covid 19 baik yang masih dikarantina maupun sudah selesai menjalani karantina yang namanya Sdri. Lisken Simbolon tidak ada.

Bahwa para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) yaitu pada waktu datang yang kedua dan sampai di lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa tidak membawa senjata tetapi menunggu kira-kira satu menit datang Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kemudian Terdakwa meminjam senjata Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) di lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) menerangkan Terdakwa masuk kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan motor tril warna kuning dan langsung menuju loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia dan saat itu selain Saksi, yang berada di pos security pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia adalah Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto), tidak lama kemudian Saksi mendengar dua kali letusan senjata api dari arah loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Saksi dihubungi oleh Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) mengatakan arahan dari Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) selaku Chief Security Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk lari menyelamatkan diri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Henry Haryanto) menerangkan setelah putusan.mahkamahagung.go.id Saksi pergi menuju ke pintu masuk untuk mencari

teman karena disitu ada petugas security Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berjaga atas nama Saksi-1 (Sdr. Wartoyo), setibanya di pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi duduk dikursi yang berada di dekat pintu masuk tiba-tiba Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) bergegas membuka portal karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tril warna kuning mau keluar dengan kecepatan lumayan kencang sambil menggeber-geber gas sepeda motornya seorang diri, setelah Terdakwa keluar dari Hotel Mercure Jakarta Batavia kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke Hotel Mercure Jakarta Batavia dan masuk ke halaman Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan kecepatan lumayan kencang, setelah Terdakwa masuk ke halaman Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi duduk-duduk bersama Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) dikursi yang ada didekat pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, tidak lama Saksi dan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) duduk lalu mendengar seperti suara letusan senjata api dengan suara (Toarr), selanjutnya Saksi dan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) bangun lalu Saksi pergi menuju keluar halaman Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui portal seberang jalan sedangkan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) pergi kebelakang Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui samping gedung Hotel Mercure Jakarta Batavia.

c. Bahwa Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) menerangkan pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.19 WIB, Terdakwa datang mengendarai sepeda motor trail warna kuning dengan kecepatan lumayan keang sambil menggeber-geber gas sepeda motor lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi sambil marah-marah mengatakan "saya ga dihargai di Hotel Mercure Jakarta Batavia (Hotel Mercure Jakarta Batavia), karena untuk bertemu dengan pacar saya harus membayar 1 juta" setelah itu dilanjutkan mengatakan "sini-sini pinjam senjatamu dulu" sambil tangan kiri Terdakwa mengarah ke pinggang kanan Saksi dimana pistol tersebut disimpan, kemudian Saksi menghindari tangan Terdakwa sambil berkata "siap jangan Danton" lalu dengan memaksa tangan Terdakwa memegang pinggang Saksi sambil Terdakwa berkata "udah saya cuma buat nakutin orang Hotel Mercure Jakarta Batavia aja, tidak untuk menembak orang", selanjutnya Saksi berdiri dengan tetap menolaknya dengan menjawab "Jangan Danton" lalu Terdakwa berkata "udah cepet sini" lalu karena dipaksa akhirnya Saksi mengiyakan permintaan Terdakwa untuk meminjamkan pistol yang dibawanya dengan cara, Saksi mengeluarkan pistol tersebut dari sarung pistol di pinggang sebelah kanan Saksi lalu Saksi mengeluarkan magazen yang ada di pistol tersebut lalu Saksi pegang di tangan kiri setelah itu pistol diserahkan kepada Terdakwa dan diterima dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu Saksi mengosongkan isi magazen pistol yang sebelumnya sudah di isi sebanyak 12 butir amunisi satu persatu dengan cepat, setelah magazen kosong tanpa amunisi dan saat Saksi ingin memberikan magazen kosong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta 1 butir amunisi dengan memaksa dan pada saat Saksi akan memberikan 1 (satu) butir amunisi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta 1 (satu) butir amunisi lagi dengan memaksa hingga akhirnya Terdakwa menerima 2 (dua) butir amunisi dari tangan Saksi sedangkan untuk 10 butir amunisi yang lainnya Saksi kantongi di saku celana depan sebelah kiri

Hal. 105 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa menerima 2 (dua) butir amunisi dari Saksi-8, lalu 2 (dua) butir amunisi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam magazen setelah itu Terdakwa memasukkan magazen ke dalam Grip (gagang) pistol, kemudian Terdakwa memasukkan pistol tersebut ke selah celana bagian depan atau di perut, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor trail warna kuning untuk menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi mengikutinya namun karena posisi sepeda motor tidak dekat Saksi sempat berjalan sebentar dan pada saat Saksi mengikuti Terdakwa lalu Saksi melihat Saksi-10 (Satria binti Zaenal Lawa) untuk membantu mengambil senjata dari Terdakwa, setelah itu Saksi menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia akan tetapi karena kalah cepat akhirnya Saksi tertinggal oleh Terdakwa.

Bahwa keterangan Saksi-6 (Prada. Shandy Daryadi) bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo), Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto) dan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), dan para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 (Prada. Shandy Daryadi) tersebut tidak berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

5. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi 8 (Sertu Hamzadi Mustafa) yaitu tidak benar Terdakwa meminjam senjata Saksi dengan cara memaksa dan penyerahan senjata dari Saksi adalah di lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia bukan dikolong tol.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi 8 (Sertu Hamzadi Mustafa) tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) menerangkan Terdakwa masuk kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan motor tril warna kuning dan langsung menuju loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia dan saat itu selain Saksi, yang berada di pos security pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia adalah Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto), tidak lama kemudian Saksi mendengar dua kali letusan senjata api dari arah loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Saksi dihubungi oleh Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) mengatakan arahan dari Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) selaku Chief Security Hotel Mercure untuk lari menyelamatkan diri

Hal. 106 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Saksi-7 (Sdr. Henry Haryanto) menerangkan setelah putusan.mahkamahagung.go.id Saksi pergi menuju ke pintu masuk untuk mencari

teman karena disitu ada petugas security Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berjaga atas nama Saksi-1 (Sdr. Wartoyo), setibanya di pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi duduk dikursi yang berada di dekat pintu masuk tiba-tiba Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) bergegas membuka portal karena Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tril warna kuning mau keluar dengan kecepatan lumayan kencang sambil menggeber-geber gas sepeda motornya seorang diri, setelah Terdakwa keluar dari Hotel Mercure Jakarta Batavia kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali lagi ke Hotel Mercure Jakarta Batavia dan masuk ke halaman Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan kecepatan lumayan kencang, setelah Terdakwa masuk ke halaman Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi duduk-duduk bersama Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) dikursi yang ada didekat pos pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, tidak lama Saksi dan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) duduk lalu mendengar seperti suara letusan senjata api dengan suara (Toarr), selanjutnya Saksi dan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) bangun lalu Saksi pergi menuju keluar halaman Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui portal seberang jalan sedangkan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) pergi kebelakang Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui samping gedung Hotel Mercure Jakarta Batavia.

c. Bahwa Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) menerangkan ketika Saksi tiba di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor trail warna kuning kembali masuk ke Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu menuju ke arah lobi belakang dan pada saat Terdakwa melihat Saksi, seketika Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan putar balik kemudian mencoba menghampiri Saksi dengan kencang dan menggeber-geber sepeda motornya, melihat hal tersebut Saksi mempunyai firasat tidak baik karena Terdakwa terlihat seperti orang yang sedang marah karena tidak terima setelah membayar penggantian thermogun, kemudian Saksi balik arah kembali untuk menuju ke pintu masuk karyawan ketika sampai di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia Mercure, Terdakwa mendahului Saksi dan berhenti di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia dan memarkirkan sepeda motornya lalu Saksi melewati Terdakwa, setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengejar Saksi sambil mengatakan "hai prada bajingan kamu" sambil mengeluarkan pistol kemudian Saksi langsung lari menuju pintu masuk karyawan dan saat itu juga mendengar suara tembakan dari belakang Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian setelah Saksi sampai didepan pintu masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi langsung masuk kedalam ruangan karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu mengunci pintu tersebut.

Hal. 107 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keterangan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustara), bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 (Sdr. Wartoyo), Saksi-6 (Prada. Shandy Daryadi) dan Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto), para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-Undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing. Sedangkan Terdakwa dipersidangan tidak disumpah dan Terdakwa bebas memberikan keterangan, boleh tidak mengakui perbuatannya, boleh berbohong menurut ukurannya sendiri karena Terdakwa tidak terikat dengan beban pembuktian (vide pasal 175 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer), dan Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) tersebut adalah alasan dan alibi yang dibuat-buat oleh Terdakwa dan untuk membela dirinya saja, serta tidak cukup berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

6. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) yaitu Terdakwa tidak berkata "ini orang yang saya cari" namun Terdakwa hanya mengatakan saya anggota yang membuat onar, jangan campuri masalah saya.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi-13 (Sdr. Rocky) menerangkan sekira pukul 02.48 WIB Saksi turun, di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia Saksi melihat ada seorang anggota TNI AD bersama orang yang berbadan tinggi pakai baju hitam dan berhadapan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), saat itu Terdakwa sempat mengatakan kepada anggota TNI AD tersebut "ini orang yang saya cari" setelah itu Saksi tetap berjalan menuju ke depan dekat tiang untuk bergabung dengan Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) dan Saksi-17 (Sdr. Samsudin) yang juga sedang melihat kearah Terdakwa dan Anggota TNI AD tersebut tidak lama kemudian sambil mengatakan sesuatu yang Saksi lupa.
- b. Bahwa Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat) menerangkan. tidak lama kemudian Saksi melihat anggota TNI (Babinsa) tersebut lari kearah Saksi dan dikejar oleh Terdakwa sambil berteriak "ini dia orang yang saya cari-cari" lalu Terdakwa menendang ke arah kaki anggota TNI (Babinsa) tersebut sebanyak 1 (satu) kali membuat anggota TNI (Babinsa) tersebut jatuh, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau dari tas pinggang warna merah kemudian memukul 1 (satu) kali ke arah kepala dan menusuk dengan pisau ke arah dada, setelah itu Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) membantu membangunkan anggota TNI (Babinsa) serta melerainya, kemudian anggota TNI (Babinsa) tersebut berlari kembali menghindari Terdakwa dengan melompati tembok pembatas yang ada di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa keterangan Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas), bersesuaian dengan keterangan Saksi-13 (Sdr. Rocky) dan Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat), para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para Saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing serta Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang sama dari Saksi-13 (Sdr. Rocky) dan Saksi-14 (Sdr. Asep Sumirat).

Dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas) tersebut, tidak cukup berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

7. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-17 (Sdr. Samsudin) yaitu Terdakwa tidak menjilat darah yang menempel di pisau.

Atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-17 (Sdr. Samsudin) tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi-17 (Sdr. Samsudin) bersesuaian dengan keterangan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) yang menerangkan bahwa kemudian korban terjatuh namun Saksi tidak melihat apa yang menyebabkan korban terjatuh, pada saat korban terjatuh Terdakwa menusuk bagian punggung korban dengan badik, kemudian korban berdiri dan melarikan diri namun langsung dikejar oleh Terdakwa, selanjutnya korban terjatuh lagi dalam keadaan terlentang yang langsung ditusuk Terdakwa dengan badik dibagian dada kemudian Terdakwa mencabut badik dan menjilat darah yang masih menempel di badik tersebut.

Bahwa para Saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing artinya para Saksi yang disumpah tersebut terikat kepada Undang-undang yang mempunyai Sanksi hukum apabila keterangan yang diberikannya tidak benar atau berbohong, disisi lain para saksi bertanggung jawab atas keterangannya tersebut kepada Tuhan YME, dan agamanya masing-masing serta Terdakwa tidak menyangkal keterangan yang sama dari Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-17 (Sdr. Samsudin) tersebut, tidak cukup berdasar dan kurang beralasan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang :

Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang dia hadirkan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan-61 tahun 2016 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P, kemudian ditugaskan di Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar dengan jabatan Danton 3 Kompi D Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir.

Hal. 109 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Timur No. 44 Tambora Jakarta Barat digunakan untuk karantina orang terkait dengan penanganan Satgas Covid 19 sehingga yang menginap di Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut adalah ABK (anak buah kapal) yang pulang dari luar negeri dan masuk kembali ke Indonesia.

3. Bahwa benar terjadinya perkara ini yaitu tanggal 22 Juni 2020 di Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut difungsikan untuk karantina penanganan Satgas Covid 19 dimulai sejak bulan Maret 2020 sampai dengan mendapat dukungan personil jaga Hotel Mercure Jakarta Batavia dari TNI-AD yaitu Arhanud sebanyak 5 (lima) personil dengan pengaturan jaga adalah siang hari sebanyak 3 (tiga) personil sedangkan malam hari sebanyak 2 (dua) personil.

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa pernah datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia akan tetapi Terdakwa diperintah kembali oleh security dikarenakan peraturan Hotel Mercure Jakarta Batavia yang melarang tamu karantina Covid 19 tidak bisa ditemui oleh siapapun.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) agar datang ke Jl. Raja Kuring tepatnya di Kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mess Perwira Samudra Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson Nopol B 4260 TBB menuju ke Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat.

6. Bahwa benar sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), yang sedang minum-minuman alkohol kemudian Terdakwa langsung bergabung dengan mereka, setelah itu Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) membicarakan masalah saudaranya (lupa namanya) kepada Terdakwa yang ditahan di Polres Jakarta Utara karena masalah prostitusi, sambil minum-minuman beralkohol.

7. Bahwa benar setelah selesai minum-minuman beralkohol, sekira pukul 01.20 WIB tanggal 22 Juni 2020, Terdakwa pamit kepada Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) dan teman-temannya ke Indomaret mengambil uang di ATM untuk membeli minuman beralkohol lagi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Trail warna kuning milik Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), saat berada di jalan depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa atas nama Sdri. Suliskentina Simbolon yang sedang di Karantina di Hotel Mercure Jakarta Batavia.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB dinihari Terdakwa datang kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat dengan berpakaian sipil menggunakan buf atau penutup mulut yang dipasang di kepalanya dengan mengendarai sepeda motor trill warna kuning milik Saksi-21 dan tidak memakai Nopol serta parkir di depan pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, saat itu pintu keluar masuk kendaraan diportal, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) apakah masih ada tamu yang dikarantina di Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 110 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa berjalan masuk ke arah lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) menghampirinya dan menanyakan apa tujuannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin menemui pacarnya yang berada di dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia depan yang saat itu dikunci, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) mengarahkan Terdakwa ke pintu masuk karyawan yang berada di sebelah kiri Hotel Mercure Jakarta Batavia bertemu Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) dan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra), setelah itu Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) kembali ke pos pintu keluar masuk kendaraan.

10. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) dan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) menanyakan maksud dan tujuannya Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia dan Terdakwa menjawab ingin bertemu dengan pacarnya karena dari 4 (empat) hari yang lalu yaitu pada tanggal 17 Juni 2020 saat Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia tapi tidak bisa bertemu dengan pacarnya, selanjutnya Terdakwa ngotot ingin bertemu tetapi Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) sebagai Danru Security tidak memperbolehkannya karena aturan dari gugus tugas Covid 19 yang melarang orang di karantina untuk dijenguk.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) berkoordinasi dengan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) selaku Chief security setelah itu Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) datang menemui Terdakwa dan mengucapkan selamat pagi dan menanyakan apa ada yang bisa dibantu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab ingin bertemu pacarnya yang bernama Lisken Simbolon, tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) datang bersama Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) anggota TNI Satgas Covid-19, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) memerintahkan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) untuk mengecek ke bagian Resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia apakah nama perempuan yang dimaksud ada atau tidak, kemudian Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) memohon kepada Terdakwa untuk menunggu.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menunggu ada atau tidaknya keberadaan Sdr. Lisken Simbolon tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat pengukur suhu tubuh (Thermo Gun) yang berada di atas meja, setelah mengambil alat pengukur suhu (Thermo Gun) di atas meja, Terdakwa berjalan dengan memutar Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) selanjutnya tiba-tiba memukulkan alat pengukur suhu (Thermo Gun) ke pipi sebelah kanan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) dari belakang, mendapat perlakuan tersebut Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) hanya diam saja dan berkata "mohon ditunggu", tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba membanting alat pengukur suhu (Thermo Gun) di depan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) hingga alat tersebut pecah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar kemudian anggota TNI Satgas Covid-19 datang ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, dan salah satu personil TNI tersebut yang merupakan Danru atas nama Serda Adit lalu menjelaskan kepada Terdakwa bahwa prosedur atau protokol kesehatan dari Satgas Covid 19 bahwa ABK tidak boleh ditemui atau dikunjungi karena sedang masa karantina, mendapatkan penjelasan dari Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) tersebut Terdakwa menerima dan mengerti, bersamaan dengan itu Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) datang dan melaporkan kepada Saksi menurut keterangan dari Sdr. Satrio (pihak resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia), bahwa perempuan atas nama Sdri. Lisken Simbolon tidak ada atau nihil, selanjutnya Saksi meneruskan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa perempuan atas nama Sdri. Lisken Simbolon tidak terdaftar dalam buku peserta karantina lalu Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) meminta bantuan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa Terdakwa telah merusak alat pengukur suhu (Thermo Gun) dan mohon untuk diganti.
14. Bahwa benar salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 yang namanya Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) tidak ingat, menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengganti alat pengukur suhu (Thermo Gun) yang telah rusak dengan cara dibanting oleh Terdakwa.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) mengecek harga pembelian Thermo Gun yaitu sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa menolak dan minta membeli diluar, tetapi karena situasi malam hari dan tidak mungkin ada toko yang buka, akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mengganti dengan cara membayar melalui kartu debit BNI milik Terdakwa menggunakan mesin EDC (elektronik data capture) BCA yang dibawa oleh Sdr. Satrio sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti struk pembayaran Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) amankan.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa membayar ganti rugi alat suhu badan (Thermo Gun) lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) untuk mengambilkan sepeda motor Terdakwa yang diparkir di luar portal pintu masuk keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah sepeda motor Terdakwa berada didepan pos keluar masuk karyawan, kemudian sekira pukul 02.17 WIB Terdakwa meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor jenis Trail warna kuning menuju pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berada di depan sebelah kanan melalui pos yang dijaga oleh Saksi-1 (Sdr. Wartoyo).

Hal. 112 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 02.19 WIB pagelangan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) bersama Saksi-10 (Satria binti Zaenal Lawa) tinggal berdua duduk di meja tempat berkumpul minum-minuman beralkohol, tiba-tiba Terdakwa datang mengendarai sepeda motor trail warna kuning dengan kecepatan lumayan kencang sambil menggeber-geber gas sepeda motor lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) sambil marah-marah mengatakan "saya ga dihargai di Hotel Mercure Jakarta Batavia (Hotel Mercure Jakarta Batavia), karena untuk bertemu dengan pacar saya harus membayar 1 juta" setelah itu dilanjutkan mengatakan "sini-sini pinjam senjatamu dulu" sambil tangan kiri Terdakwa mengarah ke pinggang kanan Saksi-8 dimana pistol tersebut disimpan, kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) menghindari tangan Terdakwa sambil berkata "siapa jangan Danton" lalu dengan memaksa tangan Terdakwa memegang pinggang Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) sambil Terdakwa berkata "udah saya pinjam cuma buat nakutin orang Hotel Mercure Jakarta Batavia aja, tidak untuk menembak orang".

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berdiri dengan tetap menolaknya dengan menjawab "Jangan Danton" lalu Terdakwa berkata "udah cepet sini" lalu karena dipaksa akhirnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengiyakan permintaan Terdakwa untuk meminjamkan pistol yang dibawanya dengan cara, Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengeluarkan pistol tersebut kemudian mengeluarkan magazen yang ada di pistol tersebut, setelah itu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengosongkan isi magazen pistol yang sebelumnya sudah di isi sebanyak 12 butir amunisi satu persatu dengan cepat, setelah magazen kosong tanpa amunisi dan saat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) ingin memberikan magazen kosong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta 1 butir amunisi dengan memaksa dan pada saat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) akan memberikan 1 (satu) butir amunisi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta 1 (satu) butir amunisi lagi dengan memaksa hingga akhirnya Terdakwa menerima 2 (dua) butir amunisi dari tangan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) sedangkan untuk 10 butir amunisi yang lainnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kantong di saku celana depan sebelah kiri

19. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 2 (dua) butir amunisi dari Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), lalu 2 (dua) butir amunisi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam magazen setelah itu Terdakwa memasukkan magazen ke dalam Grip (gagang) pistol, kemudian Terdakwa memasukkan pistol tersebut ke selah celana bagian depan atau di perut, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor trail warna kuning milik Saksi-21 untuk menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Mercure, kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengikutinya namun karena kalah cepat akhirnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) tertinggal oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar pada pukul 02.20 WIB Terdakwa masuk kembali ke loby Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan motor trail warna kuning milik Saksi-21 melalui pos security pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang dijaga oleh Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) ditemani oleh Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto), pada saat itu Terdakwa langsung menuju loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia dan pada saat Terdakwa melihat Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi), seketika Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan putar balik kemudian mencoba menghampiri Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) dengan kencang dan menggeber-geber sepeda motornya, melihat hal tersebut Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) mempunyai firasat tidak baik karena Terdakwa terlihat seperti orang yang sedang marah.

21. Bahwa benar kemudian Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) balik arah kembali untuk menuju ke pintu masuk karyawan ketika sampai di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa mendahului Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) dan berhenti di loby Hotel Mercure Jakarta Bataviadan memarkirkan sepeda motornya lalu Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) melewati Terdakwa, setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengejar Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) sambil mengatakan "hai prada bajingan kamu" sambil mengeluarkan pistol kemudian Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) langsung lari menuju pintu masuk karyawan dan saat itu juga mendengar suara tembakan dari belakang Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian setelah Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) sampai didepan pintu masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) langsung masuk kedalam ruangan karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu mengunci pintu tersebut.

22. Bahwa benar suara letusan senjata api dari arah loby Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut juga didengar sebanyak dua kali oleh Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) dan Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto) yang berada di pos security pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia.

23. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana), Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) yang pada saat itu standby di pos pintu masuk karyawan mendengar suara letusan yang berasal dari depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) anggota TNI Satgas Covid-19 yang bertugas didepan berlari menuju pos keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia dan mengatakan "Dia bawa senjata" selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) memerintahkan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) agar menghubungi Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) untuk menyelamatkan diri, kemudian Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana), Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) serta Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) berlari ke lantai atas Upper Graoun (UG) melalui tangga yang berada di samping pos keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

24. Bahwa benar setelah dihubungi oleh Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) mengatakan arahan dari Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) selaku Chief Security Hotel Mercure Jakarta Batavia untuk lari menyelamatkan diri, Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) lari menyelamatkan diri menuju kos-kosan di Jalan Tiang Bendera 5 Kali Besar Barat Kec. Tambora Jakarta Barat dan istirahat ditempat tersebut sementara Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto) lari menyelamatkan diri ke arah jalan raya depan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 114 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar saat berada di lantai Upper Graoun (UG), Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) ingat bahwa Sdr. Satrio masih berada di ruangan resepsiones selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) menjemput Sdr. Satrio melalui tangga resepsiones kemudian menuju lantai 2 (dua) dengan melalui tangga life karyawan yang berada di area kantor accounting Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana), Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra), Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma), Sdr. Satrio dan 1 (satu) personil TNI Satgas Covid-19 melakukan pemantauan keluar dengan memantau pintu kaca loby utama dari Lantai 2 Hotel Mercure Jakarta Batavia dan Saksi bisa melihat ke pintu kaca loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia bahwa diluar pintu kaca loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia ada Terdakwa yang ingin berusaha masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia namun tidak bisa karena pintu kaca loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut terkunci.

26. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) melihat Terdakwa merusak pass bunga yang berada di luar loby Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara menjatuhkannya sehingga pass bunga tersebut pecah berantakan, lalu Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) melaporkan kejadian tersebut kepada General Manager Hotel Mercure Jakarta Batavia atas nama Mr. Jhean Miceal yang saat itu sedang istirahat di kamar lantai 2 (dua) Hotel Mercure Jakarta Batavia mengatakan "Mister jangan kemana-mana diluar ada keributan", lalu Mr. Jhean Miceal bertanya kepada Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) "Apa kamu sudah menghubungi Polisi belum?" kemudian Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) menjawab "saya akan hubungi sekarang pak, setelah itu Saksi menghubungi Kapolsek Tambora atas nama Kopol Iver son melalui telepon seluler dengan mengatakan "tolong Pak, disini ada TNI mengamuk" dijawab oleh Kapolsek Tambora "baik, kami cek ke sana", tidak lama kemudian Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) menerima telpon dari Danramil Tambora atas nama Pak Arja menanyakan "kondisi Hotel Mercure Jakarta Batavia gimana?" lalu Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) menjawab "tolong dibantu Pak, ada TNI mengamuk" kemudian Danramil Tambora menjawab baik saya kirim anggota ke sana".

27. Bahwa benar sekira pukul 02.22 WIB Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) tiba di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Timur No. 44 Tambora Jakarta Barat, melihat pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia tertutup dengan portal kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berusaha mencari jalan lain dengan cara memutar Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor, pada saat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) memutar mendengar suara letusan tembakan senjata api sebanyak satu kali dari arah loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berhenti di depan pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang tertutup portal dibagian sebelah kiri Hotel Mercure Jakarta Batavia (pintu keluar) lalu Saksi-8 turun dari sepeda motor lalu berteriak dari pinggir jalan dengan berkata kepada Terdakwa "Danton sudah sini keluar, keluar, keluar" Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) melihat Terdakwa menaiki sepeda motor trail kembali ke arah belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kembali ke kolong jembatan yang berjarak kurang lebih 100 m untuk mencari Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) akan tetapi karena melihat di kolong jembatan tersebut tidak ada Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) sebelum turun dari sepeda motor, Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kembali lagi ke Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 115 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar dalam perjalanan kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) bertemu dengan Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) dan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) yang kemudian Saksi-8 memberhentikan mereka di dekat perbatasan antara Terminal dengan Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berkata kepada Saksi-10 "Daeng Uki, saya minta tolong agar ditemui dengan Danton (Terdakwa) yang saat ini Danton (Terdakwa) sedang teriak-teriak pegang senjata api pistol milik saya di Lobby Hotel Mercure Jakarta Batavia, barang kali omongan Daeng Uki didengar oleh Danton (Terdakwa)" kemudian Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) bersama Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) langsung pergi menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Timur No. 44 Tambora Jakarta Barat dan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengikuti dari belakang.

29. Bahwa benar sekira pukul 02.28 WIB Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) dan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) tiba di Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) memarkirkan sepeda motor di pojok warung pintu keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia yang di portal, selanjutnya turun dan pelan-pelan menghampiri Terdakwa yang sedang teriak-teriak di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia setelah Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) mendekati Terdakwa lalu memohon kepada Terdakwa sambil berkata "Pak Danton, tolong berhenti, sini pistolnya" dan saat itu Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) melihat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berada disamping lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) meminta pistol dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan pistol kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa).

30. Bahwa benar setelah menerima senjata api pistol tersebut, kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengecek kondisi senjata api pistol dengan cara melihat magazennya ternyata magazin pistol tidak ada, setelah itu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kembali lagi menuju ke Terdakwa bertanya "magazen pistol kemana? lalu Terdakwa menjawab "tadi magazen ada" kemudian Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) menemukan bagian bawah magazen di lantai ubin lobby Hotel Mercure Jakarta Batavia sambil berkata ini punya siapa, lalu Saksi menjawab "itu punya saya" lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) ambil setelah itu Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) kembali menemukan bagian per magazen dan menyerahkannya kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa).

31. Bahwa benar kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) menuju sepeda motornya yang ada dipinggir jalan untuk pergi kembali ke kolong jembatan, setibanya di kolong Tol Rajakuring Tambora Jakarta Barat (tempat nongkrong) Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) menaruh senjata api pistol tersebut ke dalam bawah jok sepeda motor karena masih kepikiran dengan magazen yang hilang Saksi kembali lagi ke Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan memakai jaket sweter warna abu-abu dengan tutup kepala dan masker terlebih dahulu dengan berjalan kaki namun sebelum berangkat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) bertemu dengan Saksi-10 (Sdri. Satria binti Zaenal Lawa) dan menyerahkan sarung pistol kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) setelah itu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berangkat kembali menuju Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 116 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar tujuan Terdakwa menembakkan senjata api adalah untuk menghancurkan shock terapi kepada anggota Yonarhanud 10 (BKO Covid 19) yang berada di Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut, dan Terdakwa mengetahui dan memahami ketentuan untuk membawa dan menggunakan senjata api maupun munisi seseorang harus mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga tanpa surat ijin tersebut seseorang termasuk Terdakwa dilarang menggunakan senjata api dan munisi.

33. Bahwa benar setelah Terdakwa mengembalikan senjata api pistol tersebut kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), selanjutnya Terdakwa ke belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia kembali lagi ke pos pintu keluar masuk karyawan namun pintu tersebut sudah terkunci kemudian Terdakwa memecah kaca jendela depan pos pintu keluar masuk karyawan menggunakan meja besi yang Terdakwa dapatkan di depan area pos pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara melempar meja besi tersebut ke jendela kaca depan pos pintu keluar masuk karyawan setelah melempar meja besi ke jendela kaca tersebut tangan kiri Terdakwa luka terkena pecahan kaca tetapi Terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela kaca tersebut kemudian Terdakwa menuju ke pintu Lobby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia yang jaraknya dari pos pintu keluar masuk karyawan dan Lobby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia kira-kira 5 (lima) meter.

34. Bahwa benar pada saat Terdakwa masuk dan naik tangga escalator datang Saksi-12 (Sdr. Aminudin) mengikuti Terdakwa masuk ke dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia dan naik melalui tangga escalator hingga di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian datang Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) dan Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) yang ikut naik ke lantai-1.

35. Bahwa benar pada saat di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa membuang kursi sofa dan besi melengkung seperti dudukan meja yang ada di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara melempar kebawah hingga ke ujung tangga escalator bawah, dan merusak barang-barang lain yang ada di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia sambil berteriak "Saya Perwira tidak dihargai disini", kemudian ada kursi sofa yang dilempar di escalator, dan pada waktu Terdakwa mengangkat meja dan secara spontan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) membantu mengangkat dan melempar meja tersebut.

36. Bahwa benar kemudian Saksi-12 (Sdr. Aminudin) turun melalui tangga escalator saat turun Saksi-12 (Sdr. Aminudin) bertemu dengan Saksi-13 (Sdr. Rocky) yang berdiri di ujung tangga escalator bawah, kemudian Saksi-12 (Sdr. Aminudin) sempat mengguling-gulingkan kursi sofa dan membanting besi yang melengkung yang ada di ujung tangga escalator yang disaksikan oleh Saksi-13 (Sdr. Rocky).

37. Bahwa benar Saksi-12 (Sdr. Aminudin) dan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) membujuk Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa menjawab "jangan ikut campur, biar saya yang tanggung sendiri" sambil melakukan pengrusakan dengan cara membanting barang-barang yang dilalui Terdakwa kemudian Terdakwa turun tangga escalator yang diikuti oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) yang kemudian memberikan kaosnya untuk membalut tangan Terdakwa yang berdarah dan kemudian keluar melalui pintu loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu jalan menuju ke depan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 117 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. Bahwa benar barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia yang hilang akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya adalah:

- a. 1 (satu) lembar kaca pembatas dekat tangga escalator pecah karena dilempar oleh Terdakwa menggunakan meja balok.
- b. 1 (satu) buah Layar monitor TV pecah karena dilempar oleh Terdakwa pakai kursi kayu.
- c. 2 (dua) buah meja kaca yang Terdakwa tendang ke lantai dan pecah.
- d. 2 (dua) buah meja kayu yang Terdakwa dorong pakai tangan dan jatuh sehingga rusak.
- e. 1 (satu) buah hiasan kaca pecah yang dilempar oleh Terdakwa menggunakan meja.
- f. 1 (satu) buah hiasan furniture yang Terdakwa banting ke lantai dan pecah.
- g. 1 (satu) buah Lampu gantung yang berada ditengah Lobby Hotel Mercure Jakarta Batavia yang Terdakwa lempar dengan kursi yang berada dilantai 1 dan mengakibatkan sebagian Pecah.
- h. Tempat sampah yang ada didepan life lantai 1 rusak Terdakwa lempar ke dinding pembatas kaca.
- i. 2 (dua) buah kursi rusak dengan cara 1 kursi dilempar kebawah mengenai lampu gantung dan yang satu lagi Terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca pembatas yang ada di lantai 1.
- j. Tembok dinding Hotel Mercure Jakarta Batavia berlubang dan rusak karena Terdakwa tendang menggunakan kaki kanan.
- k. 2 (dua) buah kursi sofa Terdakwa lempar dari lantai satu kelantai dasar.

39. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.46 WIB Serda R.H Saputra dengan mengendarai sepeda motor dinas TNI masuk ke Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) menghampiri dan memberi hormat, lalu menyapa dan bersalaman dengan anggota Babinsa tersebut, dan menyampaikan bahwa ada keributan di atas, yang kemudian dijawab oleh Serda R.H. Saputra "ya sebentar saya parkirkan motor dulu" yang diikuti oleh Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) ke parkiran dan berkata "Pak, tolong jangan naik, karena orang di atas bawa senjata atau senjata tajam" akan tetapi Serda R.H. Saputra (korban) diam saja, setelah itu menuju ke pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia akan tetapi karena pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia tertutup, Serda R.H. Saputra (korban) bersama Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) menuju kebelakang ke arah pintu belakang (pintu karyawan) Hotel Mercure Jakarta Batavia.

40. Bahwa benar sebelum sampai di pintu belakang atau disekitaran parkiran sepeda motor, Serda R.H. Saputra (korban) berpapasan dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa berteriak "ini orang yang saya cari-cari", Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) sempat melarang Terdakwa dengan mengatakan "jangan, bapak ini sedang bertugas", namun tiba-tiba Terdakwa mencabut badik dari pinggang kiri Terdakwa dan memukul Serda R.H. Saputra, kemudian Serda R.H. Saputra balik kanan lari menghindari Terdakwa tetapi karena Terdakwa lari lebih cepat maka dapat menyusul dan kemudian menendang Serda R.H Saputra yang mengakibatkan Serda R.H Saputra korban terjatuh kemudian Terdakwa menusuk bagian pinggang Serda R.H Saputra dengan badik yang dipegangnya.

Hal. 118 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bahwa benar kemudian Serda R.H Saputra berdiri dan berusaha melarikan diri namun langsung dikejar dan ditendang oleh Terdakwa, selanjutnya Serda R.H Saputra terjatuh lagi dalam keadaan terlentang yang langsung ditusuk Terdakwa dengan badik dibagian dada kemudian Terdakwa mencabut badik dan menjilat darah yang masih menempel di badik tersebut.

42. Bahwa benar Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) langsung turun dari motor dan berlutut di depan Terdakwa sambil memohon agar Terdakwa menghentikan tindakannya, kemudian Serda R.H Saputra berdiri dan berlari ke arah jalan raya yang pada saat itu ada mobil patroli polisi yang melintas dan Terdakwa masih mengejar sampai mendekati mobil patroli tersebut.

43. Bahwa benar Saksi-18 (AKP Hudawani) mendapat perintah dari Kapolsek Tambora (Kopol Iver Son) untuk melaksanakan patroli ke Hotel Mercure Jakarta Batavia karena ada keributan dengan menggunakan senjata api dan buang tembakan, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) mobil patroli dan 2 (dua) kendaraan sepeda motor, saat itu Saksi-18 (AKP Hudawani) berada di dalam mobil patroli yang didepan dengan posisi duduk disamping kiri sopir atas nama Saksi-19 (Sdr. Muhammad Fauzan) dan Sdr. Andi yang duduk dibelakang, sekira pukul 02.49 WIB patroli tiba di Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu berhenti dekat pintu keluar masuk kendaraan Hotel Mercure Jakarta Batavia yang ada portalnya, saat itu portal sudah dalam keadaan terbuka, kemudian ada seseorang sipil yang mengatakan sambil menunjuk menggunakan tangan "disana Pak, maju lagi".

44. Bahwa benar Saksi-18 (AKP Hudawani) memerintahkan Saksi-19 (Sdr. Muhammad Fauzan) untuk menjalankan kendaraan secara perlahan, setelah kendaraan maju kurang lebih 10 meter dari portal, Saksi-18 (AKP Hudawani) melihat Serda R.H Saputra melompat kebawah dari pembatas yang ada di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia dikejar oleh Terdakwa, kemudian Serda R.H Saputra menuju ke mobil patroli dan langsung membuka pintu samping belakang sebelah kanan kemudian duduk disebelah kanan Sdr. Andi dengan berkata "jalan Pak" saat itu Terdakwa masih mengejar dengan berteriak "kamu berani sama saya", kemudian Saksi-18 (AKP Hudawani) memerintahkan Saksi-19 (Sdr. Muhammad Fauzan) untuk jalan dan meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

45. Bahwa benar Saksi-18 (AKP Hudawani) membawa Serda R.H. Saputra yang saat itu berpakaian dinas loreng lengkap dengan kondisi baju dan celana sudah basah seperti darah menuju rumah sakit, dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Husada Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat kurang lebih 10 menit, Saksi-18 (AKP Hudawani) sempat bertanya kepada Serda R.H. Saputra "Bapak kenapa?" tapi tidak ada jawaban, setibanya di lampu merah Mangga Besar, Saksi melihat kebelakang dan dalam pikiran Saksi-18 (AKP Hudawani) bahwa Serda R.H. Saputra tersebut sudah meninggal dunia.

46. Bahwa benar sekira pukul 02.59 WIB mobil patroli Saksi-18 (AKP Hudawani) tiba di Rumah Sakit Husada Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat, kemudian Serda R.H. Saputra di angkat oleh anggota security Rumah Sakit (nama tidak tahu) bersama Sdr. Andi dibawa menuju ruang UGD Rumah Sakit, kemudian dari pemeriksaan Dokter Jaga saat itu mengatakan bahwa Serda R.H. Saputra sudah meninggal dunia dengan keterangan Diagnosa sementara diakibatkan senjata tajam, setelah itu jenazah Serda R.H. Saputra dipindahkan ke kamar mayat Rumah Sakit Husada.

Hal. 119 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa benar kemudian Saksi-18 (AKP Hudawani) melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Tambora melalui telepon seluler bahwa anggota TNI yang dibawa dari depan Hotel Mercure Jakarta Batavia sudah 810 atau meninggal, kemudian Kapolsek menanyakan meninggalnya karena apa dan dijawab Saksi-18 (AKP Hudawani) bahwa menurut diagnosa sementara Dokter jaga Rumah Sakit Husada meninggal diakibatkan senjata tajam, selanjutnya Kapolsek Tambora memerintahkan Saksi untuk stanbay di Rumah Sakit Husada untuk mengamankan barang bukti yang dibawa Serda R.H. Saputra, selanjutnya Saksi menghubungi piket SPK Polsek Tambora untuk dibuatkan permohonan visum ke RSCM dan agar di koordinasikan untuk kendaraan Ambulance kepada Pemrop DKI, namun tidak lama kemudian Saksi-18 (AKP Hudawani) di hubungi oleh Danramil Tambora Jakarta Barat atas nama Kapten Arja dengan mengatakan agar Serda R.H. Saputra di rujuk ke RSPAD, selanjutnya Saksi-18 (AKP Hudawani) menghubungi kembali piket SPK Polsek Tambora untuk dibuatkan surat permohonan visum ke RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat.

48. Bahwa benar setelah mobil patroli yang membawa Serda R.H. Saputra pergi Terdakwa kembali lagi ke Lobby Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara melompati pagar Hotel Mercure Jakarta Batavia menuju ke pos pintu keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia setelah itu Terdakwa dijemput dan dibonceng oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) menggunakan sepeda motor jenis trail warna kuning menuju ke counter Hp milik Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) di daerah Kramat Sentiong untuk mengobati lukanya dengan obat di kotak PPPK. Setelah itu pergi ke di Klinik Gina Marlina Medical Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara untuk mengobati luka Terdakwa.

49. Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di kilinik datang Saksi-9 (Koptu Sudirman) menyampaikan bahwa korban meninggal, kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam badik dari pinggang kiri Terdakwa selanjutnya senjata tajam badik tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-9 (Koptu Sudirman) pada saat itu Saksi-9 (Koptu Sudirman) menanyakan buat apa bawa badik karena sudah menjadi tentara, kemudian dijawab Terdakwa "ya sudah, saya titip sama kamu ya" Saksi-9 (Koptu Sudirman) menjawab "Siap Komandan" selanjutnya badik tersebut Saksi-9 (Koptu Sudirman) bawa keluar lalu diletakkan di bawah jok sepeda motor Honda Blade milik Saksi-9 (Koptu Sudirman).

50. Bahwa benar setelah selesai berobat kemudian mereka masing-masing meninggalkan klinik, Saksi-9 (Koptu Sudirman) menuju kediaman Wapres RI dan yang lainnya Kembali kerumah masing-masing, sementara Terdakwa menuju ke Mess Perwira TD Samudra Pasar Minggu Cilandak Jakarta Selatan untuk istirahat, kemudian pukul 05.55 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Provos Yonif 4 Mar Cilandak atas nama Sertu Rahmani dan Danyon 4 Brigif 1 Mar Cilandak Jakarta Selatan atas nama Letkol Mar Muhammad Ali Wardana selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Pasmal 1 untuk dilakukan interogasi oleh Den Intel Pasmal 1 setelah itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa di bawa ke kantor Puspomal dan ditahan di Staltahmil Puspomal.

Hal. 120 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WIB panitera Saksi-18 (AKP Hudawani) dan Danramil Tambora Jakarta Barat membawa Jenazah Serda R.H. Saputra ke RSPAD dengan menggunakan Ambulance dari Pemprop DKI, setibanya di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta Pusat, jenazah diterima oleh Dokter Purwanto, sesuai arahan dari Dokter Purwanto agar keluarga korban dipanggil untuk dibuatkan surat pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan Otopsi, setelah itu keluarga korban (Istri korban) nama tidak tahu menyetujui untuk dilaksanakan Otopsi terhadap jenazah Serda R.H. Saputra dengan disaksikan oleh Saksi-18 (AKP Hudawani) dan Danramil Tambora Jakarta Barat dan setelah itu Saksi-18 (AKP Hudawani) kembali ke Polsek Tambora dengan membawa barang-barang Serda R.H. Saputra tersebut.
52. Bahwa benar hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Nomor 004/VER/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama R.H Saputra, berkesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluh tahun, melayu, warna kulit sawo matang, gizi kesan baik perkiraan waktu kematian antara tiga jam sampai dengan dua belas jam, yang di tanda tangani oleh dr. Purwanto Panji Sasongko, Sp.F, dokter pada Unit Forensik RSPAD Gatot Soebroto dan tim.
53. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab 3345/BSF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh 1. Kopol Arif Sumirat, S.T., 2. AKP Sopan Utomo, S.T., S.I.K., 3. Ipda Azizah Nur Istiadzah, S.T., dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Mokh. Ali, M.Si., berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api bukti q yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api model pistol , kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.
54. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB: 3317/KBF/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AKBP I Made Wiranatha, S.Si., 2. Penata Vira Saamia, S.Si., M. Biomed., 3. Penata Setia Betaria Aritonang, M.Si., berkesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik sebagai berikut :
- Satu bilah senjata tajam (badik) bergagang kayu beserta sarungnya berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 20 cm, satu buah baju PDL loreng TNI, dan satu buah kaos loreng milik korban atas nama R.H. Saputra tersebut dalam Bab I di atas benar terdapat darah manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin pria (X,Y).
  - Dua puluh tiga lokus marka STR dari bercak darah pada satu bilah senjata tajam (badik) bergagang kayu beserta sarungnya berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 20 cm cocok dengan dua puluh tiga lokus marka STR dari bercak darah pada satu buah baju PDL loreng TNI dan satu buah kaos loreng milik korban atas nama R.H. Saputra dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama.
5. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana dan mendapatkan hukuman berupa:

Hal. 121 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
a. Hukuman disiplin dalam perkara mangkir dan mendapat tegoran berupa tahanan berdasarkan Kep Kumplin Danyon 4 Mar Nomor Kep/11/X/2017 tanggal 17 Oktober 2018.

b. Hukuman pidana dalam perkara Disersi berupa pidana penjara selama 3 bulan 20 hari berdasarkan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor 119-K/PM.II-08/AL/VII/2018.

c. Hukuman disiplin dalam perkara tidak melaksanakan perintah pengamanan Reuni 212 pada tanggal 02 Desember 2018 lalu menjalani sanksi berupa penahanan ringan selama 3 (tiga) berdasarkan Kepkumplin Danbrigif 4 Mar No. Kep/04/II/2019 tanggal 07 Februari 2019.

d. Hukuman pidana dalam perkara Disersi berupa pidana penjara selama 6 bulan berdasarkan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor 214-K/PM. II-08/AL/IX/2019.

e. Hukuman pidana dalam perkara Ketidak Hadiran Tanpa ijin berupa pidana penjara selama 8 bulan berdasarkan Putusan Dilmil II-08 Jakarta Nomor 118-K/PM. II-08/AL/VI/2020.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, baik mengenai pidana pokok, maupun pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa maupun penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

a. Bahwa Terdakwa sangat menyesal, dan menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta bertanggungjawab atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan dalam perkara ini.

b. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan telah mengakui segala kesalahannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga persidangan dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan.

c. Mohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan waktu dan kesempatan kepada Terdakwa guna memperbaiki diri dan diberikan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang masih panjang.

Hal. 122 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap dinas di TNI AL.

Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya di bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara kombinasi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Kesatu

Pertama

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Unsur ke-2 : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak, dan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Atau  
Kedua

Unsur ke-1 : Barangsiapa

Unsur ke-2 : Dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semauanya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata api, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Dan

Kedua:  
Pertama

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Unsur ke-2 : Sengaja merampas nyawa orang lain

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Atau

Hal. 123 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

Unsur ke-1 : Barangsiapa;  
Unsur ke-2 : Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Dan

Ketiga

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kombinasi yaitu dalam dakwaan kesatu bersifat alternatif dan dikumulatikan dengan dakwaan kedua bersifat alternatif dan dikumulatikan dengan ketiga tunggal, maka Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya satu persatu secara berurutan terhadap ketiga dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa Dakwaan kesatu Oditur Militer disusun secara alternatif yang terdiri dari dua dakwaan, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian Oditur Militer tentang keterbuktian unsur Pasal 148 Ayat (1) KUHPM Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para Saksi maupun Terdakwa, bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana menggunakan senjata api, amunisi dan senjata penusuk, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 1 Ayat (1) Juncto Pasal 2 Ayat (1) UU No 12 Darurat Tahun 1951 tentang senjata api Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Unsur ke-2 : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak, dan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Hal. 124 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-3 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau  
putusan.mahkamahagung.go.id sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Barangsiapa” tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2 s/d 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan-61 tahun 2016 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P, kemudian ditugaskan di Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar dengan jabatan Danton 3 Kompi D Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan menyatakan siap untuk mengikuti pemeriksaan persidangan.
4. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Dari Uraian tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “**barangsiapa**”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 “tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi, atau sesuatu bahan peledak, dan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 125 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil).

Namun dari kata-kata "Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu). Bahwa perbuatan/tindakan dalam unsur delik ini terdiri dari beberapa alternatif perbuatan sehingga apabila salah satu alternatif terbukti, maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi tidak harus kesemua alternatif tersebut terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan memasukkan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaannya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari satu tempat ke tempat lain.

Hal. 126 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Bahwa obyek dalam unsur delik ini terdiri dari beberapa alternatif benda/barang sehingga apabila salah satu alternatif terbukti, maka dengan sendirinya unsur tersebut terpenuhi tidak harus kesemua alternatif tersebut terbukti.

Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain:

- a. Bagian-bagian senjata api.
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.
- d. Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peleluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah: Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Hal. 127 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Didalam Pasal 1 Undang-Undang No.8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah:

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Bahwa Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Drt No.12 Tahun 1951 menegaskan yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Bahwa pengertian senjata api yang diatur dalam ketentuan ini, adalah pengertian senjata api sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) dan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api dan dikecualikan apabila senjata api tersebut dibuat dengan tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam ketentuan pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 02.19

Wahid pada tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 02.19 Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) bersama Saksi-10 (Satria binti Zaenal Lawa) tinggal berdua duduk di meja tempat berkumpul minum-minuman beralkohol, tiba-tiba Terdakwa datang mengendarai sepeda motor trail warna kuning dengan kecepatan lumayan kencang sambil menggeber-geber gas sepeda motor lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) sambil marah-marah mengatakan "saya ga dihargai di Hotel Mercure Jakarta Batavia (Hotel Mercure Jakarta Batavia), karena untuk bertemu dengan pacar saya harus membayar 1 juta" setelah itu dilanjutkan mengatakan "sini-sini pinjam senjatamu dulu" sambil tangan kiri Terdakwa mengarah ke pinggang kanan Saksi-8 dimana pistol tersebut disimpan, kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) menghindari tangan Terdakwa sambil berkata "siapa jangan Danton" lalu dengan memaksa tangan Terdakwa memegang pinggang Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) sambil Terdakwa berkata "udah saya pinjam cuma buat nakutin orang Hotel Mercure Jakarta Batavia aja, tidak untuk menembak orang".

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berdiri dengan tetap menolaknya dengan menjawab "Jangan Danton" lalu Terdakwa berkata "udah cepet sini" lalu karena dipaksa akhirnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengiyakan permintaan Terdakwa untuk meminjamkan pistol yang dibawanya dengan cara, Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengeluarkan pistol tersebut kemudian mengeluarkan magazen yang ada di pistol tersebut, setelah itu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengosongkan isi magazen pistol yang sebelumnya sudah di isi sebanyak 12 butir amunisi satu persatu dengan cepat, setelah magazen kosong tanpa amunisi dan saat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) ingin memberikan magazen kosong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta 1 butir amunisi dengan memaksa dan pada saat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) akan memberikan 1 (satu) butir amunisi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta 1 (satu) butir amunisi lagi dengan memaksa hingga akhirnya Terdakwa menerima 2 (dua) butir amunisi dari tangan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) sedangkan untuk 10 butir amunisi yang lainnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kantong di saku celana depan sebelah kiri

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 2 (dua) butir amunisi dari Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), lalu 2 (dua) butir amunisi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam magazen setelah itu Terdakwa memasukkan magazen ke dalam Grip (gagang) pistol, kemudian Terdakwa memasukkan pistol tersebut ke selah celana bagian depan atau di perut, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor trail warna kuning milik Saksi-21 untuk menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Mercure, kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengikutinya namun karena kalah cepat akhirnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) tertinggal oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada pukul 02.20 WIB Terdakwa masuk kembali ke loby Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan motor trail warna kuning milik Saksi-21 melalui pos security pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang dijaga oleh Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) ditemani oleh Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto), pada saat itu Terdakwa langsung menuju loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia dan pada saat Terdakwa melihat Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi), seketika Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan putar balik kemudian mencoba menghampiri Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) dengan kencang dan menggeber-geber sepeda motornya, melihat hal tersebut Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) mempunyai firasat tidak baik karena Terdakwa terlihat seperti orang yang sedang marah.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) balik arah kembali untuk menuju ke pintu masuk karyawan ketika sampai di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa mendahului Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) dan berhenti di loby Hotel Mercure Jakarta Bataviadan memarkirkan sepeda motornya lalu Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) melewati Terdakwa, setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengejar Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) sambil mengatakan "hai prada bajingan kamu" sambil mengeluarkan pistol kemudian Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) langsung lari menuju pintu masuk karyawan dan saat itu juga mendengar suara tembakan dari belakang Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian setelah Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) sampai didepan pintu masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) langsung masuk kedalam ruangan karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu mengunci pintu tersebut.

6. Bahwa benar suara letusan senjata api dari arah loby Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut juga didengar sebanyak dua kali oleh Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) dan Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto) yang berada di pos security pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia.

7. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana), Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) yang pada saat itu standby di pos pintu masuk karyawan mendengar suara letusan yang berasal dari depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) anggota TNI Satgas Covid-19 yang bertugas didepan berlari menuju pos keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia dan mengatakan "Dia bawa senjata" selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) memerintahkan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) agar menghubungi Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) untuk menyelamatkan diri, kemudian Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana), Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) serta Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) berlari ke lantai atas Upper Graoun (UG) melalui tangga yang berada di samping pos keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 02.22 WIB Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berada di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, melihat pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia tertutup dengan portal kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berusaha mencari jalan lain dengan cara memutar Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor, pada saat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) memutar mendengar suara letusan tembakan senjata api sebanyak satu kali dari arah loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berhenti di depan pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang tertutup portal dibagian sebelah kiri Hotel Mercure Jakarta Batavia (pintu keluar) lalu Saksi-8 turun dari sepeda motor lalu berteriak dari pinggir jalan dengan berkata kepada Terdakwa "Danton sudah sini keluar, keluar keluar" Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) melihat Terdakwa menaiki sepeda motor trail kembali ke arah belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kembali ke kolong jembatan yang berjarak kurang lebih 100 m untuk mencari Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) akan tetapi karena melihat di kolong jembatan tersebut tidak ada Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) sebelum turun dari sepeda motor, Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kembali lagi ke Hotel Mercure Jakarta Batavia.

9. Bahwa benar pada saat diperjalanan akan Kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) bertemu dengan Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) dan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) yang kemudian memberhentikan mereka didekat perbatasan antara Terminal dengan Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berkata Saksi "Daeng Uki, saya minta tolong agar ditemui dengan Danton (Terdakwa) yang saat ini Danton (Terdakwa) sedang teriak-teriak pegang senjata api pistol milik saya di Loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, barang kali omongan Daeng Uki didengar oleh Danton (Terdakwa)" kemudian Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) bersama Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) langsung pergi menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Timur No. 44 Tambora Jakarta Barat dan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengikuti dari belakang.

10. Bahwa benar sekira pukul 02.28 WIB Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) dan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) tiba di Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) memarkirkan sepeda motor di pojok warung pintu keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia yang di portal, dan selanjutnya turun dan pelan-pelan menghampiri Terdakwa yang sedang teriak-teriak di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia setelah Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) mendekati Terdakwa lalu memohon kepada Terdakwa sambil berkata "Pak Danton, tolong berhenti, sini pistolnya" dan saat itu Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) melihat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berada disamping lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) meminta pistol dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan pistol kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar setelah menerima senjata api pistol, kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengecek kondisi senjata api pistol dengan cara melihat magazennya ternyata magazin pistol tidak ada, setelah itu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kembali lagi menuju ke Terdakwa bertanya "magazen pistol kemana? lalu Terdakwa menjawab "tadi magazen ada" kemudian Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Omping) menemukan bagian bawah magazen di lantai ubin loby Hotel Mercure Jakarta Batavia sambil berkata ini punya siapa, lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) menjawab "itu punya saya" lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) ambil setelah itu Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Omping) kembali menemukan bagian per magazen dan menyerahkannya kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa).

12. Bahwa benar tujuan Terdakwa menembakkan senjata api tersebut adalah untuk menakuti/shock terapi kepada anggota Yonharhanud 10 (BKO Covid 19) yang berada di Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut, dan Terdakwa mengetahui dan memahami ketentuan untuk membawa dan menggunakan senjata api maupun munisi seseorang harus mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga tanpa surat ijin tersebut seseorang termasuk Terdakwa dilarang menggunakan senjata api maupun munisi.

13. Bahwa benar sekira pukul 02.46 WIB Serda R.H Saputra dengan mengendarai sepeda motor dinas TNI masuk ke Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas) menghampiri dan memberi hormat, lalu menyapa dan bersalaman dengan anggota Babinsa tersebut, dan menyampaikan bahwa ada keributan di atas, yang kemudian dijawab oleh Serda R.H. Saputra "ya sebentar saya parkirkan motor dulu" yang diikuti oleh Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas) ke parkir dan berkata "Pak, tolong jangan naik, karena orang di atas bawa senjata atau senjata tajam" akan tetapi Serda R.H. Saputra (korban) diam saja, setelah itu menuju ke pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia akan tetapi karena pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia tertutup, Serda R.H. Saputra (korban) bersama Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas) menuju ke belakang ke arah pintu belakang (pintu karyawan) Hotel Mercure Jakarta Batavia.

14. Bahwa benar sebelum sampai di pintu belakang atau disekitaran parkir sepeda motor, Serda R.H. Saputra (korban) berpapasan dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa berteriak "ini orang yang saya cari-cari", Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas) sempat melarang Terdakwa dengan mengatakan "jangan, bapak ini sedang bertugas", namun tiba-tiba Terdakwa mencabut badik dari pinggang kiri Terdakwa dan memukul Serda R.H. Saputra, kemudian Serda R.H. Saputra balik kanan lari menghindari Terdakwa tetapi karena Terdakwa lari lebih cepat maka dapat menyusul dan kemudian menendang Serda R.H Saputra yang mengakibatkan Serda R.H Saputra korban terjatuh Terdakwa menusuk bagian pinggang Serda R.H Saputra dengan badik yang dipegangnya.

15. Bahwa benar kemudian Serda R.H Saputra berdiri dan berusaha melarikan diri namun langsung dikejar dan ditendang oleh Terdakwa, selanjutnya Serda R.H Saputra terjatuh lagi dalam keadaan terlentang yang langsung ditusuk Terdakwa dengan badik dibagian dada kemudian Terdakwa mencabut badik dan menjilat darah yang masih menempel di badik tersebut.

Hal. 132 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab 3345/BSF/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh 1. Kopol Arif Sumirat, S.T., 2. AKP Sopan Utomo, S.T., S.I.K., 3. Ipda Azizah Nur Istiadzah, S.T., dan diketahui oleh Kombes Pol Ir. Mokh. Ali, M.Si., berkesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api bukti q yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api model pistol, kaliber 9 mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak.

17. Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor LAB: 3317/KBF/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang ditandatangani oleh AKBP I Made Wiranatha, S.Si., 2. Penata Vira Saamia, S.Si., M. Biomed., 3. Penata Setia Betaria Aritonang, M.Si., berkesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik sebagai berikut :

a. Satu bilah senjata tajam (badik) bergagang kayu beserta sarungnya berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 20 cm, satu buah baju PDL loreng TNI, dan satu buah kaos loreng milik korban atas nama R.H. Saputra tersebut dalam Bab I di atas benar terdapat darah manusia dan berasal dari individu berjenis kelamin pria (X,Y).

b. Dua puluh tiga lokus marka STR dari bercak darah pada satu bilah senjata tajam (badik) bergagang kayu beserta sarungnya berwarna coklat dengan panjang lebih kurang 20 cm cocok dengan dua puluh tiga lokus marka STR dari bercak darah pada satu buah baju PDL loreng TNI dan satu buah kaos loreng milik korban atas nama R.H. Saputra dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama.

Dari fakta diatas diketahui bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami adanya ketentuan bahwa untuk menggunakan senjata api maupun munisi seseorang harus mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga tanpa surat ijin tersebut seseorang termasuk Terdakwa dilarang menggunakan senjata maupun munisi, namun karena ingin menakuti/shock terapi kepada anggota Yonarhanud 10 (BKO Covid 19) yang berada di Hotel Mercure Jakarta Batavia Mercure, Terdakwa meminjam Pistol dan meminta munisi kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) yang kemudian di tembakkan di Hotel Mercure Jakarta Batavia serta Terdakwa membawa dan menusukkan seenjata badik kepada Serda R.H Saputra meskipun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 " Tanpa hak mempergunakan, sesuatu senjata api, munisi, atau senjata penusuk", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3 "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari:

a. mereka yang melakukan suatu tindakan.

Hal. 133 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mereka yang melakukan suatu tindakan menurut Jonkers ~~sejalan dengan pendapat~~ Noyon adalah petindak-petindak peserta termasuk juga dapat diartikan sebagai petindak tunggal sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau dapat juga lebih dari satu orang dan setiap petindak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.

b. mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan.

Bahwa mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, penyuruh berada dibelakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan.

c. mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan.

Bahwa turut serta melakukan suatu tindakan mengandung pengertian subyek atau pelaku bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindakan dan kepada para pelaku dipidana sebagai petindak, sebagaimana diuraikan dalam HR bahwa setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak dengan istilah lain sebagai turut serta atau pelaku peserta, meskipun hanya mengerjakan sebagian saja tetapi telah ikut bekerja sama dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat dikwalisir sebagai pelaku peserta.

Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya, tidak dipersyaratkan apakah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan pelaku peserta dengan kata lain tindak pidana telah terjadi dan masing-masing peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Aus.1933)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

Hal. 134 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar masih pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.19

Wahapala Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) bersama Saksi-10 (Satria binti Zaenal Lawa) tinggal berdua duduk di meja tempat berkumpul minum-minuman beralkohol, tiba-tiba Terdakwa datang mengendarai sepeda motor trail warna kuning dengan kecepatan lumayan kencang sambil menggeber-geber gas sepeda motor lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) sambil marah-marah mengatakan "saya ga dihargai di Hotel Mercure Jakarta Batavia (Hotel Mercure Jakarta Batavia), karena untuk bertemu dengan pacar saya harus membayar 1 juta" setelah itu dilanjutkan mengatakan "sini-sini pinjam senjatamu dulu" sambil tangan kiri Terdakwa mengarah ke pinggang kanan Saksi-8 dimana pistol tersebut disimpan, kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) menghindari tangan Terdakwa sambil berkata "siapa jangan Danton" lalu dengan memaksa tangan Terdakwa memegang pinggang Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) sambil Terdakwa berkata "udah saya cuma buat nakutin orang Hotel Mercure Jakarta Batavia aja, tidak untuk menembak orang".

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berdiri dengan tetap menolaknya dengan menjawab "Jangan Danton" lalu Terdakwa berkata "udah cepet sini" lalu karena dipaksa akhirnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengiyakan permintaan Terdakwa untuk meminjamkan pistol yang dibawanya dengan cara, Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengeluarkan pistol tersebut kemudian mengeluarkan magazen yang ada di pistol tersebut, setelah itu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengosongkan isi magazen pistol yang sebelumnya sudah di isi sebanyak 12 butir amunisi satu persatu dengan cepat, setelah magazen kosong tanpa amunisi dan saat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) ingin memberikan magazen kosong kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta 1 butir amunisi dengan memaksa dan pada saat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) akan memberikan 1 (satu) butir amunisi kepada Terdakwa lalu Terdakwa meminta 1 (satu) butir amunisi lagi dengan memaksa hingga akhirnya Terdakwa menerima 2 (dua) butir amunisi dari tangan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) sedangkan untuk 10 butir amunisi yang lainnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kantong di saku celana depan sebelah kiri

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima 2 (dua) butir amunisi dari Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), lalu 2 (dua) butir amunisi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam magazen setelah itu Terdakwa memasukkan magazen ke dalam Grip (gagang) pistol, kemudian Terdakwa memasukkan pistol tersebut ke selah celana bagian depan atau di perut, setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor trail warna kuning untuk menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengikutinya namun karena kalah cepat akhirnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) tertinggal oleh Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada pukul 02.20 WIB Terdakwa masuk kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan motor trail warna kuning melalui pos security pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang dijaga oleh Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) ditemani oleh Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto), pada saat itu Terdakwa langsung menuju loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia dan pada saat Terdakwa melihat Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi), seketika Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan putar balik kemudian mencoba menghampiri Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) dengan kencang dan menggeber-geber sepeda motornya, melihat hal tersebut Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) mempunyai firasat tidak baik karena Terdakwa terlihat seperti orang yang sedang marah.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) balik arah kembali untuk menuju ke pintu masuk karyawan ketika sampai di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa mendahului Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) dan berhenti di loby Hotel Mercure Jakarta Batavia dan memarkirkan sepeda motornya lalu Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) melewati Terdakwa, setelah Terdakwa turun dari sepeda motor, lalu Terdakwa mengejar Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) sambil mengatakan "hai prada bajingan kamu" sambil mengeluarkan pistol kemudian Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) langsung lari menuju pintu masuk karyawan dan saat itu juga mendengar suara tembakan dari belakang Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian setelah Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) sampai didepan pintu masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) langsung masuk kedalam ruangan karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu mengunci pintu tersebut.
6. Bahwa benar suara letusan senjata api dari arah loby Hotel Mercure Jakarta Batavia tersebut juga didengar sebanyak dua kali oleh Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) dan Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto) yang berada di pos security pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia.
7. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana), Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) yang pada saat itu standby di pos pintu masuk karyawan mendengar suara letusan yang berasal dari depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) anggota TNI Satgas Covid-19 yang bertugas didepan berlari menuju pos keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia dan mengatakan "Dia bawa senjata" selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) memerintahkan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) agar menghubungi Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) untuk menyelamatkan diri, kemudian Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana), Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) dan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) serta Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) berlari ke lantai atas Upper Graoun (UG) melalui tangga yang berada di samping pos keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

Hal. 136 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 02.22 WIB Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berada di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, melihat pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia tertutup dengan portal kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berusaha mencari jalan lain dengan cara memutar Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor, pada saat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) memutar mendengar suara letusan tembakan senjata api sebanyak satu kali dari arah loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berhenti di depan pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang tertutup portal dibagian sebelah kiri Hotel Mercure Jakarta Batavia (pintu keluar) lalu Saksi turun dari sepeda motor lalu berteriak dari pinggir jalan dengan berkata kepada Terdakwa "Danton sudah sini keluar, keluar keluar" Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) melihat Terdakwa menaiki sepeda motor trail kembali ke arah belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah itu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kembali ke kolong jembatan yang berjarak kurang lebih 100 m untuk mencari Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) akan tetapi karena melihat di kolong jembatan tersebut tidak ada Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) sebelum turun dari sepeda motor, Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kembali lagi ke Hotel Mercure Jakarta Batavia.

9. Bahwa benar pada saat diperjalanan akan Kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) bertemu dengan Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) dan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) yang kemudian memberhentikan mereka didekat perbatasan antara Terminal dengan Hotel Mercure Jakarta Batavia, selanjutnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berkata Saksi "Daeng Uki, saya minta tolong agar ditemui dengan Danton (Terdakwa) yang saat ini Danton (Terdakwa) sedang teriak-teriak pegang senjata api pistol milik saya di Loby Hotel Mercure Jakarta Batavia, barang kali omongan Daeng Uki didengar oleh Danton (Terdakwa)" kemudian Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) bersama Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) langsung pergi menuju ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat dan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengikuti dari belakang.

10. Bahwa benar sekira pukul 02.28 WIB Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) dan Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) tiba di Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) memarkirkan sepeda motor di pojok warung pintu keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia yang di portal, dan selanjutnya turun dan pelan-pelan menghampiri Terdakwa yang sedang teriak-teriak di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia setelah Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) mendekati Terdakwa lalu memohon kepada Terdakwa sambil berkata "Pak Danton, tolong berhenti, sini pistolnya" dan saat itu Saksi-10 (Sdri. Satria Binti Zaenal Lawa) melihat Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) berada disamping lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) meminta pistol dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan pistol kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa).

Hal. 137 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah menerima senjata api pistol tersebut, kemudian Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) mengecek kondisi senjata api pistol dengan cara melihat magazennya ternyata magazin pistol tidak ada, setelah itu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) kembali lagi menuju ke Terdakwa bertanya "magazen pistol kemana? lalu Terdakwa menjawab "tadi magazen ada" kemudian Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) menemukan bagian bawah magazen di lantai ubin loby Hotel Mercure Jakarta Batavia sambil berkata ini punya siapa, lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) menjawab "itu punya saya" lalu Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) ambil setelah itu Saksi-11 (Sdr. Andi Slamet Alias Ompong) kembali menemukan bagian per magazen dan menyerahkannya kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa).

12. Bahwa benar sekira pukul 02.46 WIB Serda R.H Saputra dengan mengendarai sepeda motor dinas TNI masuk ke Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi-16 (Sdr. Herman Nidityomas) menghampiri dan memberi hormat, lalu menyapa dan bersalaman dengan anggota Babinsa tersebut, dan menyampaikan bahwa ada keributan di atas, yang kemudian dijawab oleh Serda R.H. Saputra "ya sebentar saya parkirkan motor dulu" yang diikuti oleh Saksi-16 (Sdr. Herman Nidityomas) ke parkiran dan berkata "Pak, tolong jangan naik, karena orang di atas bawa senjata atau senjata tajam" akan tetapi Serda R.H. Saputra (korban) diam saja, setelah itu menuju ke pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia akan tetapi karena pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia tertutup, Serda R.H. Saputra (korban) bersama Saksi-16 (Sdr. Herman Nidityomas) menuju kebelakang ke arah pintu belakang (pintu karyawan) Hotel Mercure Jakarta Batavia.

13. Bahwa benar sebelum sampai di pintu belakang atau disekitaran parkiran sepeda motor, Serda R.H. Saputra (korban) berpapasan dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa berteriak "ini orang yang saya cari-cari", Saksi-16 (Sdr. Herman Nidityomas) sempat melarang Terdakwa dengan mengatakan "jangan, bapak ini sedang bertugas", namun tiba-tiba Terdakwa mencabut badik dari pinggang kiri Terdakwa dan memukul Serda R.H. Saputra, kemudian Serda R.H. Saputra balik kanan lari menghindari Terdakwa tetapi karena Terdakwa lari lebih cepat maka dapat menyusul dan kemudian menendang Serda R.H Saputra yang mengakibatkan Serda R.H Saputra korban terjatuh Terdakwa menusuk bagian pinggang Serda R.H Saputra dengan badik yang dipengangnya.

14. Bahwa benar kemudian Serda R.H Saputra berdiri dan berusaha melarikan diri namun langsung dikejar dan ditendang oleh Terdakwa, selanjutnya Serda R.H Saputra terjatuh lagi dalam keadaan terlentang yang langsung ditusuk Terdakwa dengan badik dibagian dada kemudian Terdakwa mencabut badik dan menjilat darah yang masih menempel di badik tersebut.

15. Bahwa benar pada saat berada di klinik datang Saksi-9 (Koptu Sudirman) menyampaikan bahwa korban meninggal, kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam badik dari pinggang kiri Terdakwa selanjutnya senjata tajam badik tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-9 (Koptu Sudirman) pada saat itu Saksi-9 (Koptu Sudirman) menanyakan buat apa bawa badik karena sudah menjadi tentara, kemudian dijawab Terdakwa "ya sudah, saya titip sama kamu ya" Saksi-9 (Koptu Sudirman) menjawab "Siap Komandan" selanjutnya badik tersebut Saksi-9 (Koptu Sudirman) bawa keluar lalu diletakkan di bawah jok sepeda motor Honda Blade milik Saksi-9 (Koptu Sudirman).

Hal. 138 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa perbuatan dalam delik ini dimulai dari Terdakwa meminjam pistol dan menghantam gordini kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), meskipun pada awalnya keberatan namun akhirnya Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) bersedia untuk meminjamkan pistol dan memberikan dua butir munisi yang selanjutnya dipergunakan dan ditembakkan oleh Terdakwa di Hotel Mercure Jakarta Batavia selanjutnya Terdakwa menusuk Serda R.H Saputra dengan menggunakan badik dan setelah selesai berobat badik tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi-9 (Koptu Sudirman) dan kemudian disimpan di bawah jok sepeda motor Honda Blade milik Saksi-9 (Koptu Sudirman). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“yang dilakukan secara bersama-sama”**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua bersifat alternatif yang mana Oditur Militer membuktikan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta persidangan bahwa Terdakwa menusuk senjata badiknya mengarah kepada dada korban, dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa bagian dada merupakan bagian tubuh yang vital apabila di tusuk dengan senjata tajam akan mengakibatkan kematian, yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri tanpa bantuan orang lain, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuktian unsur Oditur Militer dalam Tuntutannya, oleh karena dalam dakwaan pertama Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatan dilakukan oleh Terdakwa sendiri sehingga penerapan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak tepat maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan pokok yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Unsur ke-2 : sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Barangsiapa” tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2 s/d 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan-61 tahun 2016 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P, kemudian ditugaskan di Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar dengan jabatan Danton 3 Kompi D Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir.

Hal. 139 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan menyatakan siap untuk mengikuti pemeriksaan persidangan.

4. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari Uraian tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 **"barangsiapa"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 **"sengaja merampas nyawa orang lain"** tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan **"Dengan sengaja"** atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) **"Kesengajaan"** terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Hal. 140 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mengenai unsur "Merampas nyawa orang lain" dalam kejahatan pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain. Matinya ini akibat/diakibatkan perbuatan seseorang, perbuatan mana dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa/nyawa orang lain. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa kata "Merampas" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa tanpa seijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.46 WIB Serda R.H Saputra dengan mengendarai sepeda motor dinas TNI masuk ke Hotel Mercure Jakarta Batavia melalui pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) menghampiri dan memberi hormat, lalu menyapa dan bersalaman dengan anggota Babinsa tersebut, dan menyampaikan bahwa ada keributan di atas, yang kemudian dijawab oleh Serda R.H. Saputra "ya sebentar saya parkir motor dulu" yang diikuti oleh Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) ke parkir dan berkata "Pak, tolong jangan naik, karena orang di atas bawa senjata atau senjata tajam" akan tetapi Serda R.H. Saputra (korban) diam saja, setelah itu menuju ke pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia akan tetapi karena pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia tertutup, Serda R.H. Saputra (korban) bersama Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) menuju kebelakang ke arah pintu belakang (pintu karyawan) Hotel Mercure Jakarta Batavia.

2. Bahwa benar sebelum sampai di pintu belakang atau disekitaran parkir sepeda motor, Serda R.H. Saputra (korban) berpapasan dengan Terdakwa pada saat itu Terdakwa berteriak "ini orang yang saya cari-cari", Saksi-16 (Sdr. Herman Ndiyomas) sempat melarang Terdakwa dengan mengatakan "jangan, bapak ini sedang bertugas", namun tiba-tiba Terdakwa mencabut badik dari pinggang kiri Terdakwa dan memukul Serda R.H. Saputra, kemudian Serda R.H. Saputra balik kanan lari menghindari Terdakwa tetapi karena Terdakwa lari lebih cepat maka dapat menyusul dan kemudian menendang Serda R.H Saputra yang mengakibatkan Serda R.H Saputra korban terjatuh Terdakwa menusuk bagian pinggang Serda R.H Saputra dengan badik yang dipegangnya.

3. Bahwa benar kemudian Serda R.H Saputra berdiri dan berusaha melarikan diri namun langsung dikejar dan ditendang oleh Terdakwa, selanjutnya Serda R.H Saputra terjatuh lagi dalam keadaan terlentang yang langsung ditusuk Terdakwa dengan badik dibagian dada kemudian Terdakwa mencabut badik dan menjilat darah yang masih menempel dibadik tersebut.

4. Bahwa benar Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) langsung turun dari motor dan berlutut di depan Terdakwa sambil memohon agar Terdakwa menghetikan tindakannya, kemudian Serda R.H Saputra berdiri dan berlari kearah jalan raya yang pada saat itu ada mobil patroli polisi yang melintas dan Terdakwa masih mengejar sampai mendekati mobil patroli tersebut.

Hal. 141 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar Saksi-18 (AKP Hudawani) mendapat perintah dari Kepala Kepolisian (Kapol) Iver Son) untuk melaksanakan patroli ke

Hotel Mercure Jakarta Batavia karena ada keributan dengan menggunakan senjata api dan buang tembakan, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) mobil patroli dan 2 (dua) kendaraan sepeda motor, saat itu Saksi-18 (AKP Hudawani) berada di dalam mobil patroli yang didepan dengan posisi duduk disamping kiri sopir atas nama Saksi-19 (Sdr. Muhammad Fauzan) dan Sdr. Andi yang duduk dibelakang, sekira pukul 02.49 WIB patroli tiba di Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu berhenti dekat pintu keluar masuk kendaraan Hotel Mercure Jakarta Batavia yang ada portalnya, saat itu portal sudah dalam keadaan terbuka, kemudian ada seseorang sipil yang mengatakan sambil menunjuk menggunakan tangan "disana Pak, maju lagi".

6. Bahwa benar Saksi-18 (AKP Hudawani) memerintahkan Saksi-19 (Sdr. Muhammad Fauzan) untuk menjalankan kendaraan secara perlahan, setelah kendaraan maju kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari portal, Saksi-18 (AKP Hudawani) melihat Serda R.H Saputra melompat kebawah dari pembatas yang ada di depan Hotel Mercure Jakarta Batavia dikejar oleh Terdakwa, kemudian Serda R.H Saputra menuju ke mobil patroli dan langsung membuka pintu samping belakang sebelah kanan kemudian duduk disebelah kanan Sdr. Andi dengan berkata "jalan Pak" saat itu Terdakwa masih mengejar dengan berteriak "kamu berani sama saya", kemudian Saksi-18 (AKP Hudawani) memerintahkan Saksi-19 (Sdr. Muhammad Fauzan) untuk jalan dan meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

7. Bahwa benar Saksi-18 (AKP Hudawani) membawa Serda R.H. Saputra yang saat itu berpakaian dinas loreng lengkap dengan kondisi baju dan celana sudah basah seperti darah menuju rumah sakit, dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Husada Jl.Mangga Besar Raya Jakarta Pusat kurang lebih 10 menit, Saksi-18 (AKP Hudawani) sempat bertanya kepada Serda R.H. Saputra "Bapak kenapa?" tapi tidak ada jawaban, setibanya di lampu merah Manga Besar, Saksi melihat kebelakang dan dalam pikiran Saksi-18 (AKP Hudawani) bahwa Serda R.H. Saputra tersebut sudah meninggal dunia.

8. Bahwa benar sekira pukul 02.59 WIB mobil patroli Saksi-18 (AKP Hudawani) tiba di Rumah Sakit Husada Jl. Mangga Besar Raya Jakarta Pusat, kemudian Serda R.H. Saputra di angkat oleh anggota security Rumah Sakit (nama tidak tahu) bersama Sdr. Andi dibawa menuju ruang UGD Rumah Sakit, kemudian dari pemeriksaan Dokter Jaga saat itu mengatakan bahwa Serda R.H. Saputra sudah meninggal dunia dengan keterangan Diagnosa sementara diakibatkan senjata tajam, setelah itu jenazah Serda R.H. Saputra dipindahkan ke kamar mayat Rumah Sakit Husada.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Nomor 004/VER/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama R.H Saputra, berkesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluh tahun, melayu, warna kulit sawo matang, gizi kesan baik perkiraan waktu kematian antara tiga jam sampai dengan dua belas jam, yang di tanda tangani oleh dr.Purwanto Panji Sasongko, Sp.F, dokter pada Unit Forensik RSPAD Gatot Soebroto dan tim.

Hal. 142 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa atas kesadaran sendiri Terdakwa mengetahui bahwa Serda R.H Saputra adalah seorang petugas karena yang bersangkutan berseragam lengkap dengan ban lengan Babinsa, namun Terdakwa tetap mengejar dan menusuk dengan menggunakan badik dimana pada bagian dada korban yang merupakan bagian vital karena terdapat organ paru-paru, jantung dan hati, meskipun korban tidak melawan dan sudah dalam keadaan tidak berdaya karena terjatuh, dari hasil pemeriksaan Dokter Jaga saat itu mengatakan bahwa Serda R.H. Saputra sudah meninggal dunia dengan keterangan Diagnosa sementara diakibatkan senjata tajam, yang diperkuat dengan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Nomor 004/VER/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama R.H Saputra, berkesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluh tahun, melayu, warna kulit sawo matang, gizi kesan baik perkiraan waktu kematian antara tiga jam sampai dengan dua belas jam. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **"Sengaja merampas nyawa orang lain"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif ketiga yaitu Pasal 406 Ayat (1) KUHP Juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barangsiapa;

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Unsur ke-3 : yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 "Barangsiapa" tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2 s/d 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL angkatan-61 tahun 2016 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Mar NRP 21932/P, kemudian ditugaskan di Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Letda Mar dengan jabatan Danton 3 Kompi D Yonif 4 Pasmar 1 Brigif 1 Marinir.

Hal. 143 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
2. Bahwa terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

3. Bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan menyatakan siap untuk mengikuti pemeriksaan persidangan.

4. Bahwa benar Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari Uraian tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "**barangsiapa**", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, **membikin** tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.

Hal. 144 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

C. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Merusak” adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada jika benda dibuat tidak terpakai.

Yang dimaksud dengan membuat tidak terpakai ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Yang dimaksud dengan menghilangkan adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain jika yang menghilangkan itu disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada lagi.

Yang dimaksud dengan barang pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, ~~setidak-tidaknya~~ berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) agar datang ke Jl. Raja Kuring tepatnya di Kolong Jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari Mess Perwira Samudra Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Byson Nopoi B 4260 TBB menuju ke Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat.
2. Bahwa benar sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa tiba di Jl. Raja Kuring tepatnya di kolong jembatan Gantung Tambora Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), yang sedang minum-minuman alkohol kemudian Terdakwa langsung bergabung dengan mereka, setelah itu Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) membicarakan masalah saudaranya (lupa namanya) kepada Terdakwa yang ditahan di Polres Jakarta Utara karena masalah prostitusi, sambil minum-minuman berakohol.

Hal. 145 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah selesai minum-minuman beralkohol, sekira pukul 01.30 WIB tanggal 22 Juni 2020, Terdakwa pamit kepada Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) dan teman-temannya ke Indomaret mengambil uang di ATM untuk membeli minuman beralkohol lagi, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Trail warna kuning milik Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto), saat berada di jalan depan Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa teringat dengan teman Terdakwa atas nama Sdri. Suliskentina Simbolon yang sedang di Karantina di Hotel Mercure Jakarta Batavia.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB dinihari Terdakwa datang kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat dengan berpakaian sipil menggunakan buf atau penutup mulut yang dipasang di kepalanya dengan mengendarai sepeda motor trill warna kuning milik Saksi-21 dan tidak memakai Nopol serta parkir di depan pintu masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia Jl. Kali Besar Tim No. 44 Tambora Jakarta Barat, saat itu pintu keluar masuk kendaraan diportal, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) apakah masih ada tamu yang dikarantina di Hotel Mercure Jakarta Batavia.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa berjalan masuk ke arah lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) menghampirinya dan menanyakan apa tujuannya, selanjutnya Terdakwa mengatakan bawa ia ingin menemui pacarnya yang berada di dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian Terdakwa mencoba membuka pintu lobi Hotel Mercure Jakarta Batavia depan yang saat itu dikunci, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) mengarahkan Terdakwa ke pintu masuk karyawan yang berada di sebelah kiri Hotel Mercure Jakarta Batavia bertemu Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) dan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra), setelah itu Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) kembali ke pos pintu keluar masuk kendaraan.

6. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) dan Saksi-3 (Sdr. Kardinal Saputra) menanyakan maksud dan tujuannya Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia dan Terdakwa menjawab ingin bertemu dengan pacarnya karena dari 4 (empat) hari yang lalu yaitu pada tanggal 17 Juni 2020 saat Terdakwa datang ke Hotel Mercure Jakarta Batavia tapi tidak bisa bertemu dengan pacarnya, selanjutnya Terdakwa ngotot ingin bertemu tetapi Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) sebagai Danru Security tidak memperbolehkannya karena aturan dari gugus tugas Covid 19 yang melarang orang di karantina untuk dijenguk.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) berkoordinasi dengan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) selaku Chief security setelah itu Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) datang menemui Terdakwa dan mengucapkan selamat pagi dan menanyakan apa ada yang bisa dibantu kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab ingin bertemu pacarnya yang bernama Lisken Simbolon, tidak lama kemudian Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) datang bersama Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) anggota TNI Satgas Covid-19, selanjutnya Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) memerintahkan Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) untuk mengecek ke bagian Resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia apakah nama perempuan yang dimaksud ada atau tidak, kemudian Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) memohon kepada Terdakwa untuk menunggu.

Hal. 146 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menunggu ada atau tidaknya pengujian Sdri. Lisen Simbolon tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah alat pengukur suhu tubuh (Thermo Gun) yang berada di atas meja, setelah mengambil alat pengukur suhu (Thermo Gun) di atas meja, Terdakwa berjalan dengan memutar Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) selanjutnya tiba-tiba memukul alat pengukur suhu (Thermo Gun) ke pipi sebelah kanan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) dari belakang, mendapat perlakuan tersebut Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) hanya diam saja dan berkata "mohon ditunggu", tidak lama kemudian Terdakwa tiba-tiba membanting alat pengukur suhu (Thermo Gun) di depan Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) hingga alat tersebut pecah.
9. Bahwa benar kemudian anggota TNI satgas Covid-19 datang berjumlah 4 (empat) personil ke pos pintu keluar masuk karyawan Hotel Mercure Jakarta Batavia, dan salah satu personil TNI tersebut yang merupakan Danru atas nama Serda Adit lalu menjelaskan kepada Terdakwa bahwa prosedur atau protokol kesehatan dari Satgas Covid 19 bahwa ABK tidak boleh ditemui atau dikunjungi karena sedang masa karantina, mendapatkan penjelasan dari Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) tersebut Terdakwa menerima dan mengerti, bersamaan dengan itu Saksi-2 (Sdr. Yusuf Agustiana) datang dan melaporkan kepada Saksi menurut keterangan dari Sdr. Satrio (pihak resepsiones Hotel Mercure Jakarta Batavia), bahwa perempuan atas nama Sdri. Lisen Simbolon tidak ada atau nihil, selanjutnya Saksi meneruskan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa perempuan atas nama Sdri. Lisen Simbolon tidak terdaftar dalam buku peserta karantina lalu Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) meminta bantuan kepada Serda Adit (Danru anggota TNI Satgas Covid-19) bahwa Terdakwa telah merusak alat pengukur suhu (Thermo Gun) dan mohon untuk diganti.
10. Bahwa benar salah satu anggota TNI Satgas Covid-19 yang namanya Saksi tidak inggat menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengganti alat pengukur suhu (Thermo Gun) yang telah rusak dengan cara dibanting oleh Terdakwa.
11. Bahwa benar kemudian Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) mengecek harga pembelian Thermo Gun yaitu sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan kepada Terdakwa, pada awalnya Terdakwa menolak dan minta membeli diluar, tetapi karena situasi malam hari dan tidak mungkin ada toko yang buka, akhirnya Terdakwa menyanggupi untuk mengganti dengan cara membayar melalui kartu debit BNI milik Terdakwa menggunakan mesin EDC (elektronik data capture) BCA yang dibawa oleh Sdr. Satrio sebesar Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bukti struk pembayaran Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) amankan.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa membayar ganti rugi alat suhu badan (Thermo Gun) lalu Terdakwa meminta kepada Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir di luar portal pintu masuk keluar Hotel Mercure Jakarta Batavia, setelah sepeda motor Terdakwa berada di depan pos keluar masuk karyawan, kemudian sekira pukul 02.17 WIB Terdakwa meninggalkan Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan sepeda motor jenis Trail warna kuning menuju pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang berada di depan sebelah kanan melalui pos yang dijaga oleh Saksi-1 (Sdr. Wartoyo).

Hal. 147 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada pukul 02.20 WIB Terdakwa masuk kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia menggunakan motor trail warna kuning melalui pos security pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia yang dijaga oleh Saksi-1 (Sdr. Wartoyo) ditemani oleh Saksi-7 (Sdr. Herry Haryanto), pada saat itu Terdakwa langsung menuju loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia dan pada saat Terdakwa melihat Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi), seketika Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan putar balik kemudian mencoba menghampiri Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) dengan kencang dan menggeber-geber sepeda motornya, melihat hal tersebut Saksi-6 (Prada Shandy Daryadi) mempunyai firasat tidak baik karena Terdakwa terlihat seperti orang yang sedang marah.

14. Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) melihat Terdakwa merusak pass bunga yang berada di luar loby Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara menjatuhkannya sehingga pass bunga tersebut pecah berantakan, lalu Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) melaporkan kejadian tersebut kepada General Manager Hotel Mercure Jakarta Batavia atas nama Mr. Jhean Miceal yang saat itu sedang istirahat di kamar lantai 2 (dua) Hotel Mercure Jakarta Batavia mengatakan "Mister jangan kemana-mana diluar ada keributan", lalu Mr. Jhean Miceal bertanya kepada Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) "Apa kamu sudah menghubungi Polisi belum?" kemudian Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) menjawab "saya akan hubungi sekarang pak, setelah itu Saksi menghubungi Kapolsek Tambora atas nama Kopol Iver son melalui telepon seluler dengan mengatakan "tolong Pak, disini ada TNI mengamuk" dijawab oleh Kapolsek Tambora "baik, kami cek ke sana", tidak lama kemudian Saksi menerima telpon dari Danramil Tambora atas nama Pak Arja menanyakan "kondisi Hotel Mercure Jakarta Batavia gimana?" lalu Saksi-4 (Sdr. Ruri Andi Atma) menjawab "tolong dibantu Pak, ada TNI mengamuk" kemudian Danramil Tambora menjawab baik saya kirim anggota ke sana".

15. Bahwa benar setelah Terdakwa mengembalikan senjata api pistol tersebut kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), selanjutnya Terdakwa ke belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia kembali lagi ke pos pintu keluar masuk karyawan namun pintu tersebut sudah terkunci kemudian Terdakwa memecah kaca jendela depan pos pintu keluar masuk karyawan menggunakan meja besi yang Terdakwa dapatkan di depan area pos pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara melempar meja besi tersebut ke jendela kaca depan pos pintu keluar masuk karyawan setelah melempar meja besi ke jendela kaca tersebut tangan kiri Terdakwa luka terkena pecahan kaca tetapi Terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela kaca tersebut kemudian Terdakwa menuju ke pintu Lobby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia yang jaraknya dari pos pintu keluar masuk karyawan dan Lobby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia kira-kira 5 (lima) meter.

16. Bahwa pada saat Terdakwa masuk dan naik tangga escalator datang Saksi-12 (Sdr. Aminudin) mengikuti Terdakwa masuk ke dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia dan naik melalui tangga escalator hingga di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian datang Saksi-21 (Sdr. Rabby Apriwanto) dan Saksi-16 (Sdr. Herman Nidityomas yang ikut naik ke lantai-1.

Hal. 148 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada saat di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa mendorong kursi sofa dan besi melengkung seperti dudukan meja yang ada di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara melempar kebawah hingga ke ujung tangga escalator bawah, dan merusak barang-barang lain yang ada di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia sambil berteriak "Saya Perwira tidak dihargai disini", kemudian ada kursi sofa yang dilempar di escalator, dan pada waktu Terdakwa mengangkat meja dan secara spontan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) membantu mengangkat dan melempar meja tersebut.

18. Bahwa benar kemudian Saksi-12 (Sdr. Aminudin) turun melalui tangga escalator saat turun Saksi bertemu dengan Saksi-13 (Sdr. Rocky) yang berdiri di ujung tangga escalator bawah, kemudian Saksi sempat mengguling-gulingkan kursi sofa dan membanting besi yang melengkung yang ada di ujung tangga escalator yang disaksikan oleh Saksi-13 (Sdr. Rocky).

19. Bahwa benar Saksi-12 Saksi-12 (Sdr. Aminudin) dan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) membujuk Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa menjawab "jangan ikut campur, biar saya yang tanggung sendiri" sambil melakukan pengrusakan dengan cara membanting barang-barang yang dilalui Terdakwa kemudian Terdakwa turun tangga escalator yang diikuti oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) yang kemudian memberikan kaosnya untuk membalut tangan Terdakwa yang berdarah dan kemudian keluar melalui pintu loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu jalan menuju ke depan Hotel Mercure Jakarta Batavia.

20. Bahwa benar barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia yang rusak akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya adalah:

- a. 1 (satu) lembar kaca pembatas dekat tangga escalator pecah karena dilempar oleh Terdakwa menggunakan meja balok.
- b. 1 (satu) buah Layar monitor TV pecah karena dilempar oleh Terdakwa pakai kursi kayu.
- c. 2 (dua) buah meja kaca yang Terdakwa tendang ke lantai dan pecah.
- d. 2 (dua) buah meja kayu yang Terdakwa dorong pakai tangan dan jatuh sehingga rusak.
- e. 1 (satu) buah hiasan kaca pecah yang dilempar oleh Terdakwa menggunakan meja.
- f. 1 (satu) buah hiasan furniture yang Terdakwa banting ke lantai dan pecah.
- g. 1 (satu) buah Lampu gantung yang berada ditengah Lobby Hotel Mercure Jakarta Batavia yang Terdakwa lempar dengan kursi yang berada di lantai 1 dan mengakibatkan sebagian Pecah.
- h. Tempat sampah yang ada didepan life lantai 1 rusak Terdakwa lempar ke dinding pembatas kaca.
- i. 2 (dua) buah kursi rusak dengan cara 1 kursi dilempar kebawah mengenai lampu gantung dan yang satu lagi Terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca pembatas yang ada di lantai 1.

Hal. 149 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa dinding Hotel Mercure Jakarta Batavia berlubang dan rusak karena Terdakwa tendang menggunakan kaki kanan.

- k. 2 (dua) buah kursi sofa Terdakwa lempar dari lantai satu ketantai dasar.

Dari uraian tersebut diatas atas kesadaran sendiri Terdakwa merusak barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang, namun karena emosi Terdakwa merusak barang-barang yang ada di Loby dan di lantai satu Hotel Mercure Jakarta Batavia dan barang tersebut semua milik Hotel Mercure Jakarta Batavia bukan milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-3 “yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari:

- a. mereka yang melakukan suatu tindakan.

Bahwa mereka yang melakukan suatu tindakan menurut Jonkers sejalan dengan pendapat Noyon adalah petindak-petindak peserta termasuk juga dapat diartikan sebagai petindak tunggal sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka yang melakukan dapat satu orang saja atau dapat juga lebih dari satu orang dan setiap petindak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana.

- b. mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan.

Bahwa mereka yang menyuruh lakukan suatu tindakan adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, penyuruh berada dibelakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana adalah seseorang lain yang disuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (dwaling) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya-tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan.

- c. mereka yang turut serta melakukan suatu tindakan.

Bahwa turut serta melakukan suatu tindakan mengandung pengertian subyek atau pelaku bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindakan dan kepada para pelaku dipidana sebagai petindak, sebagaimana diuraikan dalam HR bahwa setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak dengan istilah lain sebagai turut serta atau pelaku peserta, meskipun hanya mengerjakan sebagian saja tetapi telah ikut bekerja sama dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat dikwalisir sebagai pelaku peserta.

Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut.

Hal. 150 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya, tidak dipersyaratkan apakah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar.

Bahwa yang dimaksud kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan pelaku peserta dengan kata lain tindak pidana telah terjadi dan masing-masing peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Aus.1933)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa barang dan surat di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib setelah Terdakwa mengembalikan senjata api pistol tersebut kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa), selanjutnya Terdakwa ke belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia kembali lagi ke pos pintu keluar masuk karyawan namun pintu tersebut sudah terkunci kemudian Terdakwa memecah kaca jendela depan pos pintu keluar masuk karyawan menggunakan meja besi yang Terdakwa dapatkan di depan area pos pintu keluar masuk Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara melempar meja besi tersebut ke jendela kaca depan pos pintu keluar masuk karyawan setelah melempar meja besi ke jendela kaca tersebut tangan kiri Terdakwa luka terkena pecahan kaca tetapi Terdakwa tidak bisa masuk melalui jendela kaca tersebut kemudian Terdakwa menuju ke pintu Lobby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia yang jaraknya dari pos pintu keluar masuk karyawan dan Lobby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia kira-kira 5 (lima) meter.

2. Bahwa pada saat Terdakwa masuk dan naik tangga escalator datang Saksi-12 (Sdr. Aminudin) mengikuti Terdakwa masuk ke dalam Hotel Mercure Jakarta Batavia dan naik melalui tangga escalator hingga di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, kemudian datang Saksi-21 (Sdr. Rabby Apriwanto) dan Saksi-16 (Sdr. Herman Ndityomas yang ikut naik ke lantai-1.

3. Bahwa benar pada saat di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia, Terdakwa membuang kursi sofa dan besi melengkung seperti dudukan meja yang ada di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia dengan cara melempar kebawah hingga ke ujung tangga escalator bawah, dan merusak barang-barang lain yang ada di lantai 1 Hotel Mercure Jakarta Batavia sambil berteriak "Saya Perwira tidak dihargai disini", kemudian ada kursi sofa yang dilempar di escalator, dan pada waktu Terdakwa mengangkat meja dan secara spontan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) membantu mengangkat dan melempar meja tersebut.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-12 (Sdr. Aminudin) turun melalui tangga escalator saat turun Saksi bertemu dengan Saksi-13 (Sdr. Rocky) yang berdiri di ujung tangga escalator bawah, kemudian Saksi sempat mengguling-gulingkan kursi sofa dan membanting besi yang melengkung yang ada di ujung tangga escalator yang disaksikan oleh Saksi-13 (Sdr. Rocky).

Hal. 151 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-12 (Sdr. Aminudin) dan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) mengindikasikan Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa menjawab "jangan ikut campur, biar saya yang tanggung sendiri" sambil melakukan pengerusakan dengan cara membanting barang-barang yang dilalui Terdakwa kemudian Terdakwa turun tangga escalator yang diikuti oleh Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) yang kemudian memberikan kaosnya untuk membalut tangan Terdakwa yang berdarah dan kemudian keluar melalui pintu loby belakang Hotel Mercure Jakarta Batavia lalu jalan menuju ke depan Hotel Mercure Jakarta Batavia Mercure.

6. Bahwa benar barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia yang rusak akibat perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya adalah:

- a. 1 (satu) lembar kaca pembatas dekat tangga escalator pecah karena dilempar oleh Terdakwa menggunakan meja balok.
- b. 1 (satu) buah Layar monitor TV pecah karena dilempar oleh Terdakwa pakai kursi kayu.
- c. 2 (dua) buah meja kaca yang Terdakwa tendang ke lantai dan pecah.
- d. 2 (dua) buah meja kayu yang Terdakwa dorong pakai tangan dan jatuh sehingga rusak.
- e. 1 (satu) buah hiasan kaca pecah yang dilempar oleh Terdakwa menggunakan meja.
- f. 1 (satu) buah hiasan furniture yang Terdakwa banting ke lantai dan pecah.
- g. 1 (satu) buah Lampu gantung yang berada ditengah Lobby Hotel Mercure Jakarta Batavia yang Terdakwa lempar dengan kursi yang berada dilantai 1 dan mengakibatkan sebagian Pecah.
- h. Tempat sampah yang ada didepan life lantai 1 rusak Terdakwa lempar ke dinding pembatas kaca.
- i. 2 (dua) buah kursi rusak dengan cara 1 kursi dilempar kebawah mengenai lampu gantung dan yang satu lagi Terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca pembatas yang ada di lantai 1.
- j. Tembok dinding Hotel Mercure Jakarta Batavia berlubang dan rusak karena Terdakwa tendang menggunakan kaki kanan.
- k. 2 (dua) buah kursi sofa Terdakwa lempar dari lantai satu ketantai dasar.

Bahwa selain Terdakwa, Saksi-12 (Sdr. Aminudin) dan Saksi-21 (Sdr. Robby Apriwanto) juga ikut merusak barang-barang yang ada di Loby dan di lantai satu Hotel Mercure Jakarta Batavia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "**Yang dilakukan secara bersama-sama**", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Hal. 152 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Barangsiapa yang tanpa hak mempergunakan senjata api, munisi dan senjata penusuk yang dilakukan secara bersama-sama**”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 1 Ayat (1) *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang No. 12 Darurat Tahun 1951 tentang senjata api *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua:

“**Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain**”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dan

Ketiga :

“**Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama**”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 406 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa mempergunakan senjata api dan munisi tanpa dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang kemudian merusak barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia serta menusuk dada dengan menggunakan badik yang mengakibatkan meninggalnya seorang Babinsa yang sedang menjalankan tugas merupakan cerminan dari sifat dan perilaku Terdakwa yang masa bodoh, tidak peduli dan tidak patuh serta tidak taat dengan ketentuan hukum yang berlaku, Terdakwa cenderung hanya mementingkan keinginannya sendiri, apalagi sampai dengan membunuh seorang petugas terlebih lagi sesama anggota TNI merupakan hal yang sangat dilarang dalam kehidupan prajurit.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa tidak perlu terjadi karena Terdakwa adalah seorang perwira yang telah dididik selama 4 (empat) tahun yang tentunya sangat memahami tentang aturan dan ketentuan dalam tata kehidupan prajurit, sebagai seorang perwira Terdakwa tentunya harus menjadi contoh baik bagi anggotanya maupun masyarakat sekelilingnya, tetapi justru Terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi bawahan dan masyarakat sekelilingnya dengan semata-mata melanggar ketentuan hukum yang berlaku bahkan melakukan tindakan yang sangat keji yaitu membunuh sesama prajurit yang sedang bertugas.

Hal. 153 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan rusaknya barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia sehingga pihak Hotel Mercure Jakarta Batavia mengalami kerugian, selain itu juga mengakibatkan meninggalnya seorang Babinsa yang tentunya sangat merugikan satuan yang bersangkutan dan institusi TNI pada umumnya serta pihak keluarga korban akan merasakan kehilangan seorang figur sebagai suami, ayah dan tulang punggung bagi keluarganya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini bermula dari Terdakwa yang ingin menemui pacarnya yang menurut informasi sedang menjalani karantina di Hotel Mercure Jakarta Batavia dan sesuai protokol penanganan Covid-19 dilarang untuk ditemui, selanjutnya Terdakwa memaksa dan merusak Thermogun milik Hotel Mercure Jakarta Batavia akibatnya Terdakwa harus menggantinya. Terdakwa marah dan merasa tidak dihargai yang kemudian pergi meminjam pistol dan meminta munisi kepada Saksi-8 (Sertu Hamzadi Mustafa) dan kembali ke Hotel Mercure Jakarta Batavia melakukan penembakan dan pengrusakan serta akhirnya melakukan pembunuhan terhadap seorang Babinsa yang sedang bertugas.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar persidangan.

### Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan merugikan masyarakat khususnya pihak Hotel Mercure Jakarta Batavia.
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan isteri dan anaknya kehilangan pigur seorang ayah dan bapak sebagai kepala keluarga.
3. Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak soliditas hubungan TNI.
4. Perbuatan Terdakwa sangat arogan tidak mencerminkan sebagai Perwira TNI AL yang baik yang seharusnya menjadi contoh dan panutan, malah justru sebaliknya.

Hal. 154 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir keenam, Sugeng Prajurit butir kedua dan Delapan Wajib TNI butir keenam serta merusak citra institusi TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

6. Sebelum melakukan perbuatan dalam perkara ini Terdakwa sudah pernah melakukan pelanggaran Disiplin Militer dan sudah dijatuhi Hukuman Disiplin serta sudah tiga kali melakukan tindak pidana yaitu dua kali Disersi dan Ketidak Hadiran Tanpa Ijin yang keduanya sudah diproses dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, setelah memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa serta sifat, hakikat dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat dari pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

b. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 155 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang Perwira yang dididik selama 4 (empat) tahun dengan dibekali ilmu kepemimpinan dan doktrin-doktrin yang kuat seharusnya Terdakwa mampu menjaga sikap dan bertanggungjawab atas segala perbuatan serta menjadi contoh bawahan, tetapi dengan alasan untuk bertemu pacarnya, Terdakwa tidak segan-segan melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku yaitu merusak barang-barang milik Hotel Mercure Jakarta Batavia yang Terdakwa duga tempat pacarnya dikarantina, terlebih lagi Terdakwa melakukan penusukan terhadap seorang Babinsa yang sedang bertugas meninggal dunia. Perbuatan Terdakwa juga akan menggoyahkan sendi-sendi dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI lainnya.
  - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian di pihak Hotel Mercure Jakarta Batavia, dan juga mengakibatkan kerugian personel yaitu meninggalnya seorang Babinsa yang tentunya sangat merugikan satuan korban dan juga keluarga korban yang kehilangan figur suami, ayah sebagai tulang punggung keluarganya.
  - 3) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Militer, perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI dan satuan Terdakwa dimata masyarakat, apalagi Terdakwa seorang perwira berpangkat Letnan Dua dalam memimpin pasukan sebagai Danton merupakan ujung tombak dalam mempertahankan NKRI dari ancaman musuh, apabila perwiranya mempunyai mental dan perilaku temperamental tidak bisa mengendalikan dirinya bagaimana mau memimpin pasukan di pertempuran, bahkan bisa saja kawan sendiri yang ditembak atau dibunuh, sehingga perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan dilingkungan TNI.
  - 4) Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah sering melakukan pelanggaran disiplin dan sudah dijatuhi hukuman disiplin serta sudah tiga kali melakukan tindak pidana yaitu dua kali melakukan Disersi dan Ketidak Hadiran Tanpa Ijin yang sudah diadili dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta, namun tidak menjadi pelajaran atau membuat jera, tetapi Terdakwa tetap melakukan tindak pidana lagi.
- c. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.

Hal. 156 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terjadi pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI dan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, serta dihubungkan dengan motivasi, akibat, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa juga pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karena Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan Oditur Militer dalam tuntutan dapat diterima serta menolak/ mengesampingkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pidana dan sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah Jaket warna Hitam lengan panjang merk CANTORP size M bertuliskan dilengan kanan CAN.TORP.
- b. 1 (satu) buah kaos kerah bercorak garis hitam abu-abu putih merk TREBLE CLEFE exclusive style.
- c. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk TONY JACK size 33.
- d. 1(satu) buah ikat pinggang warna hijau army bertuliskan TNIAD.2018.089 size XL.
- e. 1 (satu) buah sebo loreng hitam putih abu-abu.
- f. 1 (satu) buah tas kulit warna Coklat merk DC decarlo.
- g. 1(satu) buah Jam tangan warna Hitam merk Alexandre Christie.
- h. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DIESEL terdapat noda bercak darah milik Terdakwa.
- i. 1 (satu) Unit Motor Yamaha Byson Warna Hitam B 4260 TBB dan 2 (dua) kunci Motor Yamaha Byson warna hitam.
- j. 1 (satu) buah telepon seluler Merk Samsung Galaxy M20 warna Hitam Nomor Imei: 354556104150886 Imei: 354557104150884.

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 157 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah

k. 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung J5 Pro warna hitam  
imei: 358338/08/540861/7 Iimei: 358339/08/540861/5 no.  
telephone 081524466831 milik (Alm) R.H. Saputra

Bahwa barang tersebut merupakan milik korban yang berkaitan erat dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada keluarga Alm Serda R.H. Saputra.

l. 1 (satu) buah HT (handy talkie) Frekuensi UHF Merk ULN Model KD-C1 berikut Ban Lengan Babinsa warna merah warna hitam milik korban/inventaris Koramil Tambora,

Bahwa barang tersebut merupakan milik inventaris dinas Koramil, Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada Koramil Tambora Jakarta Barat.

m. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki LX 150 H tahun 2019 warna Kuning dengan Nopol B 3483 UUN Nomor Rangka MH4LX150HKJP67312, nomor mesin LX150CEWK5104 berikut kunci kontak atas nama Robby Apriwanto,

Bahwa barang tersebut merupakan kendaraan milik Sdr. Robby Apriwanto yang digunakan oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Robby Apriwanto.

n. 1 (satu) pasang sepatu PDL beserta kaos kaki.

o. 1 (satu) buah Baju PDL TNI Milik Korban.

p. 1 (satu) buah kaos Loreng milik Korban.

q. 1 (satu) buah celana PDL beserta 1 (satu) buah ikat pinggang TNI AD milik korban.

Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik korban yang erat hubungannya dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada keluarga korban.

r. 1 (satu) bilah senjata tajam (Badik) beserta sarungnya berwarna kuning milik Terdakwa.

s. 1 (satu) buah Proyektil.

Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

t) 2 (dua) buah Flashdisk merk Sandisk 64 Gb dan 16 Gb berisi Rekaman CCTV Hotel Mercure Jakarta Batavia sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib tanggal 22 Juni tahun 2020 dan rekaman CCTV di Klinik Ghina Marlena Medical.

Bahwa barang tersebut merupakan rekaman di Hotel Mercure Jakarta Batavia yang erat hubungannya dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan beserta konten atau isinya.

u. 1 (satu) unit Televisi Plasma 55" merek Philips Signage Solutions Q- Line Display (4K UHD) Ultra HD warna Hitam yang rusak oleh Terdakwa.

v. 2 (dua) buah furniture meja yang rusak oleh Terdakwa.

w. 1 (satu) buah furniture hiasan dinding yang rusak oleh Terdakwa.

Hal. 158 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

x. 1 (satu) buah gagang pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta  
putusan.mahkamahagung.go.id/Batavia yang diduga ada bekas tembakan oleh Terdakwa.

Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Hotel Mercure Jakarta Batavia dan dalam kondisi rusak, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hotel Mercure Jakarta Batavia.

### 2. Surat-surat:

a. 5 (lima) lembar hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Nomor 004/VER/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama R.H Saputra, berkesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluh tahun, melayu, warna kulit sawo matang, gizi kesan baik perkiraan waktu kematian antara tiga jam sampai dengan dua belas jam, yang di tanda tangani oleh dr.Purwanto Panji Sasongko, Sp.F, dokter pada Unit Forensik RSPAD Gatot Soebroto dan tim.

b. 1 (satu) lembar bukti transaksi debit BCA di Hotel Mercure Batavia Tanggal 22 Juni 2020 pukul 02.16 Wib sebesar Rp 950.000.00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penggantian alat pengukur suhu (Thermo Gun).  
Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

1. Pasal 1 Ayat (1) *Juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Senjata Api *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
2. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. Pasal 406 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Romario Willyam J.S., S.Tr.Han, Letda Mar NRP 21932/P**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

**“Tanpa hak mempergunakan senjata api, munisi dan senjata penusuk yang dilakukan secara bersama-sama “.**

Dan

Kedua

**“Pembunuhan”**

Hal. 159 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga:

**"Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan secara bersama-sama"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah Jaket warna Hitam lengan panjang merk CANTORP size M bertuliskan dilengan kanan CAN.TORP.
- 2) 1 (satu) buah kaos kerah bercorak garis hitam abu-abu putih merk TREBLE CLEFE exclusive style.
- 3) 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk TONY JACK size 33.
- 4) 1 (satu) buah ikat pinggang warna hijau army bertuliskan TNIAD.2018.089 size XL.
- 5) 1 (satu) buah sebo loreng hitam putih abu-abu.
- 6) 1 (satu) buah tas kulit warna Coklat merk DC decarlo.
- 7) 1 (satu) buah Jam tangan warna Hitam merk Alexandre Christie.
- 8) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DIESEL terdapat noda bercak darah milik Terdakwa.

9) 1 (satu) Unit Motor Yamaha Byson Warna Hitam B 4260 TBB dan 2 (dua) kunci Motor Yamaha Byson warna hitam.

10) 1 (satu) buah telepon seluler Merk Samsung Galaxy M20 warna Hitam Nomor Imei: 354556104150886 Imei: 354557104150884.

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

11) 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung J5 Pro warna hitam Imei: 358338/08/540861/7 Imei: 358339/08/540861/5 no. telephone 081524466831 milik (Alm) R.H. Saputra.

**Dikembalikan kepada keluarga (Alm) Serda R.H. Saputra.**

12) 1 (satu) buah HT (handy talkie) Frekuensi UHF Merk ULN Model KD-C1 berkul Ban Lengan Babinsa warna merah milik korban/inventaris Koramil Tambora.

**Dikembalikan kepada Koramil Tambora Jakarta Barat.**

13) 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki LX 150 H tahun 2019 warna Kuning dengan Nopol B 3483 UUN Nomor Rangka MH4LX150HKJP67312, nomor mesin LX150CEWK5104 berikut kunci kontak atas nama Robby Apriwanto.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Robby Apriwanto.**

14) 1 (satu) pasang sepatu PDL beserta kaos kaki.

15) 1 (satu) buah Baju PDL TNI Milik Korban.

16) 1 (satu) buah kaos Loreng milik Korban.

17) 1 (satu) buah celana PDL beserta 1 (satu) buah ikat pinggang TNI AD milik korban.

**Dikembalikan kepada keluarga (Alm) Serda R.H. Saputra.**

18) 1 (satu) bilah senjata tajam (Badik) beserta sarungnya berwarna kuning milik Terdakwa.

19) 1 (satu) buah Proyektil.

Hal. 160 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

20) 2 (dua) buah Flashdisk merk Sandisk 64 Gb dan 16 Gb berisi Rekaman CCTV Hotel Mercure Jakarta Batavia sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib tanggal 22 Juni tahun 2020 dan rekaman CCTV di Klinik Ghina Marlina Medical.

**Dirampas untuk dimusnahkan beserta konten atau isinya.**

21) 1 (satu) unit Televisi Plasma 55" merek Philips Signage Solutions Q- Line Display (4K UHD) Ultra HD warna Hitam yang dirusak oleh Terdakwa.

22) 2 (dua) buah furniture meja yang rusak oleh Terdakwa.

23) 1 (satu) buah furniture hiasan dinding yang dirusak oleh Terdakwa.

24) 1 (satu) buah gagang pintu loby utama Hotel Mercure Jakarta Batavia yang diduga ada bekas tembakan oleh Terdakwa.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Hotel Mercure Jakarta Batavia.**

b. Surat-surat:

1) 5 (lima) lembar hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto Nomor 004/VER/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama R.H Saputra, berkesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat seorang laki-laki, berumur sekitar empat puluh tahun, melayu, warna kulit sawo matang, gizi kesan baik perkiraan waktu kematian antara tiga jam sampai dengan dua belas jam, yang di tanda tangani oleh dr.Purwanto Panji Sasongko, Sp.F, dokter pada Unit Forensik RSPAD Gatot Soebroto dan tim.

2) 1 (satu) lembar bukti transaksi debit BCA di Hotel Mercure Batavia Tanggal 22 Juni 2020 pukul 02.16 Wib sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk penggantian alat pengukur suhu (Thermo Gun).

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Frayatno Situmorang, S.H., M.H., M.Si. Kolonel Sus NRP 524411, Salmon Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920016820371, Penasehat Hukum Soelistyantono, S.H. Mayor Mar NRP 16988/P, Andi Masriadi, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17832/P, Romadhona A. Dwi Putra, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 21541/P, Fitria Awaludin, S.H Letda Mar NRP 22999/P, Dolly Pristiyawan, S.H., M.H Letda Mar NRP 22950/P, Panitera Pengganti, Dede Juhaedi, SPd., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21990050480178 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Prastiti Siswayani, S.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Hal. 161 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 219000990466

Samsul Hadi, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940082370175

Panitera Pengganti

Dede Juhaedi, S.Pd., S.H., M.H.  
Kapen Chk NRP 21990050480178

Hal. 162 dari 162 hal. Putusan No. 140-K/PM II-08/AL/VII/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)